



PUTUSAN

Nomor 187/PDT/2022/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN

KALIMANTAN UTARA, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 33, gedung Lt.3-6, Kelurahan Bugis, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Yamin dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT. Bank Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bank Kaltimtara), berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 14 September 2017 tentang pendirian Bank Kaltimtara, dibuat di hadapan Notaris Noor Samsir, SH., di Bontang dan telah mendapat pengesahan dari Menkumham R.I sesuai Surat Keputusan Nomor AHU-0041890.AH.01.01 tanggal 23 September 2017 berikut perubahannya, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Kaltimtara, dengan ini dan memilih domisili hukum tetap memberikan kuasa kepada T. NASRULLAH, S.H., M.H., MUHAMAD FAIZAL RIZA, S.H., T.M. IBRAM KAUTSAR, S.H., HOTMA LESTARI HASIBUAN, S.H., HARYADI HARDING, S.H., TANZIL MARWAN, S.H., LL.M., HIDAYATULLAH, S.H., TARI ENDAH GUNTARI, S.H., ASRIL SYARIF, S.H., M.H., T. MUDA SULISTIANSYAH, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Asisten Advokat pada Law Firm T. NASRULLAH & ASSOCIATES, berkantor di The Office Sahid Sudirman Residence Lt.01, unit 06, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86 Jakarta 10220, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dibawah Nomor W16-U1/363/HK.02.1/3/2022 tanggal 24 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

LAWAN

THAHIR AL QADRI jenis kelamin laki-Laki, tempat dan tanggal lahir Polmas, 13 Februari 1974, pekerjaan Direktur PT. Mandar Ocean, alamat Jalan Letjen Suprpto Nomor 07 RT.51, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS SHALI, S.H., CLA., SAKIR. Z, S.H., MANSYUR, S.H., M.H., LINA ANDRIANI, S.H., PREDY

Halaman 1 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN, S.H., KUSWANDI DWI ERI EDISAM, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum serta Advokat Magang pada Kantor LAW OFFICE "AGUS SHALI, S.H., CLA., DAN REKAN" beralamat di Jalan Loa Ipuh, RT. 17 Nomor 17, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 November 2021, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dibawah Nomor W16-U1/44/HK.02.1/I/2022, tanggal 12 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

PT. HASAMIN BAHAR LINES, berkedudukan di Jalan Pulau Samosir RT. 19, Nomor 27B, Kelurahan Karang Mumus, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, diwakili oleh kuasanya atas nama: Saut Marisi Halomoan, S.H., M.H., CRA, Supianto, S.H., M.H dan Mangara Maidlando Gultom, S.H, Advokat dan Kurator dari Kantor Hukum Saut Purba, S.H dan Rekan, D/A. Gedung MPI Kaltim Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 187/PDT/2022/PT SMR tanggal 14 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 187/PDT/2022/PT SMR tanggal 14 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 187 /PDT/2022/PT SMR tanggal 14 November 2022 tentang Hari Sidang Pertama;
4. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Smr dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Januari 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 12 Januari 2022

Halaman 2 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Smr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. FAKTA-FAKTA, ALASAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN;

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Direktur PT. MANDAR OCEAN berdasarkan Akta Nomor : 31 tanggal 25 Juni 2009 dan Akta Nomor : 09 tanggal 18 Maret 2020 tentang Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Mandar Ocean yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Indrawan Adhi Bakti, S.H., M.Kn, dan berdasarkan Keputusan Menteri dan HAM RI Nomor : AHU-0030101.AH.01.02 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Mandar Ocean tanggal 16 April 2020;

2. Bahwa berdasarkan kuasa notarial nomor : 59 tanggal 14 April 2015 dan kuasa notarial nomor : 645 tanggal 30 Maret 2016 TERGUGAT diberikan kuasa untuk melakukan penjualan terhadap unit-unit kapal tongkang dan tugboat milik TURUT TERGUGAT kepada pihak lain yang berminat untuk melakukan pembelian;

3. Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini telah bersepakat untuk membeli 2 pasang unit tongkang dan tugboat milik TURUT TERGUGAT melalui TERGUGAT;

4. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2016 telah terjadi kesepakatan jual beli antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang mana dalam hal ini TERGUGAT melakukan penjualan terhadap unit-unit tongkang dan tugboat milik TURUT TERGUGAT tersebut berdasarkan kuasa notarial nomor : 59 tanggal 14 April 2015 dan kuasa notarial nomor : 645 tanggal 30 Maret dan berdasarkan kesepakatan jual beli tersebut maka PENGGUGAT telah melakukan pembayaran Down Payment (DP) atas kesepakatan jual beli kepada PENGGUGAT melalui rekening TURUT TERGUGAT;

5. Bahwa didalam kesepakatan jual beli tersebut unit yang dibeli oleh PENGGUGAT melalui TERGUGAT adalah Tongkang Fery eks PB 3301, TugBoat Yasin 7, TugBoat CMPL 03 dan Tongkang Fery 1 dengan harga penjualan yang di sepakati adalah sebesar :

- Tongkang Fery Eks PB 3301 adalah sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah);
- TugBoat Yasin 7 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);
- TugBoat CMPL 03 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);

Halaman 3 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tongkang Fery 1 sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah);

6. Bahwa berdasarkan kesepakatan jual beli tersebut diatas, maka pada hari rabu tanggal 30 maret 2016 atas permintaan dari TERGUGAT, PENGUGAT telah melakukan pembayaran Down Payment (DP) atas pembelian tugboat dan tongkang tersebut berdasarkan Tanda Terima Pembayaran yang di keluarkan oleh TERGUGAT tanggal 30 Maret 2016 untuk pembelian Tongkang Fery eks PB 3301, TugBoat Yasin 7, TugBoat CMPL 03 dan Tongkang Fery 1, dengan nilai yang telah disepakati maka PENGUGAT telah melakukan pembayaran DP sebesar 5% dengan total senilai Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah);-

7. Bahwa didalam kesepakatan jual beli tersebut TERGUGAT akan memberikan Fasilitas Kredit kepada PENGUGAT setelah PENGUGAT melakukan pembayaran Down Payment (DP) sebesar 10% yang mana PENGUGAT telah melakukan pembayaran DP sebesar 5% dan terhadap 5% sisanya akan dilakukan pembayaran setelah adanya serah terima unit-unit sebagaimana pada poin 6 diatas oleh TURUT TERGUGAT kepada PENGUGAT;

8. Bahwa setelah PENGUGAT melakukan pembayaran DP sebesar 5 % dari harga yang disepakati, namun sampai dengan dibuatnya gugatan ini dan/atau selama kurang lebih 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan, realisasi serah terima tugboat dan tongkang yang telah di sepakati jual belinya tersebut masih belum ada realisasinya, sehingga dalam hal ini PENGUGAT telah bersurat melalui kuasa hukum PENGUGAT untuk mengajukan Permohonan Realisasi Jual Beli Tongkang Fery eks PB 3301, TugBoat Yasin 7, TugBoat CMPL 03 dan Tongkang Fery 1, hal ini PENGUGAT sampaikan melalui surat :

- a. Nomor : 029/LO-AS/KK/XI/2021 Perihal : Permohonan Realisasi Jual Beli Tk. Fery eks PB 3301, Tb. Yasin 7, Tb. CMPL 03, Tk. Fery 1 tertanggal 15 November 2021 yang telah diterima oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tanggal 15 November 2021;
- b. Nomor : 030/LO-AS/KK/XI/2021 Perihal : Permohonan II Realisasi Jual Beli Tk. Fery eks PB 3301, Tb. Yasin 7, Tb. CMPL 03, Tk. Fery 1 tertanggal 30 November 2021 yang telah diterima oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tanggal 30 November 2021;
- c. Nomor : 030/LO-AS/KK/XI/2021 Perihal : Permohonan III Realisasi Jual Beli Tk. Fery eks PB 3301, Tb. Yasin 7, Tb. CMPL 03, Tk. Fery 1

Halaman 4 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 07 Desember 2021 yang telah diterima oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tanggal 07 Desember 2021;

9. Bahwa terhadap surat PENGGUGAT sebagaimana poin 8 huruf a diatas mendapat respon dari TURUT TERGUGAT yakni melalui surat Nomor : 121/HBL-SMA/Adm-1/XI/2021 Perihal : Jawaban Surat Nomor : 029/LO-AS/KK/XI/2021 Tentang Permohonan Realisasi Jual Beli Tk. Fery eks PB 3301, Tb. Yasin 7, Tb. CMPL 03, Tk. Fery 1 tertanggal 26 November 2021 yang pada intinya menyatakan bahwa :

- a. PT. Hasamin Bahar Lines telah mengakui bahwa sebagaimana bukti pembayaran jual beli kapal tanggal 30 Maret 2016 dari PT. Mandar Ocean untuk pembelian Tk. Fery eks PB 3301, Tb. Yasin 7, Tb. CMPL 03, Tk. Fery 1 dari BPD Kaltimara telah di terima di rekening PT. Hasamin Bahar Lines dan langsung di debit oleh PT. BPD Katimtara pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama;
- b. Bahwa sampai dengan saat ini Tk. Fery eks PB 3301, Tb. Yasin 7, Tb. CMPL 03, Tk. Fery 1 masih ada dalam penguasaan PT. Hasamin Bahar Lines dan bersedia apabila sewaktu-waktu di perintahkan oleh Bank Pembangunan Daerah Kaltimara untuk menyerahkan Tk. Fery eks PB 3301, Tb. Yasin 7, Tb. CMPL 03, Tk. Fery 1 kepada PT. Mandar Ocean sebagai realisasi dari jual beli yang telah di sepakati oleh PT. Mandar Ocean dan PT. BPD Kaltimara;

Namun sebaliknya sampai dengan dibuatnya gugatan ini belum ada respon dan/atau tanggapan dari pihak TERGUGAT yang disampaikan secara resmi kepada pihak PENGGUGAT;

10. Bahwa TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baiknya untuk menyelesaikan proses jual beli yang telah disepakati bersama kurang lebih 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan yang lalu dan sampai dengan saat ini TERGUGAT belum memberikan perintah kepada TURUT TERGUGAT untuk melakukan serah terima terhadap unit-unit tongkang dan tugboat yang telah dijual oleh TERGUGAT dan telah dilakukan pembayaran down paymentnya oleh PENGGUGAT kepada pihak TERGUGAT, sehingga hal ini menjadi penghambat terhadap keberlanjutan dari proses jual beli yang telah disepakati antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

11. Bahwa kesepakatan jual beli yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 30 Maret 2016 terhadap harga yang disepakati pada tahun 2016 tersebut sudah tidak relevan lagi dengan harga ekonomis kapal tugboat dan tongkang untuk saat ini, sehingga terhadap

Halaman 5 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



kesepakatan jual beli tersebut perlu dilakukannya appraisal dan/atau penghitungan kembali terhadap masa ekonomis kapal tugboat dan tongkang sebagai dasar penetapan harga jual beli terhadap tugboat dan tongkang kepada PENGUGAT dengan mengacu kepada penjualan terakhir yang dilakukan TERGUGAT kepada pihak lain dengan jenis tugboat dan tongkang yang serupa sebagaimana;

12. Bahwa berdasarkan surat dari TERGUGAT nomor 517/D-1/BPD-PST/PPK/IX/2018 perihal Pembayaran Pajak Penjualan Kapal, pihak TERGUGAT telah melakukan penjualan terhadap kapal tugboat dan tongkang milik TURUT TERGUGAT pada bulan Desember tahun 2016 dan bulan April tahun 2017, yang mana pada penjualan tersebut mengalami penurunan nilai ekonomis yang sangat signifikan, dengan rincian sebagai berikut :

Penjualan kapal tahun 2016

No	Nama Kapal	Tanggal Transaksi	Nilai Penjualan
1	Tk. Fery 99	14/12/2016	Rp. 7.500.000.000
2	Tk. Fery 17	30/12/2016	Rp. 7.238.000.000
3	Tb. HBL 08	30/12/2016	Rp. 5.400.000.000
Total			Rp. 20.138.000.000

Penjualan kapal tahun 2017

No	Nama Kapal	Tanggal Transaksi	Nilai Penjualan
1	Tk. Fery 89	21/04/2017	Rp. 7.393.750.000
2	Tb. Raja Samudera 08	21/04/2017	Rp. 5.106.250.000
Total			Rp. 12.500.000.000

Berdasarkan hal tersebut diatas terhadap penjualan kapal tongkang dan tugboat yang dilakukan oleh TERGUGAT terdapat penurunan nilai ekonomis yang sangat signifikan, sehingga terhadap harga yang disepakati oleh PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana kesepakatan tanggal 30



Maret 2016 tersebut perlu dilakukan appraisal dan/atau penghitungan kembali;

13. Bahwa dengan tidak ditindaklanjutnya proses jual beli sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka tindakan TERGUGAT tersebut dapat dikualifisir kedalam suatu perbuatan **wanprestasi** dengan segala konsekwensi hukum yang terkandung didalamnya sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1238 berbunyi “*Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalalian, kebendaaan adalah atas tanggungannya, si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang di tentukan*” Juncto pasal 1239 KUHPerdata yang berbunyi “*tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya rugi dan bunga*”;

14. Bahwa berdasarkan pasal 1243 Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) berbunyi “*Penggantian biaya rugi dan bunga karena tak di penuhiya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau di buatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatkan dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya*” ;

15. Bahwa Pasal 1246 Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) berbunyi “*Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini*”;

16. Bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak dilaksanakanya prestasi atau janji atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam perjanjian, yang merupakan pembelokan pelaksanaan perjanjian dan/atau kesepakatan, sehingga menimbulkan kerugian yang di sebabkan oleh kesalahan oleh salah satu atau para pihak. System pengaturan hukum perjanjian adalah system terbuka (*open system*) artinya adalah bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian baik yang



sudah di atur maupun yang belum di atur dalam undang-undang. Membuat perjanjian pada dasarnya tidak terikat pada suatu bentuk tertentu. KUHPdata tidak menyebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian. Setiap pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian, dalam arti bebas adalah perjanjian bisa dilakukan dalam bentuk tertulis maupun dengan cara lisan dan tidak jarang di jumpai perjanjian yang dilakukan secara diam-diam;

17. Bahwa meskipun didalam asas kebebasan berkontrak tidak di tentukan bentuk perjanjiannya baik secara lisan atau tertulis, namun untuk perjanjian-perjanjian tertentu terdapat undang-undang yang menentukan pembuatan perjanjiannya dalam bentuk tertulis dalam akta otentik yaitu :

- a. Perjanjian hibah kecuali perjanjian hiba hak atas tanah (vide pasal 1682 KUHPdata);
- b. Perjanjian pemberian kuasa untuk memasang hipotik atas kapal (vide pasal 1171 KUHPdata);
- c. Perjanjian pengalihan piutang yang di jamin dengan hipotik (vide pasal 1172 KUHPdata);
- d. Perjanjian subrogasi (vide pasal 1401 sub 2 KUHPdata);
- e. Perjanjian peralihan (khususnya jual beli dan hibah) ha katas tanah, kecuali melalui lelang, untuk tanah yang sudah terdaftar (vide pasal 37 PP nomor 24 tahun 1997);
- f. Perjanjian peralihan (khususnya jual beli dan hibah) hak milik atas tanah satuan rumah susun, kecuali melalui lelang (vide pasal 37 PP nomor 24 tahu 1997);
- g. Perjanjian pemindahan ha katas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun dengan lelang (vide pasal 41 PP 24 tahu 1997);
- h. Perjanjian pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan (vide pasal 15 ayat (1) undang-undang nomor 4 tahun 1996);
- i. Perjanjian jaminan hak tanggungan (vide pasal 10 ayat (2) undang-undang nomor 4 tahun 1996);
- j. Perjanjian fidusia (vide pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 42 tahun 1999);
- k. Perjanjian pendirian firman (vide pasal 22 KUH Dagang);
- l. Perjanjian pendirian koperasi (vide pasal 7 undang-undang nomor 25 tahun 1992);
- m. Perjanjian pendirian yayasan (vide pasal 9 ayat (2) undang-undang nomor 16 tahun 2001);



n. Perjanjian pendirian perseroan terbatas (vide pasal 7 undang-undang nomor 40 tahun 2007);

berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara menyatakan “semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

18. Bahwa syarat-syarat sahnya perjanjian telah ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdara yakni;

- a. Sepakat untuk mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;

19. Bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah secara rinci dan lugas diuraikan oleh Penggugat berdasarkan bukti – bukti yang disampaikan, adalah merupakan suatu perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya, sehingga perbuatan tersebut memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1365 KUHPerdara, oleh karena itu sudah patut, layak serta mendasar gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

20. Bahwa sesungguhnya jika tidak ada perbuatan-perbuatan dan/atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka tidak akan timbul kerugian apapun yang dialami oleh Penggugat baik secara materil maupun immateriil. Namun akibat dari perbuatan-perbuatan dan/atau tindakan-tindakan sebagaimana diuraikan diatas, dalam hal ini Penggugat telah mengalami kerugian, baik kerugian materil maupun kerugian immateriil;

21. Bahwa kerugian materil yang dialami oleh Penggugat akibat tidak terealisasinya jual beli unit-unit kapal tongkang dan tug boat didalam perkara *a quo* yang merupakan hak dari Penggugat adalah sebagai berikut :

- a. Jika jual beli tersebut terealisasi maka Penggugat dapat memanfaatkan dan mempergunakan Tk. Fery eks PB 3301, Tb. Yasin 7, Tb. CMPL 03, Tk. Fery 1 untuk kegiatan pengangkutan batu bara dan lain-lain sebagainya dan menghasilkan pendapatan dari pengoperasian tongkang dan tugboat tersebut dan memperoleh keuntungan, dan akibat tidak terealisasinya penjualan tersebut maka Penggugat mengalami kerugian dengan etimasi kerugian dari keuntungan yang seharusnya diperoleh ialah :

Time Charter :



Kapal	Pendapatan/Bulan	Pendapatan/Tahun
TB. Yasin 7/Tk. Fery eks PB 3301	Rp. 800.000.000	Rp. 9.600.000.000
Tb. CMPL 03/Tk. Fery 1	Rp. 530.000.000	Rp. 6.360.000.000
Total	Rp. 1.330.000.000	Rp. 15.960.000.000

Bahwa apabila tongkang dan tugboat dimanfaatkan sebagaimana uraian diatas maka kerugian yang dialami PENGUGAT selama kurang lebih 5 tahun 9 bulan (69 bulan) adalah pendapatan per-bulan dikalikan jumlah bulan : Rp. 1.330.000.000 X 69 bulan = Rp. 91.770.000.000,- (Sembilan puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);

Fright Charter

Kapal	Harga/Trip	Jml Trip	Pendapatan/Bulan
TB. Yasin 7/Tk. Fery eks PB 3301	Rp. 441.000.000	3	Rp. 1.323.000.000
Tb. CMPL 03/Tk. Fery 1	Rp. 222.600.000	3	Rp. 667.800.000
Total			Rp. 1.990.800.000

Bahwa apabila 2 pasang unit kapal tongkang dan tugboat dimanfaatkan untuk Fright Charter maka kerugian yang dialami PENGUGAT selama kurang lebih 5 tahun 9 bulan (69 bulan) adalah pendapatan per-bulan dikalikan jumlah bulan : Rp. 1.990.800.000 X 69 bulan = Rp. 137.365.200.000,- (Seratus tiga puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

b. Apabila dana yang dipergunakan untuk pembayaran Down Payment (DP) tersebut dipergunakan untuk membangun sebuah usaha dan/atau bisa didepositokan dibank selama 5 tahun 9 bulan kebelakang, dana tersebut bisa membantu secara ekonomi kepada PENGUGAT, namun dengan telah dipergunakannya dana sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) untuk pembayaran Down Payment (DP) namun proses jual belinya tidak kunjung direalisasikan oleh TERGUGAT, maka hal ini juga menimbulkan kerugian yang apa bila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian tersebut diasumsikan dengan suku bunga deposito di BANK sebesar 4,75% perbulanya, maka PENGUGAT mengalami kerugian materiil lainnya dengan perhitungan Rp. 1.900.000.000, X 4.75% (1 bulan) = Rp 90.250.000, maka Rp 90.250.000 X 69 (5 tahun 9 bulan) = Rp. 6.227.250.000 (enam milyar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

22. Bahwa selain kerugian materiil, PENGUGAT juga mengalami kerugian immateriil karena akibat tindakan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut sebagaimana telah kami uraikan diatas, telah berdampak dengan sangat terganggunya pikiran, waktu, tenaga yang sia-sia selama kurang lebih 5 (lima) tahun dalam upaya untuk melakukan pengembalian hak-haknya tersebut yang telah dengan sengaja tidak direalisasikan oleh PENGUGAT. Kerugian yang diderita oleh PENGUGAT jika didekati pada satu kelayakan dan kepatutan atau pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, maka kerugian immateriil tersebut jika dinilai dengan uang maka tidak kurang dari 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), dan menurut hemat PENGUGAT, tuntutan kerugian immateriil itu sangatlah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

23. Bahwa berdasarkan Pasal 24 UUD 1945 jo. Pasal 39 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada prinsipnya Yang Mulia Majelis Hakim diberikan kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara;

24. Bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Pasal 332 Rv. Yang berbunyi :

- 1) *Pengadilan Negeri boleh memerintahkan supaya keputusan dijalankan dahulu, walaupun keputusan itu dibantah atau diminta banding, jika ada surat yang sah, satu surat tulisan yang menurut peraturan yang laku (berlaku) untuk itu berkekuatan bukti, atau jika ada hukuman dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuatan keputusan yang pasti, demikian juga jika tuntutan sementara dikabulkan, tambahan pula dalam perselisihan hak.*
- 2) *Akan tetapi hal menjalankan keputusan dahulu tidak boleh diluluskan sampai kepada penyandraan.*

25. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisional, putusan serta merta dapat dikeluarkan jika :

Halaman 11 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. gugatan berdasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan;
- b. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik;
- d. gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; dan
- g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

mengingat proses jual beli yang telah terhambat selama kurang lebih 5 tahun 9 bulan dan terhadap jual beli tersebut berdasarkan bukti surat autentik yakni Tanda Terima Pembayaran yang di keluarkan oleh TERGUGAT tanggal 30 Maret 2016 dengan menyebutkan dengan jelas unit-unit kapal tongkang dan tugboat yang diperjual belikan beserta dengan harga masing-masing unitnya dengan nilai down payment masing-masing unit maka sudah selayaknya terhadap obyek dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) guna mewujudkan asas "*peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan*" meskipun ada upaya hukum yang akan dilakukan oleh TERGUGAT ;

26. Bahwa guna menjamin TERGUGAT melaksanakan isi putusan dalam Perkara In Casu dan untuk menghindari adanya itikat tidak baik yakni dengan mengulur-ulur waktu dalam proses pembayaran Hak-hak PENGUGAT, maka PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) setiap harinya sejak putusan



berkekuatan hukum tetap hingga TERGUGAT melaksanakan isi putusan ini dengan baik;

27. Bahwa mengingat TERGUGAT telah terbukti melakukan wanprestasi dan tidak memiliki itikat baik dalam merealisasikan kewajibannya untuk menyerahkan kapal tugboat dan tongkang yang telah diperjual belikan kepada PENGUGAT, sehingga PENGUGAT mengalami kerugian secara materik dan immaterial, serta PENGUGAT memiliki kekhawatiran bahwa TERGUGAT akan mengulur-ulur waktu walaupun sudah adanya putusan pengadilan, dan mengingat bahwa masa ekonomis kapal tugboat dan tongkang yang menjadi objek jual beli semakin menyusut masa ekonomisnya, maka dalam hal ini beralasan menurut hukum PENGUGAT meminta agar putusan pengadilan terhadap gugatan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada upaya hukum dari TERGUGAT terhadap putusan pengadilan atas guagtan wanprestasi ini;

II. PETITUM

Berdasarkan dasar-dasar gugatan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka PENGUGAT mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan TERGUGAT untuk merealisasikan jual beli tongkang dan tugboat kepada PENGUGAT dengan harga sesuai dengan masa ekonomis barang berdasarkan perhitungan apraisal dengan mengacu pada penjualan terakhir dari PENGUGAT terhadap objek yang serupa kepada pihak lain;
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk menyerahkan unit-unit yang diperjual belikan yakni Tongkang Fery Eks PB 3301, TugBoat Yasin 7, TugBoat CMPL 03, Tongkang Fery 1 kepada PENGUGAT melalui TURUT TERGUGAT;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;
3. Menyatakan bahwa jual beli yang di lakukan oleh PENGUGAT dan TERGUGAT adalah sah menurut hukum sepanjang berkaitan dengan unit-



unit Tongkang Fery Eks PB 3301, TugBoat Yasin 7, TugBoat CMPL 03, Tongkang Fery 1;

4. Memerintahkan TERGUGAT agar merealisasikan kesepakatan jual beli terhadap :

- a. Tongkang Fery Eks PB 3301;
- b. TugBoat Yasin 7;
- c. TugBoat CMPL 03;
- d. Tongkang Fery 1;

Kepada PENGGUGAT;

5. Memerintahkan TERGUGAT untuk melakukan appraisal dan/atau penghitungan kembali terhadap masa ekonomis kapal tugboat dan tongkang sebagai dasar penetapan harga jual beli terhadap tugboat dan tongkang kepada PENGGUGAT dengan mengacu kepada penjualan terakhir yang dilakukan TERGUGAT kepada pihak lain dengan jenis tugboat dan tongkang yang serupa;

6. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh atas putusan pengadilan dengan menyerahkan unit-unit sebagai berikut:

- a. Tongkang Fery Eks PB 3301;
- b. TugBoat Yasin 7;
- c. TugBoat CMPL 03;
- d. Tongkang Fery 1;

Kepada PENGGUGAT serta tidak memindah tangankan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun sebelum adanya putusan pengadilan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil kepada PENGGUGAT akibat tidak terealisasinya jual beli unit-unit Tk. Fery eks PB 3301, Tb. Yasin 7, Tb. CMPL 03, Tk. Fery 1 masing-masing :

a. Kerugian akibat tidak dapat memanfaatkan dan mempergunakan Tk. Fery eks PB 3301, Tb. Yasin 7, Tb. CMPL 03, Tk. Fery 1 untuk kegiatan Time Charter dan/atau Fright Charter adalah :

– Time Charter :

Kapal	Pendapatan/Bulan	Pendapatan/Tahun
TB. Yasin 7/Tk. Fery eks PB 3301	Rp. 800.000.000	Rp. 9.600.000.000
Tb. CMPL 03/Tk. Fery 1	Rp. 530.000.000	Rp. 6.360.000.000
Total	Rp. 1.330.000.000	Rp. 15.960.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang dialami PENGGUGAT selama kurang lebih 5 tahun 9 bulan (69 bulan) adalah pendapatan per-bulan dikalikan jumlah bulan :
 $\text{Rp. } 1.330.000.000 \times 69 \text{ bulan} = \text{Rp. } 91.770.000.000,-$ (Sembilan puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);

– Fright Charter

Kapal	Harga/Trip	Jml Trip	Pendapatan/Bulan
TB. Yasin 7/Tk. Fery eks PB 3301	Rp. 441.000.000	3	Rp. 1.323.000.000
Tb. CMPL 03/Tk. Fery 1	Rp. 222.600.000	3	Rp. 667.800.000
Total			Rp. 1.990.800.000

kerugian yang dialami PENGGUGAT selama kurang lebih 5 tahun 9 bulan (69 bulan) adalah pendapatan per-bulan dikalikan jumlah bulan :
 $\text{Rp. } 1.990.800.000 \times 69 \text{ bulan} = \text{Rp. } 137.365.200.000,-$ (Seratus tiga puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

b. Kehilangan peluang keuntungan sebesar 4.75 % akibat dana yang tertahan untuk pembayaran Down Payment (DP) sebesar Rp 90.250.000 X 69 (5 tahun 9 bulan) = Rp. 6.227.250.000 (enam milyar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

c. Jadi total kerugian materil akibat tidak direalisasikan jua beli yang telah di sepakati antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sebagai berikut :

1. Kerugian apabila kapal tongkang dan tugboat dimanfaatkan untuk Time Charter sebesar Rp. 91.770.000.000,- (Sembilan puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);
 2. Kerugian apabila kapal tongkang dan tugboat dimanfaatkan untuk Fright Charter sebesar Rp. 137.365.200.000,- (Seratus tiga puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
 3. Kerugian akibat kehilangan peluang keuntungan apabila dana tersebut didepositokan sebesar = Rp. 6.227.250.000 (enam milyar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Jadi total kerugian materil yang dialami oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 235.362.450.000 terbilang (dua ratus tiga puluh lima

Halaman 15 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



milyar tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian immateriil kepada PENGGUGAT sebesar 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus;

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) setiap hari apabila TERGUGAT lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) kepada PENGGUGAT;

10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari TERGUGAT;

11. Menghukum TERGUGAT membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban bertanggal 12 April 2022 yang dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Samarinda pada persidangan tanggal 12 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KRONOLOGIS TIMBULNYA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT, TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT

A. Perjanjian Kredit Antara PT. BPD Kaltim Kaltara (*in casu* Tergugat) dengan PT. Hasamin Bahar Lines (*in casu* Turut Tergugat).

1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit No. 24 tertanggal 11 Mei 2011 antara PT. BPD Kaltim Kaltara (*in casu* Tergugat) dengan PT. Hasamin Bahar Lines (selanjutnya disingkat PT. HBL) (*in casu* Turut Tergugat), terdapat pemberian fasilitas Kredit Investasi–Non Pinjaman Rekening Koran (PRK) dari Tergugat selaku Kreditur kepada Turut Tergugat selaku Debitur;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 perjanjian kredit tersebut di atas, tujuan diberikannya kredit tersebut kepada Turut Tergugat adalah sebagai pembiayaan/dana investasi untuk pembelian dan pembangunan 10 (sepuluh) unit Kapal Tugboat dan 10 (sepuluh) unit Kapal Tongkang (*Barge*) 300 feet;

Halaman 16 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit No. 24 tertanggal 11 Mei 2011 beserta *addendum-addendum* yang mengikutinya, terhadap seluruh unit kapal tugboat dan tongkang tersebut merupakan aset milik Turut Tergugat yang telah dijadikan jaminan dan dibebani Hak Hipotek terkait pemberian fasilitas kredit investasi dari Tergugat kepada Turut Tergugat;

4. Bahwa sejak bulan Maret 2014, posisi kredit Turut Tergugat menjadi *non performing loan* (NPL) dan saat ini telah masuk dalam kategori *ekstrakomtable* dengan kolektibilitas 5 (macet) dengan total *outstanding* sebesar Rp 231.045.994.292,41 (dua ratus tiga puluh satu milyar empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah koma empat puluh satu sen);

5. Bahwa berdasarkan:

- a. Akta Kuasa No. 59 tertanggal 14 April 2015 yang dibuat di hadapan Wasi'ah, S.H., Sp.N, Notaris & PPAT di Kota Samarinda dan
- b. Akta Kuasa No. 645 tertanggal 30 Maret 2016 yang dibuat di hadapan Herdiyan Ibnu, S.H., MKn., Notaris/PPAT di Kota Samarinda;

Tergugat telah mendapatkan Kuasa dari Turut Tergugat untuk menawarkan, menjual, atau melepaskan hak atas beberapa unit kapal milik Turut Tergugat yang menjadi agunan/jaminan kredit pada Tergugat;

B. Timbulnya Perjanjian Ikatan Jual Beli Kapal Antara PT. Mandar Ocean (*in casu* Penggugat) Dengan PT. BPD Kaltim Kaltara (*in casu* Tergugat) Sebagai Penerima Kuasa Yang Mewakili PT. Hasamin Bahar Lines (*in casu* Turut Tergugat).

1. Bahwa PT. Mandar Ocean merupakan sebuah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 31 tertanggal 25 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Indrawan Adhi Bakti, S.H., M.Hum., Notaris di Balikpapan.

Adapun struktur organisasi kepengurusan PT. Mandar Ocean sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut terdiri dari:

- a. Direktur : Sdr. Thahir Al Qadri (*in casu* Penggugat);

Halaman 17 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



b. Komisaris : Sdr. Hendra Cipta.

2. Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Bapak Hasanuddin Mas'ud selaku Direktur PT. HBL (*in casu* Turut Tergugat) kepada Tergugat, telah ada pembicaraan awal yang dalam istilah hukum biasanya disebut sebagai kesepakatan awal (*MoU*) antara Bapak Hasanuddin Mas'ud dengan Bapak Rahmad Mas'ud sebagai perwakilan dari PT. Mandar Ocean (*in casu* Penggugat). Dalam kesepakatan awal tersebut, disepakati tentang rencana pembelian 2 (dua) set kapal milik Turut Tergugat oleh PT. Mandar Ocean;

3. Bahwa merujuk kepada kesepakatan awal antara Bapak Rahmad Mas'ud dengan Bapak Hasanuddin Mas'ud, selanjutnya Bapak Ismunandar Azis, saat itu selaku Direktur Kredit PT. BPD Kaltim Kaltara (Tergugat) melakukan komunikasi dengan Bapak Rahmad Mas'ud terkait rencana pembelian 2 (dua) set kapal milik Turut Tergugat tersebut. Selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2016, dilakukan pertemuan antara Tergugat (yang diwakili Bapak Muhammad Yamin dan Bapak Syamsu Alam) dengan Bapak Rahmad Mas'ud (mewakili PT. Mandar Ocean), bertempat di kediaman Bapak Rahmad Mas'ud yang terletak di Jl. Wiluyo Puspooyo, Balikpapan;

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pertemuan tertanggal 15 Februari 2016, hasil-hasil dalam pertemuan tanggal 12 Februari 2016 pada intinya adalah:

a. Bapak Rahmad Mas'ud akan membeli/*mentake over* 2 (dua) set kapal milik PT. HBL untuk keperluan usaha PT. Cindara Pratama Lines yang merupakan anak perusahaan/*holdin* PT. Mandar Ocean, dengan rincian objek kapal:

- 1) 1 (satu) set kapal Tongkang ukuran 330 *feet* dan Tugboat.
- 2) 1 (satu) set kapal Tongkang ukuran 270 *feet* dan Tugboat.

b. Harga atas 2 (dua) set kapal tersebut, akan dibicarakan oleh Bapak Rahmad Mas'ud dengan Bapak Hasanuddin Mas'ud selaku pemilik kapal, yang akan disampaikan kepada pihak Bank pada tanggal dan hari yang sama (15 Februari 2016).

c. Bapak Rahmad Mas'ud memohon pembelian atas 2 (dua) set kapal tersebut kiranya dapat dibiayai oleh Tergugat.

d. Untuk tindak lanjut proses *take over* atas 2 (dua) set kapal tersebut langsung ditunjuk/diserahkan kepada salah satu saudara kandung/adik Bapak Rahmad Mas'ud yaitu Ibu Yuliana.

Halaman 18 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



5. Bahwa kesepakatan antara Bapak Rahmad Mas'ud dengan Bapak Hasanuddin Mas'ud, nilai *take over* 2 (dua) set kapal tersebut adalah sebesar Rp 38.000.000.000,- (tiga puluh delapan miliar rupiah).

6. Bahwa digunakan istilah *take over* terhadap rencana jual beli kapal tersebut, karena pada saat itu hingga sekarang, 2 (dua) set kapal yang menjadi objek jual-beli tersebut merupakan barang-barang milik Turut Tergugat yang dibeli dari pembiayaan (pinjaman) yang diberikan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat. 2 (dua) set kapal tersebut juga telah dijadikan sebagai jaminan pengembalian fasilitas kredit oleh Turut Tergugat kepada Tergugat dan telah diikat dengan Hak Hipotek.

7. Bahwa menindaklanjuti kesepakatan awal sebagaimana tersebut pada angka 2, 3, 4 dan 5 di atas, pada tanggal 30 Maret 2016, Penggugat melakukan pembayaran uang muka/*Down Payment* (DP) atas pembelian 2 (dua) set kapal, total sebesar Rp 1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) atau 5% dari nilai *take over* (Rp 38.000.000.000,-).

Pembayaran uang muka/DP tersebut oleh Penggugat dilakukan langsung kepada Turut Tergugat ke rekening Turut Tergugat No.: 001159499, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Pembayaran uang muka/DP untuk Tongkang Fery 1: 5% dari harga Rp. 11.000.000.000,- adalah sebesar Rp 550.000.000,-
- 2) Pembayaran uang muka/DP untuk Tugboat CMPL 03: 5% dari harga Rp. 7.000.000.000,- adalah sebesar Rp 350.000.000,-
- 3) Pembayaran uang muka/DP untuk Tugboat Yasin 7: 5% dari harga Rp. 7.000.000.000,- adalah sebesar Rp 350.000.000,-
- 4) Pembayaran uang muka/DP untuk Tongkang Fery 9 Eks PB 3301: 5% dari harga Rp. 13.000.000.000,- adalah sebesar Rp 650.000.000,-

Hal ini tercermin dengan jelas dalam TANDA TERIMA PEMBAYARAN tertanggal 30 Maret 2016;

8. Bahwa terkait kesepakatan awal antara Penggugat dengan Turut Tergugat tentang jual beli 2 (dua) set kapal tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan dibuatkan PERJANJIAN IKATAN JUAL BELI KAPAL (selanjutnya disingkat PIJB Kapal) masing-masing No. 23, 24, 25, dan 26 (kesemuanya tertanggal 08 April 2016) antara

Halaman 19 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BPD Kaltim Kaltara (*in casu* Tergugat) yang dalam hal ini mewakili PT. Hasamin Bahar Lines (*in casu* Turut Tergugat) sebagai Penerima Kuasa sesuai Akta Kuasa Nomor: 59 tertanggal 14 April 2015 dengan PT. Mandar Ocean yang diwakili oleh Sdr. Thahir Al Qadri (*in casu* Penggugat) selaku Direktur Utama;

9. Bahwa sesuai dengan PIJB Kapal tertanggal 08 April 2016, disepakati harga dari masing-masing kapal adalah sebagai berikut:

- a. PIJB Kapal No. 23 dengan objek jual beli Tongkang Ferry 1 dan harga yang disepakati sebesar Rp 11.000.000.000,-
- b. PIJB Kapal No. 24 dengan objek jual beli Tugboat CMPL 03 dan harga yang disepakati sebesar Rp 7.000.000.000,-
- c. PIJB Kapal No. 25 dengan objek jual beli Tugboat Yasin 7 dan harga yang disepakati sebesar Rp 7.000.000.000,-
- d. PIJB Kapal No. 26 dengan objek jual beli Tongkang Ferry 9 Eks PB 3301 dan harga yang disepakati sebesar Rp 13.000.000.000,-

10. Bahwa sebagaimana tertuang dalam PIJB Kapal masing-masing No. 23, 24, 25, dan 26 tertanggal 08 April 2016 pada halaman 7 dan 8, terkait ketentuan dan cara pembayaran yang harus dilakukan oleh PT. Mandar Ocean/Pembeli/Pihak Kedua (*in casu* Penggugat) terkait jual beli 2 (dua) set kapal tersebut, apabila masing-masing PIJB Kapal tersebut dikumulasikan, maka pada intinya akan diperoleh angka kumulasi pembayaran sebagai berikut:

- a. Uang muka/*Down Payment* (DP) dengan total pembayaran sebesar Rp 1.900.000.000,- atau 5% dari Rp 38.000.000.000,- dan telah dibayar tanggal 30 Maret 2016;
- b. Sisa pembayaran sebesar Rp 36.100.000.000,- atau 95% dari Rp 38.000.000.000,- dilakukan pembayaran dengan cara sebagai berikut:
 - Sebesar Rp 5.700.000.000,- atau 15% dari Rp 38.000.000.000,- harus dibayarkan oleh PT. Mandar Ocean/Pembeli/Pihak Kedua (*in casu* Penggugat) sebelum penandatanganan akad kredit dari Lembaga Keuangan (Bank) Pemberi Kredit;
 - Sebesar Rp 30.400.000.000,- atau 80% dari Rp 38.000.000.000,- akan dibayar apabila fasilitas kredit dari Lembaga Keuangan (Bank) Pemberi Kredit telah cair.

Halaman 20 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa beberapa syarat dan ketentuan yang diatur dalam PIJB Kapal masing-masing No. 23, 24, 25, dan 26 tertanggal 08 April 2016 adalah:

a. Pasal 1:

"Terhitung mulai hari ini, kapal tersebut berpindah tangan kepada Pihak Kedua dan kapal tersebut akan menjadi milik (kepunyaan) dan dikuasai sepenuhnya oleh Pihak Kedua setelah dilunasinya harga pembelian kapal tersebut;

Kapal tersebut beserta peralatannya akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah Pihak Kedua melunasi harga pembelian kapal tersebut, penyerahan mana akan dibuatkan Berita Acara Serah Terima kapal dilengkapi surat/dokumen lain agar supaya kapal tersebut dapat dioperasikan/dijalankan oleh Pihak Kedua.

Terhitung mulai hari penyerahan kapal tersebut segala keuntungan, pendapatan kerugian (resiko), pajak dan beban-beban lainnya mengenai kapal itu termasuk surat menyurat yang telah jatuh tempo wajib diperpanjang dan menjadi hak/beban dan tanggungan Pihak Kedua sendiri;

- Selama Kewajiban Pihak Kedua belum diselesaikan, maka Pihak Pertama wajib menjaga dan memelihara kapal dimaksud sebagaimana mestinya".

b. Pasal 2:

"Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua:

a. bahwa kapal tersebut adalah milik (kepunyaan) Pihak Pertama sendiri dan ia berhak sepenuhnya untuk menjual atau secara apapun mengalihkan haknya;

b. ... dst".

c. Pasal 3:

- "Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tidak akan mengajukan tuntutan apapun mengenai keadaan kapal tersebut, baik mengenai cacat-cacat yang tampak maupun tidak tampak dan diterimanya dalam keadaan sebagaimana adanya yang telah diketahui Pihak Kedua".

d. Pasal 4:

- "Penyerahan kapal tersebut dalam keadaan laik pakai, oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berikut penyerahan surat-



surat/dokumen-dokumen kapal tersebut dan segala perijinannya akan dilakukan bersamaan dengan pelunasan sisa harga pembelian kapal tersebut”.

e. Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 ... dst.

12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pertemuan tertanggal 04 Mei 2016, pada tanggal 03 Mei 2016 telah dilakukan pertemuan bertempat di kantor PT Cindara Pratama Lines (*Holding* dari PT. Mandar Ocean) antara Tergugat (dihadiri oleh Bapak Muhammad Yamin, Bapak Syamsu Alam, Bapak Muhammad Hidayat (Alm), Bapak Agus Setiawan, Bapak Taufik Ramdhani dan Ibu Windras Indana Sasmita) dengan pihak Penggugat (dihadiri oleh Ibu Yuliana selaku orang yang ditunjuk oleh Bapak Rahmad Mas'ud untuk mewakili Bapak Rahmad Mas'ud).

Adapun hasil pertemuan tanggal 03 Mei 2016 adalah sebagai berikut:

“1. Telah dilakukan Perikatan Pra Jual Beli (PPJB) 2 (dua) set kapal yang sebelumnya telah menjadi kesepakatan antara Sdr. Hasanuddin Mas'ud (PT. Hasamin Bahar Lines) dan Rahmad Mas'ud (PT Mandar Ocean) dengan nilai take over sebesar Rp 38 Milyar.

2. Adapun kapal tersebut antara lain:

Tb CMPL 3, Tb Yasin 7, Tk Fery 1 dan TK. Fery 9.

3. Pembiayaan dengan skema 20% debitur: 80% bank dan saat ini telah disetor Rp 1,9M sebagai tanda jadi dan masih terdapat kekurangan uang muka sebesar Rp 5,7M.

4. ... dst.”

C. Langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Tergugat selaku penerima kuasa dari Turut Tergugat terkait tindaklanjut/realisasi jual beli kapal bahwa terkait tindaklanjut/realisasi atas proses jual beli 2 (dua) set kapal tersebut, telah dilakukan upaya-upaya baik dalam bentuk komunikasi surat-menyurat, mengadakan pertemuan maupun tinjauan lapangan, dengan uraian dan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan tanda terima pembayaran tertanggal 30 Maret 2016, Turut Tergugat telah menerima uang muka/*Down Payment* (DP) sebesar Rp 1.900.000.000,- atau sebesar 5% yang dibayarkan oleh PT. Mandar Ocean (*in casu* Penggugat) ke rekening Turut Tergugat No. 0011594999 yang dibukakan pada PT. BPD Kaltim Kaltara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran uang muka/*Down Payment* (DP) dimaksud terkait pembelian 2 (dua) unit Tugboat dan 2 (dua) unit Tongkang milik Turut Tergugat dengan harga total sebesar Rp 38.000.000.000,-

2. Bahwa Turut Tergugat telah mengirimkan surat No.: 036/HBL-Smd/Adm-1/V/2016 tertanggal 16 Mei 2016 kepada Tergugat, yang pada intinya menerangkan:

- a. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2016 telah dilakukan pertemuan antara Turut Tergugat yang diwakili Bapak Joko Sunantio, SH (Direktur Operasional) dan Ibu Beby Mulia, S. Hut (*Manager Marketing*), dengan Tergugat yang diwakili Bapak Taufik dan Bapak Alam.
- b. Bahwa sebagai langkah penuntasan penyelesaian kredit, Turut Tergugat telah menandatangani Surat Kuasa Penjualan kepada Tergugat di hadapan Notaris serta telah menyerahkan 3 (tiga) set Tugboat dan 4 (empat) Tongkang kepada Tergugat.
- c. Bahwa Turut Tergugat siap membantu terkait proses jual beli kapal kepada Penggugat. Hal ini tercermin dari kalimat "... dan juga kami sudah mengantar dan menemani Pembeli (PT. Mandar Ocean dan Pihak BPD Kaltim di dalam Cek Fisik Kapal yang akan dijual."
- d. ... dst.

3. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2016 telah dilakukan pertemuan antara Tergugat dengan Turut Tergugat (yang dihadiri oleh Komisaris dan Bagian Keuangan).

Adapun hasil pertemuan tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Pertemuan tertanggal 18 Mei 2016 yang pada intinya berisi:

- a. Bahwa Tergugat merasa belum *disupport* secara maksimal oleh Penggugat oleh karena itu Tergugat meminta kepada Turut Tergugat untuk membantu secara aktif mengenai penjualan kapal dan juga mengharapkan adanya pertemuan antara Penggugat dengan Turut Tergugat terkait penjualan kapal.
- b. Bahwa objek yang dijual kepada Penggugat sesuai dengan Pengikatan Pra Jual Beli (PPJB) sebelumnya.
- c. Bahwa Tergugat akan melakukan pemeriksaan seluruh agunan kapal dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) unit Tongkang dan 5 (lima) unit Tugboat, termasuk 2 (dua) set kapal yang akan dijual kepada Penggugat.

Halaman 23 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. ... dst.

4. Bahwa melalui surat No. 311/D-1/BPD-PST/PKK/V/2016 tertanggal 19 Mei 2016 Tergugat telah memberitahukan kepada Turut Tergugat tentang hasil pertemuan tanggal 18 Mei 2016;

5. Bahwa berdasarkan Dokumentasi Konfirmasi/Berita Acara Konfirmasi tertanggal 23 Juni 2016, Tergugat (Asisten UPPK Cabang Balikpapan) telah mencoba melakukan konfirmasi/ berkomunikasi melalui Telepon dan SMS dengan Penggugat (Ibu Yuliana selaku pelaksana tugas-tugas Manajer/Direktur Keuangan PT. Cindara Pratama/Grup usaha PT Mandar Ocean). Upaya komunikasi dimaksud terkait perencanaan waktu pertemuan antara Tergugat dengan Penggugat untuk membicarakan rencana jual beli kapal, namun tidak pernah mendapat balasan/konfirmasi/respon dari Penggugat;

6. Bahwa melalui surat No. 385/D-1/BPD-PST/PKK/VI/2016 tertanggal 29 Juni 2016 Perihal: *Batas Waktu Rencana Jual Beli Kapal*, Tergugat telah memberitahukan dan mengingatkan Penggugat untuk segera menyelesaikan proses jual beli kapal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat tersebut dan apabila melampaui batas waktu yang ditentukan, maka Tergugat akan membatalkan seluruh PERJANJIAN IKATAN JUAL BELI. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Turut Tergugat;

7. Bahwa melalui surat No. 727/D-1/BPD-PST/PKK/X/2016 tanggal 04 Oktober 2016 Perihal: *Batas Waktu Rencana Jual Beli Kapal*, Tergugat kembali menyampaikan tentang batas waktu rencana penjualan kapal dan meminta jawaban tertulis kepada Penggugat mengenai kepastian pembelian kapal paling lambat dalam waktu 1 minggu sejak tanggal surat tersebut. Apabila dalam batas waktu yang ditentukan tidak ada jawaban dan kepastian dari Penggugat, maka uang muka sebesar 5% atau sebesar Rp 1.900.000.000,- dianggap hangus dan Perjanjian Pra Jual Beli (PPJB) No. 23, 24, 25 dan 26 tertanggal 08 April 2016 dianggap batal. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Turut Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pertemuan tertanggal 18 Januari 2017, telah dilakukan pertemuan antara Tergugat dengan Turut Tergugat dengan agenda Tindak Lanjut Penyelesaian Kredit

Halaman 24 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermasalah Turut Tergugat. Hasil-hasil yang tertuang dalam Berita Acara Pertemuan tersebut adalah:

"1. Debitur berjanji akan melakukan pembayaran untuk penurunan pokok sebesar Rp 1.1 Milyar ... dst.

2, 3, 4, 5, 6, 7 ... dst.

8. Terkait tindak lanjut penjualan Tug Boat dan Tongkang ke pihak PT. Mandar Ocean, **pihak management PT. Hasamin Bahar Lines siap membantu kelancaran realisasi transaksi jual beli tersebut.**"

9. Bahwa melalui surat No.: 049/D-1/BPD-PST/PKK/II/2017 tanggal 30 Januari 2017, Tergugat telah menyampaikan pemberitahuan kepada Turut Tergugat mengenai hal-hal yang harus ditindaklanjuti dalam rapat pertemuan antara Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 18 Januari 2017. Surat tersebut berisi:

a. "... dst.

b. ... dst.

c. *Diminta kepada debitur* -(in casu Turut tergugat)- *untuk pro aktif membantu BPD Kaltim* -(in casu Tergugat)- *dan menginformasikan perkembangan penjualan kapal Tug Boat dan Tongkang ke pihak PT. Mandar Ocean* -(in casu Penggugat)-".

10. Bahwa setelah lebih kurang 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan lebih lamanya, Penggugat tidak bersikap, tidak merespon, tidak membantah, dan tidak menanggapi surat Tergugat masing-masing No: 385/D-1/BPD-PST/PKK/VI/2016 tertanggal 29 Juni 2016 dan No.: 727/D-1/BPD-PST/PKK/X/2016 tertanggal 04 Oktober 2016 yang berisi tentang batas waktu rencana jual beli kapal dengan konsekuensi batalnya PIJB dan hangusnya *down payment*, secara mendadak dan tiba-tiba melalui Kuasa Hukumnya yaitu Law Office Agus Shali, S.H., CLA & Rekan, mengirimkan surat No.: 029/LO-AS/KK/XI/2021 tertanggal (tidak ada tanggal surat) November 2021 kepada Tergugat, Perihal: *Permohonan Realisasi Jual Beli Tk. Fery eks PB. 3301, Tb Yasin 7, Tb CMPL 03, Tk. Fery 1*, yang juga ditujukan kepada Turut Tergugat;

11. Bahwa melalui surat No.: 121/HBL-SMD/Adm-1/XI/2021 tertanggal 26 November 2021, Turut Tergugat telah menyampaikan beberapa hal kepada Kuasa Hukum Penggugat yang pada intinya:

Halaman 25 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Turut Tergugat mengakui telah menerima dana sebesar Rp 1.900.000.000 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) namun Turut Tergugat tidak mengetahui peruntukan dana tersebut dan dana tersebut langsung didebit oleh Tergugat.

b. Bahwa Turut Tergugat belum pernah mendapatkan perintah dari Tergugat untuk melakukan penyerahan unit-unit kapal yang diperjualbelikan dan pada prinsipnya Turut Tergugat bersedia untuk melakukan penyerahan unit-unit kapal tersebut kepada Penggugat apabila diperintahkan oleh Tergugat sepanjang sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

12. Bahwa seolah-olah tanpa memahami dan membaca/mempelajari surat Tergugat masing-masing No: 385/D-1/BPD-PST/PKK/VI/2016 tertanggal 29 Juni 2016 dan No.: 727/D-1/BPD-PST/PKK/X/2016 tertanggal 04 Oktober 2016, Kuasa Hukum Penggugat kembali mengirimkan surat No.: 030/LO-AS/KK/XI/2021 30 November 2021 kepada Tergugat, Perihal: *Permohonan II Realisasi Jual Beli Tk. Fery eks PB. 3301, Tb Yasin 7, Tb CMPL 03, Tk. Fery 1*, yang juga ditujukan kepada Turut Tergugat;

13. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat lagi-lagi mengirimkan surat No.: 032/LO-AS/KK/XII/2021 tertanggal 07 Desember 2021 kepada Tergugat, Perihal: *Permohonan III Realisasi Jual Beli Tk. Fery eks PB. 3301, Tb Yasin 7, Tb CMPL 03, Tk. Fery 1*, yang juga ditujukan kepada Turut Tergugat;

14. Bahwa Tergugat telah beritikad baik melakukan upaya dalam rangka merealisasikan jual-beli kapal kepada Penggugat dengan mengingatkan Penggugat untuk menyelesaikan sisa pembayaran, namun tidak mendapatkan respon/tanggapan apapun dari pihak Penggugat sampai dengan akhir Oktober 2021;

15. Bahwa setelah batas waktu yang diberikan oleh Tergugat sebagaimana surat No.: 385/D-1/BPD/PKK/VI/2016 tertanggal 29 Juni 2016 dan surat No.: 727/D-1/BPD-PST/PKK/X/2016 tertanggal 04 Oktober 2021, terlewat dengan peringatan konsekuensi pembatalan PIJB Kapal dan hangusnya *Down Payment (DP)*, kemudian tidak mendapat respon sama sekali dari Penggugat, maka Tergugat secara hukum berpendapat:

Halaman 26 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Penggugat menerima konsekuensi pembatalan PIJB masing-masing No. 23, 24, 25, dan 26 tertanggal 08 April 2016; dan
- b. Penggugat menerima hangusnya pembayaran DP sebesar 5% atau Rp 1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah).

II. DALAM PROVISI

A. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat menolak secara tegas atas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 12 Januari 2022, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;

B. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam angka I. tentang KRONOLOGIS TIMBULNYA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT, TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT tersebut di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dari Provisi Tergugat, serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum DALAM PROVISI.

C. Bahwa seluruh dalil Penggugat dalam Gugatannya pada bagian Posita/*Fundamentum Petendi*, tidak terdapat muatan dasar alasan-alasan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya permintaan gugatan provisi tersebut, tidak dikemukakan secara jelas tindakan sementara apa yang harus dilakukan, serta tidak adanya pemisahan sistematika formil antara gugatan provisi dengan gugatan pokok, yang seharusnya dipilah menjadi sistematika hukum acara perdata (syarat formil gugatan), yakni: "DALAM PROVISI", yang notabenehnya gugatan provisi merupakan bagian *accessoir/asesor* dengan gugatan pokok;

D. Bahwa selanjutnya pada bagian II. PETITUM, DALAM PROVISI, angka 1 dan 2, halaman 12-13 dalam Gugatan perkara *a quo*, sekonyong-konyong Penggugat meminta tuntutan provisi dengan mendalilkan:

"1. Memerintahkan TERGUGAT untuk merealisasikan jual beli tongkang dan tugboat kepada Penggugat dengan harga sesuai dengan masa ekonomis barang ... dst.

2. Memerintahkan TERGUGAT untuk menyerahkan unit-unit yang diperjual belikan ... dst."

Petitum Penggugat tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ngada, sangat tidak beralasan hukum, bertentangan dengan hukum, dan tidak

Halaman 27 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



didukung oleh posita. Bahkan, dalil Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan provisi dan telah menyangkut materi pokok perkara.

E. Bahwa mengenai Gugatan Provisi menurut M. YAHYA HARAHAP, S.H., dalam bukunya: HUKUM ACARA PERDATA Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-1, Juni 2013, halaman 885 1, menyebutkan:

“Adapun gugatan provisi memenuhi syarat formil:

- a) Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- b) Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
- c) Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara”.

F. Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG, Pasal 283 Rv, Pasal 285 Rv, Pasal 286 Rv, Pasal 287 Rv, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 279 K/Sip/1976 tanggal 17 April 1979, menyebutkan:

“Gugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. Gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak” (M. Yahya Harahap S.H., HUKUM ACARA PERDATA Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-13, Juni 2013, halaman 884);

G. Bahwa hal mengenai gugatan provisi, selaras dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973, yang menyebutkan:

“Sesuai Pasal 180 HIR/191 R.Bg tentang tuntutan provisionil yang merupakan permohonan yang diajukan untuk memperoleh “tindakan sementara” bukan mengenai materi pokok sengketa (bodemgeschil) yang justru akan ditentukan dalam “putusan akhir”, maka jika tuntutan provisionil tersebut diajukan dan menyangkut tentang “materi pokok perkara”, maka tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

H. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada huruf A sampai G DALAM PROVISI tersebut di atas, secara terang benderang telah terbukti permohonan Provisionil Penggugat sangat tidak beralasan hukum, bertentangan dengan hukum, tidak memenuhi syarat formil suatu

Halaman 28 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



gugatan provisi, dan tidak didukung oleh posita, serta telah menyangkut materi pokok perkara. Oleh karena itu sudah seharusnya Permohonan Provisionil yang diajukan Penggugat ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

III. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat menolak dengan tegas atas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan yang terdaftar tertanggal 12 Januari 2022, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat.

2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam angka I. tentang KRONOLOGIS TIMBULNYA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT, TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT dan angka II. tentang DALAM PROVISI tersebut di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dari Eksepsi Tergugat, serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum DALAM EKSEPSI.

3. Bahwa GUGATAN PENGGUGAT MELANGGAR PROSESUAL DI LUAR EKSEPSI KOMPETENSI, dengan kualifikasi bentuk Surat Kuasa Khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*) yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) *jo* SEMA No. 6 Tahun 1994 (19 Oktober 1994), dengan penjelasan-penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor: 004/SK-Pdt/LO-AS/XI/2021 tertanggal 10 November 2021 dalam perkara *a quo*, menyebutkan sebagai berikut:

" Nama : THAHIR AL QADRI

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat Tgl lahir ... dst

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ... dst ..., selanjutnya memilih tempat kediaman (*domicillie*) hukum di tempat kuasanya tersebut dibawah ini. Selanjutnya memberikan kuasa penuh kepada:

-----AGUS SHALI. SH.CLA & REKAN-----



(1) AGUS SHALI, S.H., CLA., ... dst ... sebagai PENERIMA KUASA, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama:-----

-----K H U S U S-----

Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa guna mengajukan Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Samarinda terhadap PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utrara, beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.33, Gedung Lt.3-6, Kelurahan Bugis, Kota Samarinda dan PT. Hasamin Bahar Lines, yang beralamat di Jalam, Pulau Samosir RT. 19, No. 27B, Kelurahan Karang Mumus, Kota Samarinda, dikarenakan tidak memenuhi ... dst."

b. Bahwa dengan mempedomani ketentuan-ketentuan umum (*lex generalie*) sebagai berikut:

- 1) Pasal 1795 KUHPerdara;
- 2) Pasal 123 ayat (1) HIR;
- 3) Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 No. 20);
- 4) Pasal 199 ayat (1) *Rechts Reglement Buitengewesten* (LN Tahun 1927 No. 227);
- 5) Pasal 7 Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (LN Tahun 1950 No. 9);
- 6) Dan lebih lanjut diatur khusus (*lex specialis*) dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 19 Januari 1959 No. 2 Tahun 1959 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 30 Juli 1962 No. 05 Tahun 1962 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 23 Januari 1971 No. 01 Tahun 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menyebutkan:

"Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap surat kuasa khusus yang diajukan para pihak berperkara kepada badan-badan peradilan maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:
 - a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat,

Halaman 30 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya”;

Maka Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor: 004/SK-Pdt/LO-AS/XI/2021 tertanggal 10 November 2021 tidak memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan gugatan, karena tidak menyebutkan atau tidak mencantumkan secara jelas tentang keperluan tertentu digunakannya Surat Kuasa Khusus tersebut;

c. Bahwa dengan merujuk dan mempedomani ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b tersebut di atas, secara garis besar syarat-syarat dan formulasi keabsahan suatu Surat Kuasa Khusus dalam sidang Pengadilan antara lain sebagai berikut:

- 1) Menyebutkan dengan jelas dan kehendak spesifik surat kuasa untuk berperkara di Pengadilan (Negeri/Agama/TUN/Militer) tertentu sesuai dengan kompetensi absolut/relatif;
- 2) Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat) dan Turut Tergugat;
- 3) Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara;
- 4) Mencantumkan tanggal serta tandatangan pemberi kuasa.

d. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada angka 3 huruf a, b, dan c tersebut di atas, maka Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor: 004/SK-Pdt/LO-AS/XI/2021 tertanggal 10 November 2022 secara JELAS dan TEGAS haruslah menyebutkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Identitas dan Kedudukan Para Pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat) dan Turut Tergugat.

Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut hanya menyebutkan identitas dan alamat para pihak, namun tidak disebutkan secara rinci, jelas, dan spesifik tentang KEDUDUKAN dan/atau *LEGAL STANDING* para pihak. Seharusnya, dalam Surat Kuasa Khusus tersebut harus disebutkan secara rinci, jelas dan spesifik tentang kedudukan para pihak (pihak mana yang kedudukannya sebagai Penggugat dan pihak mana yang kedudukannya sebagai Tergugat), dan Pihak mana yang diajukan

Halaman 31 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



sebagai Turut Tergugat. Bahwa dengan adanya kesalahan dan kekeliruan tersebut, syarat-syarat dan formulasi keabsahan suatu surat kuasa khusus dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor: 004/SK-Pdt/LO-AS/XI/2021 tertanggal 10 November 2021 menjadi tidak terpenuhi, dan dengan demikian Surat Kuasa Khusus tersebut mengandung cacat formil dan tidak sah.

2) Secara ringkas dan konkret tentang pokok perkara *a quo* dan objek yang diperkarakan.

Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Nomor: 004/SK-Pdt/LO-AS/XI/2021 tertanggal 10 November 2021, Penggugat hanya menyebutkan "*mengajukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Samarinda*" dan tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret tentang objek yang diperkarakan/objek apa yang harus digugat, hanya menyebutkan jenis gugatan yang diajukan. Dengan demikian, oleh karena adanya kesalahan dan kekeliruan sebagai akibat dari tidak terpenuhinya salah satu dari syarat-syarat dan formulasi keabsahan suatu surat kuasa khusus, maka Surat Kuasa Khusus Nomor: 004/SK-Pdt/LO-AS/XI/2021 tertanggal 10 November 2021 mengandung cacat formil dan tidak sah.

e. Bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor: 004/SK-Pdt/LO-AS/XI/2021 tertanggal 10 November 2021:

- 1) Tidak menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat) dan Turut Tergugat;
- 2) Tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret objek yang diperkarakan/objek apa yang harus digugat, hanya menyebutkan jenis gugatan;

Maka dengan demikian, Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut dikategorikan sebagai Surat Kuasa yang bersifat umum yang tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai dasar/landasan dalam mengajukan gugatan sebuah perkara di Pengadilan, karena sangat bertentangan dengan:

- 1) Ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagaimana tersebut pada angka 3 huruf b 1) sampai dengan 6) di atas;
- 2) Putusan MA No. 1712 K/Pdt/1984, yang menegaskan surat kuasa yang tidak menyebutkan pihak atau subjek maupun objek



perkara, dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971; dan

3) Yurisprudensi MARI No: 288 PK/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987 yang menyebutkan:

"Surat Kuasa tidak memenuhi syarat Surat Kuasa Khusus karena tidak menyebutkan atau keliru apa yang harus digugat (obyek gugatan), sedang surat-surat kuasa lainnya (bukti P.V s.d P.VIII) selain tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk mengajukan gugatan juga tidak menyebutkan kewenangan penerima kuasa untuk mengajukan gugatan dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima."

f. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, syarat-syarat dan formulasi keabsahan surat kuasa khusus adalah bersifat kumulatif dalam arti apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil.

g. Bahwa dalam perkara *a quo* Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor: 004/SK-Pdt/LO-AS/XI/2021 tertanggal 10 November 2021 adalah tidak sah dan mengandung cacat formil karena tidak memenuhi syarat-syarat dan formulasi keabsahan surat kuasa khusus. Oleh karena itu, pihak yang menandatangani Gugatan dalam perkara *a quo* adalah Penerima Kuasa yang tidak memiliki kedudukan dan/atau *legal standing* yang sah untuk bertindak di depan Pengadilan Negeri *a quo*.

Bahwa dengan demikian, sepatutnya dan sewajarnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan Surat Kuasa Khusus Nomor: 004/SK-Pdt/LO-AS/XI/2021 tertanggal 10 November 2021 cacat formil dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard/NO*).

4. Bahwa GUGATAN PENGUGAT MENGANDUNG CACAT *ERROR IN PERSONA*, dengan bentuk-bentuk kualifikasi sebagai berikut:

a. Bentuk dan/atau kualifikasi adanya kekeliruan atau kesalahan bertindak (*Diskualifikasi In Person/Persona*) yang tidak memenuhi syarat dan/atau tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan (*Gemis Aanhoedanigheid*), dalam hal Penggugat tidak memiliki *Persona standi in judicio*, dengan uraian dan penjelasan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



1) Gugatan dalam perkara *a quo* dirumuskan oleh Penggugat dengan kekeliruan dan kesalahan bertindak yang sangat nyata sehingga mengandung cacat (*error in persona*) yang mengakibatkan Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio*, sebagaimana tertulis pada lembar pertama Gugatannya, sebagai berikut:

“THAHIR AL QADRI Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat dan Tanggal Lahir: Polmas, 13 Februari 1974, Pekerjaan: Direktur PT. Mandar Ocean, Alamat: Jalan Letje. Suprptono No. 07 RT. 51, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) tetap pada kantor Kuasanya tersebut diatas, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT.”

2) Dalam mengajukan Gugatan perkara *a quo*, Sdr. Thahir Al Qadri hanya menyebut dirinya bekerja sebagai Direktur PT. Mandar Ocean, namun di dalam Gugatannya Sdr. Thahir Al Qadri sama sekali tidak menyebut bahwa dirinya bertindak untuk dan atas nama perseroan PT. Mandar Ocean. Dengan demikian, tidak ada pilihan lain secara hukum pihak yang mengajukan gugatan (Penggugat) terhadap Tergugat dalam perkara ini adalah pribadi Sdr. Thahir Al Qadri, bukan PT. Mandar Ocean. Timbul pertanyaan bagi Tergugat terhadap kontekstual kedudukan subjek hukum (*legal standing*) Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*, yakni:

- a) Apa sebenarnya *legal standing* Penggugat (*in casu* Sdr. Thahir Al Qadri) dalam mengajukan gugatannya kepada Tergugat?;
- b) Apakah sebagai pribadi yang memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat ?; ATAU
- c) Apakah mewakili suatu badan hukum/perseroan (*in casu* PT. Mandar Ocean) yang memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat?

3) Bahwa dengan merujuk dan mempedomani ketentuan Pasal 98 Ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), secara tegas mengatur bahwa untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan

Halaman 34 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



(termasuk tindakan hukum untuk menandatangani Perjanjian Kredit) merupakan tanggung jawab direksi. Namun dari formulasi kalimat di dalam *persona standi in judicio*, tidak tercermin sama sekali Penggugat mengajukan gugatan bertindak untuk dan atas nama PT. Mandar Ocean. Sedangkan penyebutan direksi PT. Mandar Ocean hanya sebagai status pekerjaan Sdr. Thahir Al Qadri.

4) Bahwa dengan demikian, terbukti telah terjadi kekeliruan subjek hukum yang bertindak sebagai Penggugat, karena Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan atas perkara *a quo*. Sesungguhnya yang memiliki *persona standi in judicio* sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* adalah PT. Mandar Ocean, bukan Sdr. Thahir Al Qadri sebagai pribadi. Apabila Sdr. Thahir Al Qadri bertindak sebagai Direktur PT. Mandar Ocean, maka di dalam *persona standi in judicio* harus jelas, tegas, dan nyata disebutkan bahwa Sdr. Thahir Al Qadri bertindak untuk dan atas nama serta dalam kapasitasnya selaku Direksi PT. Mandar Ocean.

Dengan demikian akibat ketidakjelasan yang menggugat, telah menimbulkan suatu kekeliruan hukum yang nyata (*rechtdwaling*);

b. Bentuk dan/atau kualifikasi tentang kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*), dengan uraian dan penjelasan sebagai berikut:

1) Bahwa Penggugat telah keliru menarik dan/atau menempatkan Tergugat, yang seharusnya pihak yang menjadi Tergugat adalah PT. Hasamin Bahar Lines (*in casu* Turut Tergugat), bukan PT. BPD Kaltim Kaltara;

2) Bahwa fakta yang sebenarnya, terhadap aset-aset milik PT. Hasamin Bahar Lines (*in casu* Turut Tergugat) yang telah diagunkan/dijaminkan sebagai jaminan utama kredit pada Tergugat, Turut Tergugat telah memberikan kuasa kepada Tergugat berdasarkan Akta Kuasa Nomor: 59 Tertanggal 14 April 2015 dan Akta Kuasa Nomor: 645 Tertanggal 30 Maret 2016, untuk mewakili dan bertindak atas nama Turut Tergugat selaku Pemberi Kuasa kepada Tergugat selaku Penerima Kuasa, dalam arti kata seluas-luasnya untuk menawarkan, menjual, melepaskan



hak, dan lain sebagainya atas unit kapal-kapal Tongkang dan Tugboat milik Turut Tergugat;

3) Bahwa pada tanggal 30 Maret 2016 Penggugat melakukan pembayaran uang muka/uang panjar/*down payment* (DP) sebesar 5% dari harga penjualan atas 4 (empat) unit kapal milik Turut Tergugat yaitu senilai Rp 1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dari nilai total sebesar Rp 38.000.000.000,- (tiga puluh delapan miliar rupiah). Pembayaran tersebut dilakukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat pada Rekening milik Turut Tergugat No.: 0011594999. Oleh Turut Tergugat digunakan untuk pembayaran kewajiban pokok kredit Turut Tergugat pada Tergugat dengan mekanisme pendebetan, yang berlandaskan pada Perjanjian Kredit antara Tergugat dengan Turut Tergugat. Oleh karena itu, pihak yang diuntungkan dan menikmati dengan pembayaran DP tersebut adalah Turut Tergugat. Dengan demikian, Tergugat tidak memperoleh keuntungan dan tidak ada menikmati apapun atas pembayaran DP tersebut;

4) Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 April 2016, dibuat Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB Kapal) antara Tergugat yang dalam hal ini mewakili Turut Tergugat sebagai Penerima Kuasa berdasarkan Akta Kuasa Nomor: 59 Tertanggal 14 April 2015 dengan Penggugat, masing-masing PIJB Kapal No. 23, 24, 25, dan 26 tertanggal 08 April 2016 terhadap unit-unit Tongkang dan Tugboat (Tongkang Fery Eks PB 3301, TugBoat Yasin 7, TugBoat CMPL 03, dan Tongkang Fery 1) milik Turut Tergugat;

5) Bahwa sebagaimana tertuang dalam PIJB Kapal masing-masing No. 23, 24, 25, dan 26 tertanggal 08 April 2016 pada halaman 7 dan 8, terkait ketentuan dan cara pembayaran yang harus dilakukan oleh PT. Mandar Ocean/Pembeli/Pihak Kedua (*in casu* Penggugat) terkait jual beli 2 (dua) set kapal tersebut, apabila masing-masing PIJB Kapal tersebut dikumulasikan, maka pada intinya akan diperoleh angka kumulasi pembayaran sebagai berikut:

- a) Uang muka/*Down Payment* (DP) dengan total pembayaran sebesar Rp 1.900.000.000,- atau 5% dari Rp 38.000.000.000,- dan telah dibayar tanggal 30 Maret 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Sisa pembayaran sebesar Rp 36.100.000.000,- atau 95% dari Rp 38.000.000.000,- dilakukan pembayaran dengan cara sebagai berikut:

- Sebesar Rp 5.700.000.000,- atau 15% dari Rp 38.000.000.000,- harus dibayarkan oleh PT. Mandar Ocean/Pembeli/Pihak Kedua (*in casu* Penggugat) sebelum penandatanganan akad kredit dari Lembaga Keuangan (Bank) Pemberi Kredit.
- Sebesar Rp 30.400.000.000,- atau 80% dari Rp 38.000.000.000,- akan dibayar apabila fasilitas kredit dari Lembaga Keuangan (Bank) Pemberi Kredit telah cair.

6) Bahwa Tergugat mengirimkan surat No.: 385/D-1/BPD/PKK/VII/2016 tanggal 29 Juni 2016, Perihal: *Batas Waktu Rencana Jual Beli Kapal*, kepada Penggugat, yang diterima pada tanggal 04 Juli 2016, pada intinya berisi agar Penggugat segera menyelesaikan proses jual beli dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat disampaikan, dengan konsekuensi pembatalan perjanjian jual beli apabila penyelesaian tidak dipenuhi dalam jangka waktu tersebut di atas;

Surat tersebut ditembuskan juga kepada Turut Tergugat yang diterima pada tanggal 01 Juli 2016;

7) Bahwa Tergugat mengirimkan surat No.: 727/D-1/BPD-PST/PKK/X/2016 tanggal 04 Oktober 2021, Perihal: *Batas Waktu Rencana Penjualan Kapal*, kepada Penggugat, yang pada intinya berisi pemberitahuan batas waktu jawaban atas kepastian jual beli kapal dan apabila batas waktu tersebut terlampaui, maka proses jual beli batal dan DP sebesar 5% atau sebesar Rp 1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dianggap hangus dan Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 23, 24, 25, dan 26 tertanggal 08 April 2016 batal. Surat tersebut ditembuskan kepada Turut Tergugat;

8) Bahwa Tergugat telah beritikad baik melakukan upaya penagihan sisa pembayaran kepada Penggugat, namun tidak mendapatkan respon/tanggapan apapun sampai dengan akhir Oktober 2021 dari pihak Penggugat.

9) Bahwa setelah batas waktu yang diberikan oleh Tergugat sebagaimana surat No.: 385/D-1/BPD/PKK/VII/2016 tanggal 29

Halaman 37 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2016 dan surat No: 727/D-1/BPD-PST/PKK/X/2016 tanggal 04 Oktober 2021 dengan peringatan konsekuensi pembatalan PIJB Kapal dan hangusnya *Down Payment* (DP) terlewat dan tidak mendapat respon sama sekali dari Penggugat, maka Tergugat secara hukum berpendapat bahwa Penggugat menerima konsekuensi pembatalan PIJB Kapal dan menerima hangusnya pembayaran DP;

10) Bahwa sesungguhnya Tergugat hanya bertindak selaku Penerima Kuasa dari Turut Tergugat berdasarkan Akta Kuasa Nomor: 59 Tertanggal 14 April 2015. Penerima Kuasa bekerja hanya berdasarkan materi muatan yang ada di dalam Kuasa yang diberikan Pemberi Kuasa, tidak bisa lebih. Penerima Kuasa mempunyai keterbatasan-keterbatasan dalam bertindak mewakili kepentingan *principal* (Pemberi Kuasa). Dengan demikian, Para Pihak yang seharusnya berperkara dalam perkara *a quo* adalah PT. Mandar Ocean sebagai Penggugat dan PT. Hasamin Bahar Lines sebagai Tergugat.

c. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan halaman 111, pada intinya menjelaskan cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat patut dan beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat *Error In Persona*, dengan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard/NO*);

5. Bahwa GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR, karena gugatan yang diajukan Penggugat masih terlalu dini, dengan uraian dan penjelasan sebagai berikut:

- a.** Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah **Gugatan Wanprestasi** sebagaimana tertulis di bagian perihal pada lembar pertama gugatan *a quo*;
- b.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi:

Halaman 38 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

c. Bahwa dasar timbulnya hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi sebagaimana ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara pada prinsipnya diperlukan proses pernyataan lalai (*ingebrekestelling*) atau *in mora stelling* (*interpellatio*). Namun sampai saat ini atau sampai saat perkara a quo diajukan, Tergugat sama sekali tidak pernah menerima pernyataan lalai secara tertulis (somasi) dari Penggugat;

d. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 454, pada intinya menjelaskan bahwa proses pernyataan lalai tidak diperlukan apabila dalam perjanjian tercantum klausul yang menegaskan bahwa debitur langsung berada dalam keadaan wanprestasi tanpa memerlukan somasi lebih dahulu. Akan tetapi, kalau dalam perjanjian tidak ada klausul yang demikian, tetap diperlukan proses pernyataan lalai (*ingebrekestelling*). Salah satu putusan klasik mengenai hal itu adalah Putusan MA No. 186/K/Sip/1959 yang mengatakan, meskipun dalam perjanjian telah ditentukan secara tegas kapan pemenuhan perjanjian, namun menurut hukum debitur belum dapat dikatakan alpa/lalai memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur.

e. Bahwa hingga saat ini Tergugat hanya menerima 3 (tiga) buah surat dari Penggugat, masing-masing:

1) No. 029/LO-AS/KK/XI/2021, tertanggal (tidak ada tanggal surat) November 2021, Perihal: *Permohonan Realisasi Jual Beli Tk. Fery eks PB 3301, Tb. Yasin 7, Tb. CMPL 03, Tk. Fery 1*. No. 030/LO-AS/KK/XI/2021, tertanggal 30 November 2021, Perihal: *Permohonan II Realisasi Jual Beli Tk. Fery eks PB 3301, Tb. Yasin 7, Tb. CMPL 03, Tk. Fery 1*.

2) No. 032/LO-AS/KK/XII/2021, tertanggal 07 Desember 2021, Perihal: *Permohonan III Realisasi Jual Beli Tk. Fery eks PB 3301, Tb. Yasin 7, Tb. CMPL 03, Tk. Fery 1*.

Halaman 39 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



Ketiga surat tersebut adalah permohonan untuk realisasi jual beli kapal sebagaimana yang tercantum dalam PIJB Kapal masing-masing No. 23, 24, 25, dan 26 tanggal 08 April 2016, padahal akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat sendiri yang tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi sisa pembayaran harga kapal sebagaimana PIJB Kapal dimaksud. Selain itu, dengan lewatnya batas waktu, PIJB Kapal masing-masing tersebut di atas telah dibatalkan dan secara diam-diam pembatalan tersebut diterima oleh Penggugat (penerimaan/pengakuan secara diam-diam). Yang lebih penting lagi ketiga surat Penggugat tersebut sama sekali tidak dapat dikategorikan sebagai pernyataan lalai (*ingebrekestelling*) atau *in mora stelling* (*interpellatio*).

f. Bahwa dengan demikian sangat nyata dan terang benderang Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah prematur, sehingga sudah sepatutnya dan sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard/NO*).

6. Bahwa GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBELLI*), karena didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa dasar hukum dalil gugatan (*Rechtelijke Grond*) dan dasar fakta (*fatelijke grond*) Gugatan Penggugat tidak jelas, dengan uraian dan penjelasan sebagai berikut:

1) Dalam beracara (*process doelmatigheid*) surat gugatan harus dirumuskan secara terang, jelas dan tegas, terkait dasar fakta (*fatelijke grond*) dan dasar hukum (*rechts grond*). Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka surat gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepalde conclusie*);

2) Dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 4, 5, 6, dan 7, halaman 2 dan 3 merupakan dalil yang diulang-ulang, tidak jelas, dan tidak berdasar.

Penggugat pada intinya mendalilkan:

Pada tanggal 30 Maret 2016 telah terjadi kesepakatan jual beli antara Penggugat dan Tergugat terhadap unit-unit tongkang dan tugboat milik Turut Tergugat berdasarkan Akta Kuasa Notaril Nomor: 59 tanggal 14 April 2015 dan Nomor: 645 tanggal 30 Maret 2016. Penggugat telah melakukan pembayaran *Down*

Halaman 40 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



Payment (DP) kepada Tergugat sebesar 5% dengan nilai Rp 1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) berdasarkan Tanda Terima Pembayaran tertanggal 30 Maret 2016. Dalam kesepakatan jual beli tersebut Tergugat akan memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat setelah Penggugat melakukan pembayaran DP;

Dalil tersebut di atas yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat. Namun, Penggugat didalam gugatannya sama sekali tidak menyebutkan sebuah Kesepakatan dan/atau Perjanjian apa yang disepakati/ diperjanjikan mengenai jual beli kapal tongkang dan tugboat milik Turut Tergugat, serta pemberian fasilitas kredit.

Anehnya, oleh Penggugat bukti tanda terima pembayaran tersebut diplesetkan sebagai sebuah kesepakatan jual beli dengan sekonyong-konyong mendalilkan Tergugat akan memberikan fasilitas kredit setelah Penggugat membayar DP dengan merujuk Tanda Terima Pembayaran tanggal 30 Maret 2016 tersebut. Adapun mengenai peristiwa tanggal 30 Maret 2016, berdasarkan bukti TANDA TERIMA PEMBAYARAN tertanggal 30 Maret 2016 merupakan tanda terima pembayaran uang muka/uang panjar/*down payment* atas 4 (empat) unit kapal tersebut dengan total sebesar 5% atau sebesar Rp 1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat ke rekening milik Turut Tergugat No.: 0011594999.

Padahal dalam tanda terima pembayaran tersebut sama sekali tidak disebutkan hal-hal terkait dengan pemberian fasilitas kredit. Dengan demikian, dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak jelas dasar hukumnya (*Rechtelijke Grond*) dan tidak jelas dasar faktanya (*fatelijke grond*).

3) Dalil Penggugat pada angka 11 halaman 5 gugatannya, menyebutkan:

" ... sehingga terhadap kesepakatan jual beli tersebut perlu dilakukannya appraisal dan/atau perhitungan kembali terhadap masa ekonomis tugboat dan tongkang sebagai dasar penetapan harga jual beli ... dst"



Dalil tersebut di atas, Penggugat sama sekali tidak menguraikan dasar dan/atau landasan hukum apa yang mengikat dan mengharuskan Tergugat untuk melakukan *appraisal* terhadap Tugboat dan Tongkang dalam perkara *a quo*. Bahkan, Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum (*rechts betrekking*) yang bersifat menimbulkan hak berdasarkan hukum serta dalil Penggugat tersebut tidak memiliki urgensi dan relevansi;

4) Dalil-dalil Penggugat pada angka 13, 14, 15, 16, dan 17, halaman 6 sampai dengan 8 gugatannya, Penggugat pada intinya hanya mendalilkan:

Dengan tidak ditindaklanjuti proses jual beli, tindakan Tergugat dikualifisir ke dalam suatu perbuatan wanprestasi dengan segala konsekuensi hukum yang terkandung dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan uraian-uraian isi bunyi Pasal 1238 KUHPerdata, Pasal 1239 KUHPerdata, Pasal 1243 KUHPerdata, Pasal 1246 KUHPerdata, pengertian wanprestasi, dan menjelaskan macam-macam pembuatan perjanjian dalam bentuk tertulis.

Dalil tersebut di atas, Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara terang, jelas dan tegas dasar hukum (*rechts ground*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) di dalam gugatan perkara *a quo* terkait:

- a) Perbuatan wanprestasi seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat?;
- b) Perjanjian apa yang ada antara Penggugat dan Tergugat dan pada bagian/pasal mana yang telah dilanggar?;
- c) Bentuk/kualifikasi prestasi apa yang tidak dilaksanakan sebagaimana KUHPerdata?;
- d) Apakah ada proses pernyataan *ingebrekestelling* atau *in mora stelling* (*interpellatio*) terhadap Tergugat sebagaimana pengaturan Pasal 1243 KUHPerdata?;
- e) Berapa lama jangka waktu tempo yang diatur dalam Perjanjian terkait pelaksanaan prestasi dan bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya?

Berdasarkan uraian di atas, tidak jelas menurut hukum Tergugat ditempatkan sebagai pihak yang telah melakukan suatu



perbuatan cidera janji/wanprestasi atas sesuatu yang notabene tidak diuraikan Penggugat.

5) Dalil Penggugat pada angka 18, halaman 8 gugatannya, menyebutkan:

"Bahwa syarat-syarat sah nya perjanjian telah ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerduta, yakni:

- a. Sepakat untuk mereka yang mengikatkan dirinya;*
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- c. Suatu hal tertentu;*
- d. Suatu sebab yang halal;"*

Penggugat hanya mencantumkan isi Pasal 1320 KUHPerduta yang mengatur Syarat-syarat Sah nya Suatu Perjanjian. Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara terang, jelas dan tegas dasar hukum (*rechts ground*) dan dasar fakta terkait objek permasalahan dalam perkara *a quo*, sehingga menyebabkan ketidakjelasan dalam gugatan perkara *a quo*;

6) Dalil Penggugat pada angka 19 halaman 8 gugatannya, menyebutkan:

"Bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT ... dst ... adalah merupakan suatu perbuatan Wanprestasi dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya, sehingga perbuatan tersebut memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1365 KUHPerduta ... dst"

Dalil tersebut di atas adalah dalil yang tidak jelas dasar hukumnya (*Rechtelijke Grond*) dan tidak jelas dasar faktanya (*fatelijke grond*). Adanya keambiguan/bias atas uraian-uraian peristiwa hukum yang diuraikan Penggugat dalam Positanya, apakah termasuk dalam suatu perbuatan wanprestasi atau merupakan perbuatan melawan hukum? Bahkan Penggugat telah menjadikan/memaknai ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta sebagai dasar hukum perbuatan wanprestasi. Dari segi hukum, ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta merupakan dasar hukum dari perbuatan melawan hukum, bukan untuk perbuatan wanprestasi;

7) Dalil Penggugat pada angka 20, 21, dan 22, halaman 8 sampai dengan 10 gugatannya, Penggugat pada intinya mendalilkan tentang kerugian baik materiil maupun immateriil yang dialami oleh Penggugat. Penggugat juga mendalilkan

Halaman 43 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian dengan dasar perhitungan estimasi keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila dana uang muka/down payment diinvestasikan selama 5 tahun 9 bulan/69 bulan.

Ganti rugi itu dibatasi, hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi. Segi tuntutan ganti rugi (*compensation*) yang didalilkan oleh Penggugat sangat bertolak belakang dan kontradiktif dengan pengaturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang seharusnya merujuk kepada isi dari suatu produk hukum berupa Perjanjian antara Para Pihak, yang notabene antara Penggugat dengan Tergugat.

Pasal 1237 KUHPerdata diatur jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, yaitu terhitung sejak saat terjadi kelalaian. Diatur pula dalam Pasal 1236 dan Pasal 1243 KUHPerdata mengenai jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut, yang terdiri dari: Kerugian yang dialami Kreditur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya Perjanjian dipenuhi, dan ganti rugi bunga atau *interest*.

Dalil posita Penggugat tentang perhitungan kerugian (materiil maupun immateriil) sebagaimana tersebut di atas adalah dalil perhitungan yang tidak berdasar, mengada-ngada, sesat, dan menyesatkan, bahkan merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum dan kabur.

Bahwa suatu surat gugatan yang tidak dirumuskan dasar hukum dan dasar fakta secara terang, jelas dan tegas, maka dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*). Dengan demikian, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sangat patut dan beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

b. Bahwa petitum gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak rinci, serta terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum, dengan uraian dan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Petitum gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 halaman 12 dan 13 bagian II. DALAM PROVISI, menyebutkan:

Halaman 44 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



"Memerintahkan TERGUGAT untuk merealisasikan jual beli tongkang dan tugboat kepada PENGGUGAT dengan harga sesuai dengan masa ekonomis barang berdasarkan perhitungan appraisal dengan mengacu pada penjualan terakhir dan PENGGUGAT terhadap objek yang serupa kepada pihak lain.

Memerintahkan TERGUGAT untuk menyerahkan unit-unit yang diperjualbelikan yakni Tongkang Fery Eks PB 3301, TugBoat Yasin 7, TugBoat CMPL 03, Tongkang Fery 1 kepada PENGGUGAT melalui Turut Tergugat."

Bahwa hal yang dituntut dan diminta oleh Penggugat dalam isi petitum sebagaimana tersebut di atas, tidak rinci, tidak jelas dan saling bertentangan yang menyebabkan gugatan menjadi kabur. Dalil penggugat tersebut tidak tercermin dan tidak dikemukakan dalam dalil posita gugatan dalam perkara *a quo*, yang notabene tidak terdapat muatan dasar alasan-alasan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya permintaan gugatan provisi, tidak dikemukakan secara jelas tindakan sementara apa yang harus dilakukan, serta tidak adanya pemisahan sistematika formil antara gugatan provisi dengan gugatan pokok yang seharusnya dikemukakan dalam Posita, namun hanya diuraikan dalam Petitum.

Dengan demikian Petitum tidak didukung oleh Posita.

2) Petitum gugatan Penggugat pada angka 2 halaman 13 bagian DALAM POKOK PERKARA PRIMAIR, menyebutkan:

"Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya"

Penggugat hanya menuntut Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukum yang timbul, tanpa menyebutkan dengan jelas dan tegas PERJANJIAN APA YANG DILANGGAR oleh Tergugat dan PERBUATAN PRESTASI APA YANG TIDAK DILAKSANAKAN/TIDAK DIPENUHI oleh Tergugat, sehingga dalil petitum tersebut menjadi kabur atau tidak jelas. Hal ini selaras dan sejalan sebagaimana Putusan MA No. 492/K/Sip/1970 yang menyatakan:

Halaman 45 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



“Petitum dinyatakan tidak jelas karena tidak menyebutkan secara tegas apa yang dituntut, karena petitum hanya meminta disahkan kepmen Perla tanpa menyebutkan secara tegas keputusan mana yang disahkan. Sedang petitum yang lain, menuntut agar tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum tanpa menyebutkan perbuatannya secara tegas.”

3) Petitum gugatan Penggugat pada angka 3 halaman 13 bagian DALAM POKOK PERKARA PRIMAIR, menyebutkan:

“Menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh PENGUGAT dan TERGUGAT adalah sah menurut hukum sepanjang berkaitan dengan unit-unit Tongkang Fery Eks PB 3301, TugBoat Yasin 7, TugBoat 7, TugBoat CMPL 03, Tongkang Fery 1;”

Penggugat menuntut jual-beli sah menurut hukum terhadap unit-unit Tongkang dan Fery, tanpa menyebutkan dengan jelas, tegas, dan rinci jual-beli apa yang berkaitan dengan suatu bentuk Perjanjian yang dimaksud oleh Penggugat, sehingga dalil petitum tersebut menjadi kabur atau tidak jelas. Hal ini selaras dan sejalan sebagaimana Putusan MA No. 492/K/Sip/1970 pada angka 2) di atas.

4) Petitum gugatan Penggugat pada angka 4 halaman 13 bagian DALAM POKOK PERKARA PRIMAIR, menyebutkan:

“Memerintahkan TERGUGAT agar merealisasikan kesepakatan jual beli terhadap:

- a. Tongkang Fery Eks PB 3301;*
 - b. TugBoat Yasin 7;*
 - c. TugBoat CMPL 03;*
 - d. Tongkang Fery 1*
- kepada PENGUGAT.”*

Bahwa petitum tersebut di atas, tidak menyebutkan secara tegas tentang produk hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk merealisasikan jual beli dimaksud. Sulit dipahami oleh Tergugat tentang maksud isi petitum Penggugat tersebut, karena tidak jelas dan tidak rinci menyebutkan atas landasan apa hal dituntut oleh Penggugat untuk dilaksanakan. Hal ini selaras dan sejalan sebagaimana Putusan MA No. 492/K/Sip/1970 tersebut di atas.



5) Petitum gugatan Penggugat pada angka 5 halaman 13 bagian DALAM POKOK PERKARA PRIMAIR, menyebutkan:

"Memerintahkan TERGUGAT untuk melakukan appraisal dan/atau perhitungan kembali terhadap masa ekonomis kapal tugboat dan tongkang sebagai dasar penetapan harga jual beli terhadap tugboat dan tongkang kepada PENGGUGAT dengan mengacu kepada penjualan terakhir yang dilakukan TERGUGAT kepada pihak lain dengan jenis tugboat dan tongkang yang serupa."

Petitum tersebut di atas, merupakan petitum yang tidak berdasar, sesat, menyesatkan, tidak jelas dasar dan rincian apa yang dituntut oleh Penggugat. Penggugat tidak menguraikan siapakah subjek/pihak/persoon yang berwenang untuk melakukan appraisal, tidak adanya rujukan dan/atau produk hukum dalam permintaan Penggugat tersebut;

6) Petitum gugatan Penggugat pada angka 7 halaman 14 dan 15 bagian DALAM POKOK PERKARA PRIMAIR, menyebutkan:

"Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil kepada PENGGUGAT akibat tidak teralisasinya jual beli unit-unit Tk. Fery eks PB 3301, Tb. Yasin 7, Tb. CMPL 03, Tk. Fery 1 masing-masing ... dst."

Petitum Penggugat tidak berdasar, mengada-ngada, sesat, dan menyesatkan, hanya mendalilkan uraian perhitungan kerugian materiil yang tidak logis, tidak wajar, dan tidak berdasar sebagaimana posita Gugatan perkara a quo. Tuntutan ganti rugi yang didalilkan oleh Penggugat sangat bertolak belakang dan kontradiktif dengan pengaturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang seharusnya merujuk kepada suatu produk hukum berupa Perjanjian antara Para Pihak. Dengan demikian sangat nyata petitum Penggugat tersebut tidak didasarkan dan didukung oleh posita Gugatan.

Oleh karena itu, dalil petitum tersebut menjadi kabur atau tidak jelas.

7) Petitum gugatan Penggugat pada angka 8 halaman 15 bagian DALAM POKOK PERKARA PRIMAIR, menyebutkan:



"Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian immateriil kepada PENGGUGAT sebesar 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus."

Petitum tersebut di atas, merupakan uraian perhitungan kerugian immateriil yang tidak logis, tidak wajar, tidak berdasar, mengada-ngada, sesat, tidak didasarkan dan tidak didukung oleh posita Gugatan.

Penggugat dalam positanya pada angka 22 halaman 10, pada intinya mendalilkan kerugian yang dialami Penggugat terjadi atas perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT. Siapakah PARA TERGUGAT yang dimaksudkan oleh Penggugat ? Padahal, sudah jelas, para pihak yang digugat dalam perkara a quo hanya Tergugat dan Turut Tergugat. Oleh karena adanya kontradiksi antara posita dengan petitum, maka gugatan dalam perkara a quo menjadi tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*).

8) Petitum gugatan Penggugat pada bagian DALAM POKOK PERKARA PRIMAIR, angka 9 halaman 15, menyebutkan:

"Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap hari apabila TERGUGAT lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) kepada PENGGUGAT."

Dalil petitum tersebut di atas, telah terjadi kontrakdisi yang tidak didasarkan dan tidak didukung oleh posita Gugatan. Hal ini sesuai dengan dalil Penggugat dalam positanya pada angka 26 halaman 12 yang pada intinya mendalilkan:

"maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- ... dst."

Gugatan dalam perkara a quo diajukan di Pengadilan Negeri Samarinda oleh Penggugat, namun anehnya Penggugat memohon menjatuhkan uang paksa (*dwangsom*) di Pengadilan Negeri Tenggarong. Oleh karena adanya kontradiksi antara posita dengan petitum gugatan perkara a quo, maka isi gugatan



perkara *a quo* menjadi tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) yang menyebabkan gugatan menjadi kabur.

9) Bahwa dengan demikian, sangat jelas membuktikan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libelli*) dengan kualifikasi petitum gugatan Penggugat tidak jelas, tidak rinci dan/atau cacat formil dan adanya kontradiksi antara Posita dengan Petitum. Oleh karena itu, sangat patut dan beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, telah terbukti Gugatan Penggugat:

- a. MELANGGAR PROSEDUR DI LUAR EKSEPSI KOMPETENSI, dengan kualifikasi bentuk Surat Kuasa Khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*) yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo SEMA No. 6 Tahun 1994 (19 Oktober 1994);
- b. CACAT (*ERROR IN PERSONA*);
- c. PREMATUR; dan
- d. KABUR (*OBSCUUR LIBELLI*).

8. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya dan selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan/atau mengandung cacat formil dan sangat beralasan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutuskan untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya sepanjang tidak merugikan kepentingan Hukum Tergugat.
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam angka I tentang KRONOLOGIS TIMBULNYA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUGAT, TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT, angka II tentang DALAM PROVISI dan angka III tentang DALAM KONPENSI bagian A. DALAM EKSEPSI tersebut di atas, mohon dianggap sebagai

Halaman 49 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



bagian yang tidak terpisahkan dan secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang diuraikan pada bagian DALAM POKOK PERKARA.

3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4 halaman 2 gugatannya, pada intinya Penggugat mendalilkan:

Pada tanggal 30 Maret 2016 telah terjadi kesepakatan jual beli antara Penggugat dan Tergugat terhadap unit-unit tongkang dan tugboat milik Turut Tergugat berdasarkan Akta Kuasa Notaril Nomor: 59 tanggal 14 April 2015 dan Nomor: 645 tanggal 30 Maret 2016. Berdasarkan kesepakatan jual beli tersebut, Penggugat telah melakukan pembayaran *down payment* kepada Penggugat ke rekening Turut Tergugat.

Dalil tersebut keliru dan tidak benar. Selanjutnya, Tergugat tanggapi dengan uraian dan penjelasan sebagai berikut:

a. Kesepakatan jual beli kapal terkait 2 (dua) kapal tugboat masing-masing Yasin-7 dan CMPL-3 dan 2 (dua) kapal tongkang masing-masing Fery-9 eks PB-3301 dan Fery-1 bukan terjadi pada tanggal 30 Maret 2016, melainkan terjadi melalui proses sebagai berikut:

1) Adanya pembicaraan awal yang dalam istilah hukum biasanya disebut sebagai kesepakatan awal (*MoU*) antara Bapak Hasanuddin Mas'ud dengan Bapak Rahmad Mas'ud sebagai perwakilan dari PT. Mandar Ocean (*in casu* Penggugat) tentang rencana pembelian 2 (dua) set kapal milik Turut Tergugat oleh PT. Mandar Ocean (*in casu* Penggugat);

2) Bahwa kesepakatan tersebut ditindaklanjuti oleh Bapak Ismunandar Azis (saat itu selaku Direktur Kredit PT. BPD Kaltim Kaltara) melalui komunikasi dengan Bapak Rahmad Mas'ud. Selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2016, dilakukan pertemuan antara Tergugat (yang diwakili Bapak Muhammad Yamin dan Bapak Syamsu Alam) dengan Bapak Rahmad Mas'ud, mewakili PT. Mandar Ocean (*in casu* Penggugat), bertempat di kediaman Bapak Rahmad Mas'ud yang terletak di Jl. Wiluyo Puspayudo, Balikpapan;

3) Bahwa hasil pertemuan tanggal 12 Februari 2016 dituangkan dalam Berita Acara Pertemuan tertanggal 15 Februari 2016, yang pada intinya menyepakati:

Halaman 50 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Bapak Rahmad Mas'ud akan membeli/mentake over 2 (dua) set kapal milik Turut Tergugat untuk keperluan usaha PT. Cindara Pratama Lines yang merupakan anak perusahaan/holding PT. Mandar Ocean). Adapun rincian 2 (dua) set kapal tersebut, terdiri dari:

- 1 (satu) set kapal tongkang ukuran 330 feet dan Tugboat dan
- 1 (satu) set kapal tongkang ukuran 270 feet dan Tugboat.

b) Harga atas 2 (dua) set kapal tersebut akan dibicarakan oleh Bapak Rahmad Mas'ud (*in casu* Penggugat) dengan Bapak Hasanuddin Mas'ud (*in casu* Turut Tergugat) selaku pemilik kapal dan akan disampaikan kepada pihak Bank pada tanggal 15 Februari 2016.

c) Bapak Rahmad Mas'ud memohon pembelian atas 2 (dua) set kapal tersebut kiranya dapat dibiayai oleh Tergugat.

d) Untuk tindak lanjut proses atas *take over* 2 (dua) set kapal tersebut langsung ditunjuk/diserahkan kepada salah satu saudara kandung/adik Bapak Rahmad Mas'ud yaitu Ibu Yuliana.

4) Bahwa nilai *take over* terkait pembelian 2 (dua) set kapal tersebut adalah sebesar Rp 38.000.000.000,- (tiga puluh delapan miliar rupiah). Digunakan istilah *take over*, karena pada saat itu hingga sekarang, 2 (dua) set kapal yang menjadi objek jual-beli tersebut merupakan barang-barang milik Turut Tergugat yang dibeli dari pembiayaan (pinjaman) yang diberikan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat dan telah dijadikan sebagai jaminan pengembalian fasilitas kredit.

b. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit No. 24 tertanggal 11 Mei 2011 antara Tergugat (Pemberi Kredit) dan Turut Tergugat (Penerima Kredit) beserta *addendum-addendum* yang mengikutinya, terhadap 2 (dua) set kapal tersebut telah diikat dengan Hak Hipotek sebagai jaminan/agunan fasilitas kredit pada Tergugat. Saat ini fasilitas kredit tersebut telah macet (kolektibilitas 5);

c. Bahwa berdasarkan Akta Kuasa No. 59 tertanggal 14 April 2015 yang dibuat di hadapan Wasi'ah, S.H., Sp.N, Notaris & PPAT

Halaman 51 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kota Samarinda dan Akta Kuasa No. 645 tertanggal 30 Maret 2016, yang dibuat di hadapan Herdiyan Ibnu, S.H., MKn., Notaris/PPAT di Kota Samarinda, Tergugat telah mendapatkan Kuasa dari Turut Tergugat untuk menawarkan, menjual, atau melepaskan hak atas beberapa unit kapal milik Turut Tergugat yang menjadi agunan/ jaminan kredit pada Tergugat;

d. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2016, Penggugat melakukan pembayaran uang muka/*Down Payment* (DP) atas pembelian 2 (dua) set kapal milik Turut Tergugat, total sebesar Rp 1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) atau 5% dari nilai *take over* (Rp 38.000.000.000,-).

Pembayaran uang muka/DP tersebut oleh Penggugat dilakukan langsung kepada Turut Tergugat ke rekening Turut Tergugat No.: 001159499, dengan perincian sebagai berikut:

a) Pembayaran uang muka/DP untuk Tongkang Fery 1:
5% dari harga Rp. 11.000.000.000,- adalah sebesar Rp. 550.000.000,-

b) Pembayaran uang muka/DP untuk Tugboat CMPL 03:
5% dari harga Rp. 7.000.000.000,- adalah sebesar Rp 350.000.000,-

c) Pembayaran uang muka/DP untuk Tugboat Yasin 7:
5% dari harga Rp. 7.000.000.000,- adalah sebesar Rp 350.000.000,-

d) Pembayaran uang muka/DP untuk Tongkang Fery 9 Eks PB 3301:
5% dari harga Rp. 13.000.000.000,- adalah sebesar Rp 650.000.000,-

Hal ini tercermin dengan jelas dalam TANDA TERIMA PEMBAYARAN tertanggal 30 Maret 2016.

e. Bahwa terkait kesepakatan awal antara Penggugat dengan Turut Tergugat tentang jual beli 2 (dua) set kapal tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan dibuatkan PERJANJIAN IKATAN JUAL BELI KAPAL (selanjutnya disebut PIJB Kapal) masing-masing No. 23, 24, 25 dan 26 (kesemuanya tertanggal 08 April 2016) antara Tergugat (sebagai Penerima Kuasa) berdasarkan Akta Kuasa Nomor: 59 Tertanggal 14 April 2015 dengan Penggugat;



f. Bahwa sesuai dengan PIJB Kapal masing-masing No. 23, 24, 25 dan 26 tertanggal 08 April 2016, disepakati harga dari masing-masing kapal adalah sebagai berikut:

- 1) PIJB Kapal No. 23 dengan objek jual beli Tongkang Fery 1 dan harga yang disepakati sebesar Rp 11.000.000.000,-
- 2) PIJB Kapal No. 24 dengan objek jual beli Tugboat CMPL 03 dan harga yang disepakati sebesar Rp 7.000.000.000,-
- 3) PIJB Kapal No. 25 dengan objek jual beli Tugboat Yasin 7 dan harga yang disepakati sebesar Rp 7.000.000.000,-
- 4) PIJB Kapal No. 26 dengan objek jual beli Tongkang Fery 9 eks PB 3301 dan harga yang disepakati sebesar Rp 13.000.000.000,-

g. Bahwa dengan demikian, dalil angka 4 Gugatan perkara *a quo* adalah tidak benar dan tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya, karena kesepakatan jual beli atas 2 (dua) set kapal tersebut bukan didasarkan pada terjadinya pembayaran uang muka sebesar Rp 1.900.000.000,- pada tanggal 30 Maret 2016, namun adanya kesepakatan jual beli berdasarkan pembicaraan/komitmen awal antara Bapak Hasanuddin Mas'ud dengan Bapak Rahmad Mas'ud sebagai perwakilan dari PT. Mandar Ocean (*in casu* Penggugat), yang kemudian dituangkan ke dalam PIJB Kapal masing-masing No. 23, 24, 25 dan 26 tertanggal 08 April 2016.

Oleh karena itu, dalil Penggugat tersebut harus dikesampingkan.

4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 6 halaman 3 gugatannya, Penggugat pada intinya mendalilkan:

Berdasarkan kesepakatan jual beli, atas permintaan Tergugat, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 Penggugat telah melakukan pembayaran *down payment* sebesar 5% atau sebesar Rp 1.900.000.000,- untuk pembelian 2 (dua) tugboat dan 2 (dua) tongkang, berdasarkan tanda terima pembayaran yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 30 Maret 2016.

Bahwa dalil tersebut adalah sebagian benar, namun terdapat dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Selanjutnya, Tergugat tanggapi dengan uraian dan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pembayaran uang muka/*down payment* atas pembelian 2 (dua) set kapal sebesar 5% atau Rp 1.900.000.000,- yang ditransfer oleh Penggugat ke rekening Turut

Halaman 53 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



Tergugat bukan merupakan permintaan Tergugat, melainkan atas permintaan Turut Tergugat;

b. Bahwa pembayaran DP tersebut masuk ke rekening Turut Tergugat, digunakan untuk pembayaran kewajiban pokok kredit Turut Tergugat pada Tergugat dengan mekanisme pendebitan oleh Tergugat pada tanggal 30 Maret 2016 sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah). Pendebitan dimaksud dilakukan oleh Tergugat berlandaskan dengan Perjanjian Kredit antara Tergugat dengan Turut Tergugat. Oleh karena itu, pihak yang diuntungkan dan menikmati dengan pembayaran DP tersebut adalah Turut Tergugat. Dengan demikian, Tergugat tidak memperoleh keuntungan dan tidak ada menikmati apapun atas pembayaran DP tersebut;

c. Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 6 adalah terbukti tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya, sehingga dalil Penggugat tersebut harus dikesampingkan.

5. Bahwa pada angka 7 halaman 3 gugatannya, Penggugat pada intinya mendalilkan

Bahwa di dalam kesepakatan jual beli Tergugat akan memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat setelah Penggugat membayar *down payment* (dp) sebesar 10%. Penggugat telah melakukan pembayaran *down payment* (dp) sebesar 5% dan sisanya sebesar 5% akan dibayar setelah adanya serah terima unit-unit kapal oleh Tergugat kepada Penggugat.

Bahwa dalil tersebut adalah sesat, menyesatkan, tidak benar dan bertentangan dengan hukum. Selanjutnya, Tergugatanggapi dengan uraian dan penjelasan sebagai berikut

a. Bahwa sebagaimana tertuang dalam PIJB Kapal masing-masing No. 23, 24, 25, dan 26 tertanggal 08 April 2016 pada halaman 7 dan 8, terkait ketentuan dan cara pembayaran yang harus dilakukan oleh PT. Mandar Ocean/Pembeli/Pihak Kedua (*in casu* Penggugat) terkait jual beli 2 (dua) set kapal tersebut, apabila masing-masing PIJB Kapal tersebut dikumulasikan, maka pada intinya akan diperoleh angka kumulasi pembayaran sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Uang muka/*Down Payment (DP)* dengan total pembayaran sebesar Rp 1.900.000.000,- atau 5% dari Rp 38.000.000.000,- dan telah dibayar tanggal 30 Maret 2016.

2) Sisa pembayaran sebesar Rp 36.100.000.000,- atau 95% dari Rp 38.000.000.000,- dilakukan pembayaran dengan cara sebagai berikut:

a) Sebesar Rp 5.700.000.000,- atau 15% dari Rp 38.000.000.000,- harus dibayarkan oleh PT. Mandar Ocean/Pembeli/Pihak Kedua (*in casu* Penggugat) sebelum penandatanganan akad kredit dari Lembaga Keuangan (Bank) Pemberi Kredit.

b) Sebesar Rp 30.400.000.000,- atau 80% dari Rp 38.000.000.000,- akan dibayar apabila fasilitas kredit dari Lembaga Keuangan (Bank) Pemberi Kredit telah cair.

b. Bahwa berdasarkan bukti-bukti PIJB Kapal tersebut di atas, sudah jelas terbukti kesepakatan pembayaran *down payment* adalah sebesar Rp 5% dan pada faktanya berdasarkan bukti TANDA TERIMA PEMBAYARAN tertanggal 30 Maret 2016, Penggugat sudah membayar *down payment* Rp 1.900.000.000,- atau 5% dari total harga penjualan sebesar Rp 38.000.000.000,-. Sampai saat ini, Penggugat sama sekali belum melunasi sisa pembayaran sebesar Rp 36.100.000.000,- atau 95% dari total harga penjualan sebesar Rp 38.000.000.000,-.

c. Bahwa berdasarkan bukti-bukti PIJB Kapal tersebut di atas, untuk pembayaran sisa sebesar Rp 36.100.000.000,- atau 95% dilakukan dalam 2 (dua) tahap, masing-masing pada saat:

1) Sebesar Rp 5.700.000.000,- atau 15% dari Rp 38.000.000.000,- dibayarkan sebelum penandatanganan akad kredit dari Lembaga Keuangan (Bank) Pemberi Kredit.

2) Sebesar Rp 30.400.000.000,- atau 80% dari Rp 38.000.000.000,- akan dibayar apabila fasilitas kredit dari Lembaga Keuangan (Bank) Pemberi Kredit telah cair.

d. Bahwa dalam PIJB Kapal masing-masing No. 23, 24, 25 dan 26 tertanggal 08 April 2016, mengatur:

Pasal 1:

"Terhitung mulai hari ini, kapal tersebut berpindah tangan kepada Pihak Kedua dan kapal tersebut akan menjadi milik (kepunyaan)

Halaman 55 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



dan dikuasai sepenuhnya oleh Pihak Kedua setelah dilunasinya harga pembelian kapal tersebut;

Kapal tersebut beserta peralatannya akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah Pihak Kedua melunasi harga pembelian kapal tersebut, penyerahan mana akan dibuatkan Berita Acara Serah Terima kapal dilengkapi surat/dokumen lain agar supaya kapal tersebut dapat dioperasikan/dijalankan oleh Pihak Kedua.

Terhitung ... dst;

- Selama Kewajiban Pihak Kedua belum diselesaikan, maka Pihak Pertama wajib menjaga dan memelihara kapal dimaksud sebagaimana mestinya."

Pasal 4:

- "Penyerahan kapal tersebut dalam keadaan laik pakai, oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berikut penyerahan surat-surat/dokumen-dokumen kapal tersebut dan segala perijinannya akan dilakukan bersamaan dengan pelunasan sisa harga pembelian kapal tersebut."

e. Bahwa dengan demikian, berdasarkan PIBJ Kapal penyerahan unit-unit kapal berikut penyerahan surat-surat/dokumen-dokumen kapal dan segala perijinannya, baru dapat dilakukan setelah atau bersamaan dengan dilunasinya sisa harga pembelian kapal tersebut oleh Penggugat. Sisa harga pembelian kapal yang belum dilunasi hingga saat ini adalah sebesar Rp 36.100.000.000,- atau 95% dari total harga penjualan sebesar Rp 38.000.000.000,-

Dengan demikian dalam semua PIJB Kapal di atas:

- 1) Pembayaran DP tidak pernah disebutkan sebesar 10%. Dalam PIJB Kapal hanya disebutkan besaran rupiah untuk pembayaran DP yang apabila di prosentasekan hanya sebesar 5%;
- 2) Penyerahan kapal bukan dilakukan setelah DP dibayarkan, tetapi serah terima unit-unit kapal dilakukan setelah pelunasan sisa harga pembelian (Vide Pasal 4) atau setelah dilunasinya harga pembelian kapal (Vide Pasal 1).

f. Bahwa timbul pertanyaan terhadap dalil Penggugat yang mendalilkan "... terhadap 5% sisanya akan dilakukan pembayaran

Halaman 56 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



setelah adanya serah terima unit-unit ... dst." yaitu rujukan dan produk hukum apa yang dijadikan sebagai dasar oleh Penggugat untuk mendalilkan hal ini ?

Oleh karena itu, Tergugat mensoomeer Penggugat untuk membuktikan secara terang benderang dalilnya tersebut.

g. Bahwa berdasarkan bukti-bukti PIJB Kapal tersebut di atas, terbukti fakta yang sebenarnya bahwa tidak pernah ada diperjanjikan dan/atau disepakati apapun mengenai pemberian fasilitas kredit sebagaimana dalil Penggugat. Tentang rencana pemberian fasilitas kredit memang pernah dibicarakan dalam rapat bersama pada tanggal 03 Mei 2016 antara Tergugat dan Penggugat sesuai Berita Acara Pertemuan yang dibuat pada tanggal 04 Mei 2016, pada poin 4 disebutkan: *"Pembiayaan bank melalui BPD Kaltim Cab. Balikpapan dan akan diberikan data kepada debitur untuk simulasi angsuran untuk ... dst"*

Namun hingga saat ini Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan fasilitas kredit dimaksud kepada Tergugat dan tentunya apabila permohonan fasilitas kredit tersebut diajukan, pasti akan dilakukan analisa terlebih dahulu terhadap setiap permohonan fasilitas kredit.

h. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 7 adalah sesat, menyesatkan, mengada-ngada, tidak benar, dan telah memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, sehingga dalil Penggugat tersebut harus dikesampingkan.

6. Bahwa pada angka 8, 9 dan 10 halaman 3 sampai dengan 5 gugatannya, Penggugat pada intinya mendalilkan:

- Setelah Penggugat melakukan pembayaran DP sebesar 5% dari harga yang disepakati hingga diajukannya gugatan perkara *a quo* (kurang lebih 5 tahun 9 bulan), penyerahan tugboat dan tongkang belum terealisasi dan dalam rangka realisasi jual beli atas 2 (dua) tongkang dan 2 (dua) tugboat, Penggugat melalui Kuasa Hukum telah bersurat kepada Tergugat, masing-masing Surat No.: 029/LO-AS/KK/XI/2021 tertanggal 15 November 2021, Surat No.: 030/LO-AS/KK/XI/2021 tertanggal 30 November 2021 dan Surat No.: 032/LO-AS/XII/2021 tertanggal 07 Desember 2021.
- Bahwa terhadap Surat Kuasa Hukum Penggugat No.: 029/LO-AS/KK/XI/2021 tertanggal 15 November 2021, Turut Tergugat telah

Halaman 57 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



memberikan respon melalui Surat No.: 121/HBL-SMA/Adm-1/XI/2021 tertanggal 26 November 2021 yang berisi:

- “ PT. Hasamin Bahar Lines telah mengakui bahwa sebagaimana bukti pembayaran jual beli kapal tanggal 30 Maret 2016 dari PT. Mandar Ocean untuk pembelian Tk. Ferry Eks PB 3301, TB. Yasin 7, TB. CMPL 03, Tk. Fery 1 dari PT. BPD Kaltim Kaltara telah diterima direkening PT. Hasamin Bahar Lines dan langsung di debit oleh PT. BPD Kaltimara pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama.
- Bahwa sampai saat ini Tk. Ferry Eks PB 3301, TB. Yasin 7, TB. CMPL 03, Tk. Fery 1 masih ada dalam penguasaan PT. Hasamin Bahar Lines dan bersedia apabila sewaktu-waktu di perintahkan oleh Bank untuk menyerahkan Tk. Ferry Eks PB 3301, TB. Yasin 7, TB. CMPL 03, Tk. Fery 1 kepada PT. Mandar Ocean sebagai realisasi dari jual beli yang telah disepakati oleh PT. Mandar Ocean dan PT. BPD Kaltimara”.

Bahwa sampai dengan dibuatnya gugatan perkara a quo belum ada respon dan/atau tanggapan secara resmi dari Tergugat kepada Penggugat.

- Bahwa Tergugat tidak menunjukkan itikad baik dalam hal menyelesaikan jual beli yang telah disepakati bersama selama kurang lebih 5 tahun 9 bulan yang lalu dan sampai saat ini belum memberikan perintah kepada Turut Tergugat untuk melakukan serah terima terhadap unit-unit tongkang dan tugboat yang telah dijual dan dilakukan pembayaran *down payment* oleh Penggugat, sehingga hal ini menjadi penghambat kelanjutan proses jual beli yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah sesat, menyesatkan, mengada-ngada dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya.

Selanjutnya, Tergugat tanggapi dengan uraian dan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa fakta yang sebenarnya, Tergugat justru telah beritikad baik untuk berupaya merealisasikan jual beli atas 2 (dua) unit tongkang dan 2 (dua) unit tugboat milik Turut Tergugat dalam bentuk komunikasi/konfirmasi kepada Penggugat, yang telah dikonfirmasi/dikomunikasikan juga kepada Turut Tergugat, baik



melalui surat-menyurat maupun melalui surel (surat elektronik), diantaranya:

1) Bahwa Turut Tergugat telah mengirimkan surat No.: 036/HBL-Smd/Adm-1/V/2016 tertanggal 16 Mei 2016 kepada Tergugat, yang pada intinya menerangkan:

a) Bahwa pada tanggal 9 Mei 2016 telah dilakukan pertemuan antara Turut Tergugat yang diwakili Bapak Joko Sunantio, SH (Direktur Operasional) dan Ibu Beby Mulia, S. Hut (*Manager Marketing*), dengan Tergugat (yang diwakili Bapak Taufik dan Bapak Alam)

b) Bahwa sebagai langkah penuntasan penyelesaian kredit, Turut Tergugat telah menandatangani Surat Kuasa Penjualan kepada Tergugat di hadapan Notaris serta telah menyerahkan 3 (tiga) set Tugboat dan 4 (empat) Tongkang kepada Tergugat.

c) Bahwa Turut Tergugat siap membantu terkait proses jual beli kapal kepada Penggugat. Hal ini tercermin dari kalimat “... dan juga kami sudah mengantar dan menemani Pembeli (PT. Mandar Ocean dan Pihak BPD Kaltim di dalam Cek Fisik Kapal yang akan dijual.”

d) ... dst.

2) Bahwa pada tanggal 18 Mei 2016 telah dilakukan pertemuan antara Tergugat dengan Turut Tergugat (yang dihadiri oleh Komisaris dan Bagian Keuangan).

Adapun hasil pertemuan tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Pertemuan tertanggal 18 Mei 2016 yang pada intinya berisi:

a) Bahwa Tergugat merasa belum disupport secara maksimal oleh Penggugat oleh karena itu Tergugat meminta kepada Turut Tergugat untuk membantu secara aktif mengenai penjualan kapal dan juga mengharapkan adanya pertemuan antara Penggugat dengan Turut Tergugat terkait penjualan kapal.

b) Bahwa objek yang dijual kepada Penggugat sesuai dengan Pengikatan Pra Jual Beli (PPJB) sebelumnya.

c) Bahwa Tergugat akan melakukan pemeriksaan seluruh agunan kapal dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 5



(lima) unit Tongkang dan 5 (lima) unit Tugboat, termasuk 2 (dua) set kapal yang akan dijual kepada Penggugat.

d) ... dst.

3) Bahwa berdasarkan Dokumentasi Konfirmasi/Berita Acara Konfirmasi tertanggal 23 Juni 2016, Tergugat (Asisten UPPK Cabang Balikpapan) telah mencoba melakukan konfirmasi/berkomunikasi melalui Telepon dan SMS dengan Penggugat (Ibu Yuliana selaku pelaksana tugas-tugas Manajer/Direktur Keuangan PT. Cindara Pratama/Grup usaha PT Mandar Ocean). Upaya komunikasi dimaksud terkait perencanaan waktu pertemuan antara Tergugat dengan Penggugat untuk membicarakan rencana jual beli kapal, namun tidak pernah mendapat balasan/konfirmasi/respon dari Penggugat;

4) Bahwa melalui surat No: 385/D-1/BPD-PST/PKK/VI/2016 tertanggal 29 Juni 2016 Perihal: *Batas Waktu Rencana Jual Beli Kapal*, Tergugat telah memberitahukan dan mengingatkan Penggugat untuk segera menyelesaikan proses jual beli kapal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat tersebut dan apabila melampaui batas waktu yang ditentukan, maka Tergugat akan membatalkan seluruh PERJANJIAN IKATAN JUAL BELI. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Turut Tergugat;

5) Bahwa melalui surat No. 727/D-1/BPD-PST/PKK/X/2016 tanggal 04 Oktober 2016 Perihal: *Batas Waktu Rencana Jual Beli Kapal*, Tergugat kembali menyampaikan tentang batas waktu rencana penjualan kapal dan meminta jawaban tertulis kepada Penggugat mengenai kepastian pembelian kapal paling lambat dalam waktu 1 minggu sejak tanggal surat tersebut. Apabila dalam batas waktu yang ditentukan tidak ada jawaban dan kepastian dari Penggugat, maka uang muka sebesar 5% atau sebesar Rp 1.900.000.000,- dianggap hangus dan Perjanjian Pra Jual Beli (PPJB) No. 23, 24, 25 dan 26 tertanggal 08 April 2016 dianggap batal. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Turut Tergugat;

6) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi tertanggal 08 Oktober 2016, Tergugat telah menginformasikan tentang beberapa hal:

a) Surat No. 727/D-1/BPD-PST/PKK/X/2016 tertanggal 04 Oktober 2016, telah diantar ke kantor Penggugat dan telah

Halaman 60 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonfirmasi sebelumnya pada tanggal 06 Oktober 2016 kepada ibu Yuliana selaku Direktur PT. Cindara Pratama Lines (Grup usaha dari PT. Mandar Ocean), namun belum mendapatkan jawaban dari ibu Yuliana.

b) Pengantaran surat No. 727/D-1/BPD-PST/PKK/X/2016 tertanggal 04 Oktober 2016 juga telah dikonfirmasi melalui surel ke-alamat rini@cindarapratamalines.co.id dan rini@hanalines.com pada tanggal 06 Oktober 2016.

c) Surat No. 727/D-1/BPD-PST/PKK/X/2016 tertanggal 04 Oktober 2016 juga telah diantar secara fisik (*hard copy*) ke kantor PT. Cindara Pratama Lines pada tanggal 08 Oktober 2016.

b. Bahwa Tergugat telah beritikad baik melakukan upaya penagihan sisa pembayaran sebagaimana huruf a angka 4), 5), dan 6) tersebut di atas. Penggugat tidak memberikan respon/tanggapan apapun kepada Tergugat sampai dengan akhir Oktober 2021. Justru anehnya, setelah selang waktu 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan lebih, secara tiba-tiba pada bulan Nopember 2021 Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat kepada Tergugat, meminta penyerahan kapal dan pengembalian DP sebesar Rp 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);

c. Bahwa setelah batas waktu yang diberikan oleh Tergugat sebagaimana surat No: 385/D-1/BPD/PKK/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 dan surat No: 727/D-1/BPD-PST/PKK/VI/2016 tanggal 04 Oktober 2021 dengan peringatan konsekuensi pembatalan PIJB Kapal dan hangusnya *Down Payment* (DP) terlewat, kemudian tidak mendapat respon sama sekali dari Penggugat, maka Tergugat secara hukum berpendapat bahwa Penggugat menerima konsekuensi pembatalan PIJB dan menerima hangusnya pembayaran DP;

d. Bahwa sebagaimana uraian pada huruf a s/d c tersebut di atas, sebagai landasan hukum Tergugat dalam mengambil suatu tindakan atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan Penggugat, maka Tergugat berpedoman kepada Pasal 1 dan Pasal 4 PIJB Kapal masing-masing No. 23, 24, 25 dan 26 tertanggal 08 April 2016, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 61 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa oleh karena itu, apabila Tergugat melakukan penyerahan kapal-kapal tersebut tanpa adanya pelunasan pembayaran oleh Penggugat kepada Turut Tergugat, maka Tergugat akan melanggar Pasal 1 dan Pasal 4 PIJB Kapal masing-masing No. 23, 24, 25 dan 26 tertanggal 08 April 2016;

f. Bahwa pada faktanya telah terbukti, atas perbuatan wanprestasi Penggugatlah yang justru menghambat proses jual beli kapal milik Turut Tergugat dan terbukti secara nyata Penggugatlah yang tidak pernah menunjukkan itikad baik;

g. Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat dalam gugatan perkara *a quo* pada angka 8, 9 dan 10 tersebut adalah dalil yang sesat, menyesatkan, mengada-ngada, dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, sehingga dalil-dalil Penggugat tersebut sangat beralasan untuk dikesampingkan.

7. Bahwa pada angka 11 dan 12 halaman 5 gugatannya, Penggugat pada intinya mendalilkan:

- Kesepakatan harga jual beli yang terjadi pada tanggal 30 Maret 2016 sudah tidak relevan lagi dengan harga ekonomis kapal tugboat dan tongkang saat ini, sehingga perlu dilakukan appraisal/ perhitungan ulang terhadap masa ekonomis harga kapal tugboat dan tongkang tersebut, sebagai dasar penetapan harga jual beli kepada Penggugat, dengan mengacu kepada penjualan terakhir yang dilakukan Tergugat kepada pihak lain dengan jenis tugboat dan tongkang yang serupa.

- Bahwa berdasarkan surat Tergugat No.: 517/D-1/BPD-PST/PPK/IX/2018 perihal Pembayaran Pajak Penjualan Kapal, Tergugat telah melakukan penjualan kapal tugboat dan tongkang milik Turut Tergugat pada bulan Desember 2016 dan April 2017 dan pada penjualan tersebut mengalami penurunan nilai ekonomis yang signifikan.

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum. Selanjutnya, Tergugatanggapi dengan uraian dan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai kapasitas, kepentingan dan urgensi untuk melakukan perbandingan/ komparasi harga penjualan kapal yang dilakukan oleh Tergugat dengan pihak lain. Hal tersebut tentunya merupakan lingkup internal

Halaman 62 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selaku Penerima Kuasa dari Turut Tergugat dalam melakukan penawaran, penjualan dan lain-lain terhadap unit-unit tongkang dan tugboat milik Turut Tergugat yang diikat dengan Hak Hipotek sebagai jaminan/agunan kredit pada Tergugat sebagaimana Akta Kuasa No. 59 tertanggal 14 April 2015 dan Akta Kuasa No. 645 tertanggal 30 Maret 2016.

b. Bahwa pada faktanya, Penggugat tidak memiliki landasan hukum yang mengikat dan mengharuskan Tergugat untuk melakukan *appraisal* sebagaimana dalil Penggugat dalam perkara *a quo*. Bahkan, Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum (*rechts betrekking*) yang bersifat *publiekrechtelijk recht* yaitu hak berdasarkan hukum serta dalil Penggugat tersebut tidak memiliki urgensi dan relevansi.

Mengingat hal ini, Tergugat melalui suratnya masing-masing No: 385/D-1/BPD/PKK/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 dan surat No: 727/D-1/BPD-PST/PKK/VI/2016 tanggal 04 Oktober 2021 telah memperingatkan konsekuensi pembatalan PIJB Kapal dan hangusnya *Down Payment* (DP), apabila jangka waktu yang diberikan terlewati.

Kedua surat tersebut tidak mendapat respon sama sekali dari Penggugat, sehingga Tergugat secara hukum berpendapat bahwa Penggugat menerima konsekuensi pembatalan PIJB dan menerima hangusnya pembayaran DP;

c. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Penggugat pada angka 11 dan 12 adalah dalil yang mengada-ngada, sangat tidak beralasan hukum, bertentangan dengan hukum, serta tidak ada urgensi dan relevansinya, sehingga dalil tersebut sangat beralasan dikesampingkan.

8. Bahwa pada angka 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dan 22 halaman 6 sampai dengan 10 gugatannya, Penggugat pada intinya mendalilkan:

- Bahwa dengan tidak ditindaklanjutinya proses jual beli kapal-kapal tersebut, Tergugat dapat dikualifikasi ke dalam suatu perbuatan wanprestasi sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara jo. Pasal 1239 KUHPerdara.
- Bahwa serangkaian perbuatan yang telah dilakukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan secara rinci dan lugas oleh Penggugat

Halaman 63 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan, merupakan perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya.

- Bahwa jika tidak ada perbuatan-perbuatan dan/atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat, maka tidak akan timbul kerugian apapun yang dialami oleh Penggugat baik secara materiil maupun immateriil. Namun akibat dari perbuatan-perbuatan dan/atau tindakan-tindakan sebagaimana diuraikan sebelumnya, Penggugat telah mengalami kerugian secara materiil maupun immateriil, sebagai akibat tidak terealisasinya penjualan kapal-kapal tersebut selama kurang lebih 5 tahun 9 bulan, dengan nilai kerugian materiil sebesar Rp 6.227.250.000,- dan immateriil sebesar Rp 1.500.000.000,-

Bahwa dalil tersebut adalah sesat, menyesatkan, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Selanjutnya, Tergugatanggapi dengan uraian dan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa menurut sebuah tulisan dari Federasi Advokat Republik Indonesia (FERRARI) tanggal 17 Februari 2020:

"Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Istilah wanprestasi mempunyai arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut."

b. Bahwa menurut sebuah tulisan dari hukumonline.com tanggal 27 Februari 2002:

"Wanprestasi dapat berupa: (i) tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan; (ii) melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya; (iii) melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; atau (iv) melakukan sesuatu yang menurut"

Halaman 64 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian tidak boleh dilakukan. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut, serta bunga. Wanprestasi ini merupakan bidang hukum perdata."

c. Bahwa dengan menghubungkan salah satu unsur dari 4 (empat) unsur-unsur wanprestasi sebagaimana Pasal 1243 KUHPerdata yakni *tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan*, dalam perkara *a quo*, terkait syarat-syarat penyerahan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas 2 (dua) unit tongkang dan 2 (dua) unit tugboat, maka Tergugat berpedoman kepada Pasal 1 dan Pasal 4 PIJB Kapal masing-masing No. 23, 24, 25 dan 26 tertanggal 08 April 2016 sebagai landasan hukum Tergugat dalam mengambil suatu tindakan atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan Penggugat selama kurun waktu 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan lebih;

d. Bahwa pada faktanya berdasarkan bukti TANDA TERIMA PEMBAYARAN tertanggal 30 Maret 2016 Penggugat baru membayar *down payment* (DP) sebesar Rp 1.900.000.000,- atau 5% dari total harga pembelian atas 2 (dua) unit tongkang dan 2 (dua) unit tugboat dan sisanya sama sekali belum dibayar sebagaimana PIJB Kapal yaitu sebesar Rp 36.100.000.000,- atau sebesar 95% dari total harga kapal, yakni sebesar Rp 38.000.000.000,- .

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 4 PIJB Kapal masing-masing No. 23, 24, 25 dan 26 tertanggal 08 April 2016, Tergugat tidak bisa langsung dan seketika melakukan penyerahan 2 (dua) unit tongkang dan 2 (dua) unit tugboat berikut dokumen-dokumen kapal dan segala perijinannya tanpa adanya pemenuhan prestasi oleh Penggugat yang notabenenya adalah belum melunasi sisa pembayaran tersebut kepada Turut Tergugat;

Apabila Tergugat melakukan penyerahan kapal-kapal tersebut tanpa adanya pelunasan pembayaran oleh Penggugat kepada Turut Tergugat, maka Tergugat akan melanggar hal-hal yang telah disepakati dan/atau diperjanjikan dalam PIJB Kapal masing-masing No. 23, 24, 25 dan 26 tertanggal 08 April 2016;

Halaman 65 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



e. Bahwa berdasarkan Pasal 1464 KUHPerdata pada BAB V JUAL BELI dalam BAGIAN 1, diatur tentang Pembelian yang dilakukan dengan uang panjar, yang berbunyi:

“Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya.”

f. Bahwa dalam praktek peradilan, telah ada beberapa putusan Mahkamah Agung yang pada intinya menegaskan tidak wajib mengembalikan uang muka (panjar), sebagai berikut:

1) Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 2661 K/Perdata/2004 tanggal 28 Februari 2006: *“karena ternyata Penggugat/Terbanding wanprestasi telah tidak membayar kekurangan sisa pembayarannya sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sampai tanggal yang disepakati yaitu tanggal 22 Maret 2003, maka menurut kebiasaan dalam dunia bisnis/perdagangan pihak Tergugat/Pembanding tidak punya kewajiban untuk mengembalikan pembayaran uang muka tersebut kepada Penggugat/Terbanding.*

2) Pertimbangan hukum dalam Putusan PN Tanjung Karang No. 5/Pdt.G/2015/PN.Tjk tanggal 31 Agustus 2015 (telah berkekuatan hukum tetap):

“Bahwa oleh karena tidak dapat dibatalkan secara sepihak maka apabila pembatalan tersebut karena Penjual wanprestasi maka ia harus mengembalikan uang panjar beserta biaya yang telah dikeluarkan kepada pembeli, sedang apabila pembatalan tersebut karena perbuatan wanprestasi dari pembeli maka Penjual tidak wajib mengembalikan uang panjar (lihat Putusan MA.RI. Nomor 2661 K/Perdata/2004).”

g. Bahwa mengenai ganti rugi dalam perbuatan wanprestasi, hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi. Segi tuntutan ganti rugi (*compensation*) yang didalilkan oleh Penggugat sangat bertolak belakang, kontradiktif, sesat, menyesatkan, tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan pengaturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang seharusnya merujuk kepada isi dari



suatu produk hukum berupa Perjanjian antara Para Pihak, yang notabeneanya antara Penggugat dengan Tergugat.

h. Bahwa dalam Pasal 1237 KUHPdata, diatur jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, yaitu terhitung sejak saat terjadi kelalaian. Selanjutnya, dalam Pasal 1236 KUHPdata dan Pasal 1243 KUHPdata, diatur tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut, yang terdiri dari: Kerugian yang dialami Kreditur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya Perjanjian dipenuhi, dan ganti rugi bunga atau *interest*. Bila merujuk pada ketentuan ini dan fakta yang melakukan wanprestasi Penggugat sendiri, maka seharusnya Turut Tergugatlah yang mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian kepada Penggugat. Tapi anehnya dalam perkara *a quo*, entah apa yang dijadikan rujukan sebagai dasar hukum, yang muncul menuntut ganti kerugian adalah Penggugat;

i. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Penggugat pada angka 13 s/d 22 adalah dalil yang mengada-ngada, sesat, menyesatkan, penuh tipu daya, tidak berdasarkan dan beralasan hukum, serta bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat tersebut sangat beralasan dikesampingkan.

9. Bahwa pada angka 23, 24, 25, 26, dan 27 halaman 10 sampai dengan 12 gugatannya, Penggugat pada intinya mendalilkan:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Pasal 332 Rv, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2000, terhadap obyek perkara *a quo* sudah selayaknya dapat dilaksanakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), mengingat proses jual beli telah terhambat selama kurang lebih 5 tahun 9 bulan berdasarkan tanda terima pembayaran yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 30 Maret 2016.

- Bahwa guna menjamin terlaksananya isi putusan perkara *a quo* dan untuk menghindari adanya itikad tidak baik oleh Tergugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong untuk menjatuhkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,- setiap hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.



Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang sesat, tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan hukum. Selanjutnya, Tergugatanggapi dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa menurut sebuah tulisan Doktorhukum.com yang berjudul *Memahami Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad)*, beberapa hal terkait Putusan Serta Merta adalah:

1) Dasar hukum putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), adalah Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Pasal 332 Rv yang berbunyi:

"Pengadilan Negeri boleh memerintahkan supaya keputusan dijalankan dahulu, walaupun keputusan itu dibantah atau diminta banding, jika ada surat yang sah, satu surat tulisan yang menurut peraturan yang laku (berlaku) untuk itu berkekuatan bukti, atau jika ada hukuman dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuatan keputusan yang pasti, demikian juga jika tuntutan sementara dikabulkan, tambahan pula dalam perselisihan hak.

Akan tetapi hal menjalankan keputusan dahulu tidak boleh diluluskan sampai kepada penyanderaan."

2) Bahwa untuk mengetahui bagaimana tata cara agar putusan serta merta tersebut dapat dikabulkan, maka setiap Penggugat perlu memperhatikan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisional dan SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisional.

Pada poin 6 dan 7 dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 disebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika ingin melaksanakan putusan serta merta tersebut, yaitu:

"Apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapny dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.

Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian

Halaman 68 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.”

Adanya pemberian jaminan tersebut dikuatkan dalam SEMA No. 4 Tahun 2001 yang menyebutkan:

“Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyebutkan:

Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Lebih lanjut apabila Majelis akan mengabulkan permohonan serta merta harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan.”

b. Bahwa konsep uang paksa (*dwangsom*) tidak di atur dalam HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) namun tercatat pada Pasal 606 huruf a dan b RV (*Rechtsverordening*). Pada intinya menyatakan terkait pembayaran sejumlah uang hanya mungkin dilaksanakan terhadap perbuatan yang harus dilakukan pihak yang kalah yang mana perbuatan itu tidak terdiri dari pembayaran uang;

c. Bahwa secara gramatikal dapat dijelaskan terkait *dwangsom* dijatuhkan terhadap pihak yang kalah, apabila putusan hakim tidak dalam bentuk pembayaran uang kepada pihak yang menang. Selain itu secara yuridis perbuatan Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan wanprestasi, melainkan Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap kesepakatan yang tertuang dalam PIJB Kapal.

Dengan demikian, tidaklah adil dan semena-mena terhadap Tergugat apabila dijatuhkan hukuman uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973 menyebutkan: *“Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”* dan SEMA Nomor: 6 Tahun 1975 tanggal 01



Desember 1975 dan ditegaskan kembali dalam SEMA No. 3 Tahun 1978 tanggal 01 April 1978;

d. Bahwa selain itu, dengan merujuk dan mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 menegaskan:

"kaidah hukum terkait tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya."

Pada kesempatan lain, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor: 172/G/Pdt/2009 menimbang mengenai tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang tidak berdasar hukum harus ditolak. Oleh karenanya patut dan wajar dalil Penggugat dikesampingkan;

e. Bahwa dengan demikian, permohonan putusan untuk dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), serta tuntutan uang paksa (*dwangsom*) oleh Penggugat adalah tidak berdasar secara hukum karena tidak memenuhi syarat menurut hukum acara perdata yang berlaku, dan tidak dapat dibenarkan, sehingga sangat beralasan dikesampingkan dan ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut di atas, dapat disimpulkan gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993* pada halaman 84, menuliskan:

"Jika Gugatan tidak berdasarkan hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)".

Bahwa oleh karena itu sangat wajar, adil dan sudah semestinya dalil-dalil Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard/NO*).

IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI:

- 1.** Menolak Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 70 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



2. Menyatakan Permohonan Provisi Penggugat sangat tidak beralasan hukum, bertentangan dengan hukum, tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan provisi, serta tidak didalilkan dalam posita.

B. DALAM KOMPENSI:

1. DALAM EKSEPSI:

- a. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

2. DALAM POKOK PERKARA:

- a. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan wanprestasi;
- c. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) untuk seluruhnya;
- d. Menyatakan menolak dan tidak beralasan secara hukum atas permintaan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari dalam melaksanakan putusan perkara ini sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- e. Menyatakan menolak atau tidak dapat diterima dan tidak beralasan secara hukum permintaan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* dari Penggugat;
- f. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Repliknya yang diberi tanggal 19 Mei 2022 yang dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Samarinda pada persidangan tanggal 18 Mei 2022 dan atas Replik

Halaman 71 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya yang diberi tanggal 9 Juni 2022 yang dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Samarinda pada persidangan tanggal 9 Juni 2022, selengkapnya baik replik maupun duplik tersebut adalah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara Bundel A Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pemeriksaan perkara, Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Smr pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah *Wanprestasi* kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum, perjanjian ikatan jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, dengan obyek berupa 1 (satu) unit kapal tongkang bernama Fery 1, 1 (satu) unit kapal motor/tugboat bernama CMPL 03, 1 (satu) unit kapal motor/tugboat bernama Yasin 7, dan 1 (satu) unit kapal tongkang bernama Fery 9 eks PB 3301;
4. Memerintahkan Tergugat untuk merealisasikan perjanjian ikatan jual beli kepada Penggugat terhadap 1 (satu) unit kapal tongkang bernama Fery 1, 1 (satu) unit kapal motor/tugboat bernama CMPL 03, 1 (satu) unit kapal motor/tugboat bernama Yasin 7, dan 1 (satu) unit kapal tongkang bernama Fery 9 eks PB 3301;
5. Memerintahkan Tergugat melakukan appraisal dan/atau penghitungan kembali terhadap masa ekonomis kapal motor/tugboat dan tongkang tersebut di atas sebagai dasar penetapan harga jual beli terhadap tugboat dan tongkang tersebut kepada Penggugat dengan mengacu kepada penjualan terakhir yang dilakukan Tergugat kepada pihak lain dengan jenis kapal motor/tugboat dan tongkang yang serupa;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan pengadilan dengan menyerahkan 1 (satu) unit kapal tongkang bernama

Halaman 72 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fery 1, 1 (satu) unit kapal motor/tugboat bernama CMPL 03, 1 (satu) unit kapal motor/tugboat bernama Yasin 7, dan 1 (satu) unit kapal tongkang bernama Fery 9 eks PB 3301 kepada Penggugat, serta tidak memindah tangankan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun sebelum adanya putusan pengadilan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 630.000,00 (*enam ratus tiga puluh ribu rupiah*);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 27 Oktober 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Online Nomor: 48/Bdg/2022/Pdt.Smr Jo Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Smr tanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 28 Oktober 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, masing-masing Nomor: 3/Pdt.G/2022/PN Smr tanggal 28 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan **Memori Banding** secara elektronik yang diberi tanggal 22 November 2022 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

I. ANALISA YURIDIS DIAJUKANNYA PERMOHONAN BANDING

A. Bahwa pertama-tama Pembanding **menolak dengan tegas** Pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo* pada bagian DALAM EKSEPSI maupun DALAM POKOK PERKARA;

B. Bahwa selanjutnya dasar-dasar dan alasan-alasan diajukannya **keberatan** Pembanding atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo* karena Majelis Hakim **telah memberikan Pertimbangan Hukum yang kurang lengkap** dan/atau **keliru** didalam pertimbangan hukumnya maupun dalam putusannya pada bagian DALAM EKSEPSI maupun DALAM POKOK PERKARA, yakni sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama 'DALAM EKSEPSI'

Halaman 73 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



a. Pertimbangan Hukum alinea 1, 3, dan 4 pada **halaman 106** sampai dengan **halaman 109**, menyebutkan:

“Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya dalam perkara ini selain menjawab gugatan Penggugat, juga telah mengajukan Eksepsi, pada pokoknya sebagai berikut:

- *Bahwa gugatan Penggugat melanggar prosedural di luar eksepsi kompetensi, dengan kualifikasi bentuk Surat Kuasa Khusus (bijzondere schriftelijke machtiging) yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil ... dst”*
- *Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat error in persona, dengan bentuk-bentuk kualifikasi sebagai berikut:*
 - *Adanya kekeliruan atau kesalahan bertindak (diskualifikasi in person/persona) yang tidak memenuhi syarat dan/atau ... dst..., dalam hal ini Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio ... dst”*
- *Bahwa terdapat kekeliruan tentang pihak yang ditarik sebagai Tergugat (gemis aanhoeda aigheid), dengan uraian ... dst”*
- *Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libelli), karena ... dst”*

*Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan dan mencermati eksepsi a quo dengan melihat kembali surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsinya lebih pada jawaban yang telah masuk pada materi pokok perkara, sehingga **pembuktian dan pertimbangan lebih lanjut akan lebih tepat dan komprehensif dikupas dalam pertimbangan hukum terhadap pokok perkara;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi Tergugat tidak ada yang beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;”

b. Amar Putusan pada **halaman 118**, menyebutkan:

“M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- *Menolak eksepsi Tergugat.”*

2. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ‘DALAM POKOK PERKARA’

- a. Pertimbangan Hukum** alinea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pada **halaman 113** sampai dengan **116**, dan alinea 13 pada **halaman 118**, menyebutkan:



"Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut di atas dimana Penggugat sebagai pembeli pada tanggal 30 Maret 2016 telah melakukan pembayaran uang muka/down payment (DP) atas take over/pembelian 2 (dua) set kapal milik Turut Tergugat, yakni tongkang fery eks PB 3301 sebesar Rp 13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah), tug boat Yasin 7 sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), tongkang fery 1 sebesar Rp 11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah), dan tugboat CMPL 03 sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), total sebesar Rp 1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) atau 5% (lima persen) dari nilai take over yakni Rp 38.000.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar rupiah), pembayaran uang muka/DP tersebut oleh Penggugat dilakukan langsung kepada Turut Tergugat ke rekening Turut Tergugat Nomor 001159499 pada Bank Kaltimtara/Tergugat, dengan perincian sebagai berikut (bukti T-7):

- a) Pembayaran uang muka/DP untuk Tongkang Fery 1: 5% dari harga Rp 11.000.000.000,00 sebesar Rp 550.000.000,00
- b) Pembayaran uang muka/DP untuk Tugboat CMPL 03: 5% dari harga Rp 7.000.000.000,00 adalah sebesar Rp 350.000.000,00
- c) Pembayaran uang muka/DP untuk Tugboat Yasin 7: 5% dari harga Rp 7.000.000.000,00 adalah sebesar Rp 350.000.000,00
- d) Pembayaran uang muka/DP untuk Tongkang Fery 9 Eks PB 3301: 5% dari harga Rp 13.000.000.000,00 adalah sebesar Rp 650.000.000,00

Bahwa terkait kesepakatan awal antara Penggugat dengan Turut Turut tentang jual beli 2 (dua) set kapal tersebut, kemudian pada tanggal 8 April 2016 ditindaklanjuti dengan dibuatkan perjanjian ikatan jual beli kapal (selanjutnya disebut PIJB Kapal) oleh dan di hadapan Wasi'ah, S.H., Sp.N. Notaris Kota Samarinda masing-masing dengan Akta Nomor 23 untuk kapal tongkang Fery 1 (bukti T-8.1), Akta Nomor 24 untuk kapal motor/tugboat CMPL 03 (bukti T-8.2), Akta Nomor 25 untuk kapal motor Yasin 7 (bukti T-8.3) dan Akta Nomor 26 untuk kapal tongkang Fery 9 ex PB 3301 (bukti T-8.4) antara Tergugat (sebagai penerima kuasa untuk menjual) dengan ketentuan **Pasal 1** telah di atur bahwa ".... terhitung **mulai hari ini** kapal tersebut berpindah kepada pihak kedua (Penggugat) dan kapal tersebut akan menjadi milik (kepunyaan) dan dikuasai sepenuhnya oleh pihak kedua (Penggugat) **setelah dilunasinya harga pembelian kapal tersebut**";

Menimbang, bahwa secara detail perjanjian sebagaimana tersebut di atas telah mengatur ketentuan-ketentuan pokok yang harus dipenuhi oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pembeli maupun Tergugat selaku kuasa penjual, khususnya mengenai harga/nilai barang yang disepakati, tata cara dan metode pembayaran, hingga akhirnya pelunasan dan serah terima kapal-kapal motor/tugboat dan tongkang tersebut di atas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhitung sejak tanggal diterimanya uang muka pembayaran terhadap 2 (dua) set kapal aquo maka status kapal obyek jual beli akan berpindah tangan kepada Tergugat, dan adapun **terhadap kepemilikan secara penuh** oleh Penggugat selaku pembeli baru akan terjadi **setelah dilunasinya harga pembelian kapal tersebut:**

Menimbang, bahwa Wanprestasi mengandung pengertian umum bahwa seseorang telah lalai dalam melaksanakan kontrak atau perjanjian. Seseorang dapat dikatakan lalai, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1243 K.U.H.Perdata, adalah apabila ia tidak melaksanakan prestasi sama sekali, tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan, terlambat melaksanakan prestasi, melaksanakan prestasi namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak yang bersengketa, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu hubungan hukum yang dilandasi suatu perjanjian jual beli. Dalam Pasal 1457 K.U.H. Perdata mengatur bahwa "jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya ... dst". Kemudian Pasal 1458 menegaskan "jual beli itu dianggap telah terjadi antar kedua belah pihak, seketika setelah kedua belah pihak mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, ataupun harganya belum dibayar"; Bahwa oleh karena itu apabila terjadi sengketa mengenai pelaksanaan suatu perjanjian antara kedua belah pihak yang terikat didalamnya maka menurut Majelis Hakim penyelesaiannya tetap harus mengacu pada perjanjian yang dibuat kedua belah pihak tersebut dan asas-asas hukum perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang perikatan khususnya perjanjian pinjam meminjam, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi dari perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, pada hakikatnya telah di atur

Halaman 76 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jelas mengenai hal-hal apa saja yang harus dimuat dalam sebuah perjanjian yakni tentang adanya para pihak yang bersepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian meliputi obyek, jangka waktu dan tata cara pembayaran, kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian dalam hal ini adalah diri Penggugat dan Tergugat, hal tertentu yang diatur dalam perjanjian yakni obyek perjanjian berupa sebidang tanah dan rumah yang akan dibangun di atasnya, serta sebab/causa yang halal dari perjanjian tersebut, sehingga perjanjian jual beli sebagaimana diuraikan di atas telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnyanya suatu perjanjian, sebagaimana di atur Pasal 1320 K.U.H.Perdata, oleh karena itu perjanjian jual beli yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ketiga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian sebagaimana terurai di atas, dalam perjalanannya ternyata hingga 5 (lima) tahun (enam) bulan lamanya tidak juga dapat terealisasi karena rencana pembayaran dengan sistem kredit sebagaimana diperjanjikan oleh para pihak (bukti T-9) tidak dapat berjalan karena Penggugat tidak mendapatkan pinjaman/kredit guna realisasi pembiayaan yang seharusnya diberikan oleh PT. Bank BPD Kaltim Cabang Balikpapan (merupakan cabang dari kantor Penggugat), walaupun Penggugat melalui Kuasanya telah mencoba untuk memperingatkan Tergugat agar segera merealisasikan jual beli terhadap unit-unit kapal tersebut, masing-masing dengan Surat Nomor: 029 ... dst ..., namun tidak juga membuahkan hasil dan Tergugat tidak pula berupaya menyelesaikan kewajibannya, halmana adalah merupakan tindakan di luar kesepakatan yang merugikan Penggugat, hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi telah terbukti, oleh karena itu petitum kedua gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan petitum ketiga gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap petitum keempat yang memohon agar memerintahkan Tergugat agar merealisasikan kesepakatan jual beli terhadap : Tongkang ... dst ..., petitum kelima yang meminta agar Tergugat untuk melakukan appraisal dan/atau perhitungan kembali terhadap masa ekonomis kapal tugboat dan tongkang ... dst ... serta tidak memindah tangankan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun sebelum adanya putusan pengadilan



dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap kesemuanya berkaitan erat dan merupakan satu rangkaian peristiwa/perbuatan serta merupakan konsekuensi logis dengan apa yang dimaksud dalam petitum kedua dan petitum ketiga, oleh karena itu sudah sepatutnya pula untuk dinyatakan dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan sekedar perubahan redaksi sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;"

b. Amar Putusan, pada halaman **118-119**, menyebutkan:

"MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum, perjanjian ikatan jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, dengan obyek berupa 1 (satu) unit kapal tongkang bernama Fery 1, 1 (satu) unit kapal motor/tugboat bernama CMPL 03, 1 (satu) unit kapal motor/tugboat bernama Yasin 7, dan 1 (satu) unit kapal tongkang bernama Fery 9 eks PB 3301;
4. Memerintahkan Tergugat untuk merealisasikan perjanjian ikatan jual beli kepada Penggugat terhadap 1 (satu) unit kapal tongkang bernama Fery 1, 1 (satu) unit kapal motor/tugboat bernama CMPL 03, 1 (satu) unit kapal motor/tugboat bernama Yasin 7, dan 1 (satu) unit kapal tongkang bernama Fery 9 eks PB 3301;
5. Memerintahkan Tergugat melakukan appraisal dan/atau penghitungan kembali terhadap masa ekonomis kapal motor/tugboat dan tongkang tersebut di atas sebagai dasar penetapan harga jual beli terhadap tugboat dan tongkang tersebut kepada Penggugat dengan mengacu kepada penjualan terakhir yang dilakukan Tergugat kepada pihak lain dengan jenis kapal motor/tugboat dan tongkang yang serupa;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan pengadilan dengan menyerahkan 1 (satu) unit kapal tongkang bernama Fery 1, 1 (satu) unit kapal motor/tugboat bernama CMPL 03, 1 (satu) unit kapal motor/tugboat bernama Yasin 7, dan 1 (satu) unit kapal tongkang bernama Fery 9 eks PB 3301 kepada Penggugat, serta tidak

Halaman 78 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



memindah tangankan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun sebelum adanya putusan pengadilan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;"

II. TANGGAPAN DAN KEBERATAN PEMBANDING ATAS PERTIMBANGAN HUKUM DAN AMAR PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA.

A. Bahwa Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah **keliru, tidak utuh dan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup.**

B. Bahwa **tanggapan dan keberatan** Pembanding atas **Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan** Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Tanggapan dan Keberatan Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama "DALAM EKSEPSI".

a. **Surat Kuasa Khusus** Terbanding (dahulu Penggugat) Nomor 004/SK-Pdt/LO-AS/XI/2021 tertanggal 10 November 2021 adalah **tidak sah** karena **tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994:**

1) Apakah **dunia Peradilan** saat ini sudah **tidak lagi menilai keabsahan Surat Kuasa Khusus** yang diperoleh para pihak baik dari **sisi terpenuhinya syarat materiil maupun formil?**

2) Merujuk pada **fakta** dalam perkara *a quo*, Pembanding dalam eksepsinya telah mempermasalahkan hal-hal yang berkaitan dengan Surat Kuasa Khusus Penggugat, dengan penjelasan sebagai berikut:

a) **Surat Kuasa Khusus** Terbanding (dahulu Penggugat) tersebut secara **jelas, nyata, dan terang benderang tidak mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah baku dan tetap** mengenai surat kuasa khusus di dalam persidangan pada suatu pengadilan;



b) Ketentuan mengenai Surat Kuasa Khusus lebih lanjut diatur khusus (*lex specialis*) dalam **SEMA No. 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 jo. SEMA No. 05 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962 jo. SEMA No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994**, menyebutkan:

*“Untuk menciptakan **keseragaman** dalam hal pemahaman terhadap surat kuasa khusus yang diajukan para pihak berperkara kepada badan-badan peradilan maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:*

1. Surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:

a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya”;

c) Terhadap Surat Kuasa Khusus Terbanding (dahulu Penggugat) Nomor: 004/SK-Pdt/LO-AS/XI/2021 tertanggal 10 November 2021:

- **Tidak menyebutkan identitas dan kedudukan Para Pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat) dan Turut Tergugat;**
- **Tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret objek yang diperkarakan/objek apa yang harus digugat, hanya menyebutkan jenis gugatan.**

d) Surat Kuasa Khusus Terbanding (dahulu Penggugat) tersebut **dikategorikan sebagai Surat Kuasa yang bersifat umum yang tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai dasar/landasan dalam mengajukan gugatan sebuah perkara di Pengadilan.** Oleh karena itu, pihak yang **menandatangani** Gugatan dalam perkara *a quo* adalah **Penerima Kuasa yang tidak memiliki kedudukan/legal standing yang sah untuk bertindak sebagai kuasa hukum Terbanding (dahulu Penggugat) di depan Pengadilan Tingkat Pertama.**

Halaman 80 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



3) Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pertimbangan Hukumnya, pada halaman **109**, berpendapat:

*"Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsinya lebih pada jawaban yang **telah masuk pada materi pokok perkara**, sehingga **pembuktian dan pertimbangan** lebih lanjut akan lebih tepat dan komprehensif **dikupas dalam pertimbangan hukum terhadap pokok perkara**"*

4) Dalil yang digunakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, menunjukkan bisa saja berbeda pendapat dengan Pembanding bahwa eksepsi terhadap Surat Kuasa Khusus adalah bagian yang harus diputuskan pada tahap Putusan Sela atau Putusan Akhir. Oleh karena itu, jika materi eksepsi Pembanding ditafsirkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai bagian dari Pokok Perkara dan oleh karenanya akan diputuskan pada Putusan Akhir, maka pada bagian Pokok Perkara **seharusnya dibahas** dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, terhadap Eksepsi mengenai **sah** atau **tidaknya** Surat Kuasa Khusus Terbanding (dahulu Penggugat) menurut KUHPerdara, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dan peraturan-peraturan yang saling berkaitan.

5) Apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat eksepsi tentang Surat Kuasa Khusus telah masuk pada materi Pokok Perkara, **seharusnya dalam Pertimbangan Hukum** Putusan Akhir Majelis Hakim **wajib menguraikan materi Surat Kuasa Khusus yang dipermasalahkan** oleh Pembanding. Pada **faktanya**, Majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukumnya pada bagian Pokok Perkara, **sama sekali tidak ada menyinggung** mengenai **persoalan Surat Kuasa Khusus** dimaksud. Padahal, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pertimbangan Hukumnya, pada halaman **109**, berpendapat:

*"Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsinya lebih pada jawaban yang **telah masuk pada materi pokok perkara**, sehingga **pembuktian dan pertimbangan** lebih lanjut akan lebih tepat dan komprehensif **dikupas dalam pertimbangan hukum terhadap pokok perkara**"*

b. Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Error In Persona:

1) Pembanding dalam Eksepsinya telah mempermasalahkan tentang **adanya kekeliruan** atau **kesalahan bertindak** (*Diskualifikasi In Person/Persona*) yang **tidak memenuhi syarat**

Halaman 81 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau **tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara** yang **disengketakan** (*Gemis Aanhoedanigheid*), dalam hal Terbanding (dahulu Penggugat) **tidak memiliki Persona standi in judicio**, dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Dalam perkara *a quo*, Sdr. **Thahir Al Qadri hanya menyebut** dirinya **bekerja** sebagai Direktur PT. Mandar Ocean, namun di dalam Gugatan *a quo* Sdr.

Thahir Al Qadri **sama sekali tidak menyebut** bahwa dirinya bertindak untuk dan atas nama mewakili perseroan PT. Mandar Ocean:

b) Merujuk dan **mempedomani** ketentuan **Pasal 98 Ayat (1)** Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), secara tegas **mengatur** bahwa **untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan** (termasuk tindakan hukum untuk menandatangani Perjanjian Kredit) **merupakan tanggung jawab Direksi**. Namun dari formulasi kalimat di dalam *persona standi in judicio*, **tidak tercermin sama sekali** Terbanding (dahulu Penggugat) mengajukan gugatan bertindak untuk dan atas nama PT. Mandar Ocean. Sedangkan penyebutan Direksi PT. Mandar Ocean **hanya sebagai status pekerjaan** Sdr. Thahir Al Qadri.

c) **Seharusnya** di dalam *persona standi in judicio* **harus jelas, tegas, dan nyata** disebutkan bahwa Sdr. Thahir Al Qadri bertindak untuk dan atas nama serta dalam kapasitasnya selaku Direktur PT. Mandar Ocean, serta untuk lebih lengkapnya **mencantumkan/menguraikan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mandar Ocean Nomor 31 tertanggal 25 Juni 2009 (Vide Bukti T-3)** dalam gugatan pada **bagian identitas** para pihak.

2) Pembanding dalam Eksepsinya telah mempermasalahkan tentang **kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat (Gemis Aanhoeda Nigheid)**, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Terbanding (dahulu Penggugat) **telah keliru menarik dan/atau menempatkan Pembanding** (dahulu Tergugat), yang **seharusnya pihak yang menjadi Tergugat** adalah **PT. Hasamin Bahar Lines** (*in casu* Turut

Halaman 82 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding/dahulu Turut Tergugat), bukan PT. BPD Kaltim Kaltara;

b. **Fakta yang sebenarnya**, Turut Terbanding (dahulu Turut Tergugat) telah memberikan kuasa kepada Pembanding berdasarkan **Akta Kuasa Nomor: 59 Tertanggal 14 April 2015 (Vide Bukti T-4) dan Akta Kuasa Nomor: 645 Tertanggal 30 Maret 2016 (Vide Bukti T-5)**. Khususnya dalam **Vide Bukti T-4**, jelas tercantum bahwa Pembanding (*in casu* PT. BPD Kaltim Kaltara/dahulu Tergugat) **hanya mewakili dan bertindak untuk dan atas nama** PT. Hasamin Bahar Lines (*in casu* Turut Terbanding/dahulu Turut Tergugat), **bukan sebagai pemilik unit-unit kapal**;

c. Pada **tanggal 08 April 2016**, dibuat **Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB Kapal)** antara Terbanding dengan Pembanding yang dalam hal ini **mewakili** Turut Terbanding sebagai **Penerima Kuasa** berdasarkan **Vide Bukti T-4**, masing-masing **PIJB Kapal No. 23, 24, 25, dan 26 tertanggal 08 April 2016 (Vide Bukti T-8.1 s/d T-8.4)** terhadap unit-unit Tongkang dan Tugboat **milik Turut Terbanding**. Dengan demikian, Para Pihak yang **seharusnya berperkara** adalah PT. Mandar Ocean sebagai Penggugat dan PT. Hasamin Bahar Lines **sebagai Tergugat**.

3) Dengan demikian, merujuk pendapat Majelis Hakim Pertama dalam Pertimbangan Hukumnya, maka **seharusnya** terhadap Eksepsi Pembanding mengenai Gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) **Cacat Error in Persona, dipertimbangkan dan dibahas pada bagian Pokok Perkara** oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pertimbangan Hukum dan Amar Putusannya.

4) Apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat eksepsi tentang **Gugatan Penggugat (Terbanding) mengandung cacat error in persona** telah masuk pada materi Pokok Perkara, **seharusnya dalam Pertimbangan Hukum** Putusan Akhir Majelis Hakim **wajib menguraikan materi Gugatan Penggugat mengandung cacat error in**

Halaman 83 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



persona yang dipermasalahkan oleh Pembanding. Pada **faktanya**, Majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukumnya pada bagian Pokok Perkara, **sama sekali tidak ada menyinggung** mengenai **persoalan gugatan error in persona** dimaksud. Padahal, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pertimbangan Hukumnya, pada halaman **109**, berpendapat:

"Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsinya lebih pada jawaban yang telah masuk pada materi pokok perkara, sehingga pembuktian dan pertimbangan lebih lanjut akan lebih tepat dan komprehensif dikupas dalam pertimbangan hukum terhadap pokok perkara"

c. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libelli)

1) Pembanding dalam Eksepsinya telah mempermasalahkan tentang Gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) kabur/*obscuur libelli*, dengan menguraikan dan menjelaskan secara **lengkap, utuh, dan sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya** dalam bentuk kualifikasi, antara lain: **dasar hukum** (*Rechtelijke Grond*) dan **dasar fakta** (*fatelijke grond*) gugatan **tidak jelas, Petitum** gugatan Penggugat **tidak jelas dan tidak rinci**, serta terdapat **kontradiksi antara posita dengan petitum**.

2) Dengan demikian, **seharusnya** terhadap Eksepsi Pembanding mengenai Gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) kabur/*obscuur libelli*, **dipertimbangkan dan dibahas** pada bagian Pokok Perkara oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pertimbangan Hukum dan Amar Putusannya.

3) Apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat eksepsi tentang Gugatan Penggugat kabur/*obscuur libelli* telah masuk pada materi Pokok Perkara, **seharusnya dalam Pertimbangan Hukum Putusan Akhir Majelis Hakim wajib menguraikan materi Gugatan Penggugat (Terbanding) kabur/*obscuur libelli* yang dipermasalahkan** oleh Pembanding. Pada **faktanya**, Majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukumnya pada bagian Pokok Perkara, **sama sekali tidak ada menyinggung** mengenai **persoalan gugatan obscuur libelli** dimaksud. Padahal, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pertimbangan Hukumnya, pada halaman **109**, berpendapat:

"Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsinya lebih pada jawaban yang telah masuk pada materi pokok perkara, sehingga pembuktian dan pertimbangan lebih

Halaman 84 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



lanjut akan lebih tepat dan komprehensif dikupas dalam pertimbangan hukum terhadap pokok perkara”

d. Bahwa sebagaimana **tanggapan** dan **keberatan** Pembanding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama secara **gampang, keliru, dan tidak utuh menganggap** materi muatan eksepsi Pembanding sebagai materi Pokok Perkara semata. Dalil-dalil yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut, antara lain: Eksepsi tentang **Surat Kuasa Khusus yang tidak sah dan tidak memenuhi syarat formil**, Eksepsi tentang **Error In persona** dalam hal **pihak yang mengajukan gugatan tidak memenuhi persona standi in judicio** dan **kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat (Gemis Aanhoeda Nigheid)**, serta **Gugatan Penggugat kabur (obscuur libelli) sama sekali tidak dibahas** dalam Pertimbangan Hukum Majelis Tingkat Pertama baik pada bagian Eksepsi maupun Pokok Perkara.

e. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah **mengesampingkan/mengeliminir pendapatnya sendiri**, yang jelas menyebutkan:

“... akan lebih tepat dan komprehensif dikupas dalam pertimbangan hukum dalam pokok perkara.”

Nyatanya **sama sekali tidak disinggung** dalam Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara, yang **seharusnya dibahas dan dipertimbangkan** dalam Pertimbangan Hukum **Pokok Perkara**.

1. Tanggapan dan Keberatan Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama “DALAM POKOK PERKARA”

a. Bahwa **seharusnya** Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo*, **lebih teliti** dalam menilai **substansi permasalahan dan fakta hukum sebenarnya** yang terungkap dalam persidangan, khususnya mengenai:

- 1) Perbedaan antara Jual-Beli dengan Pengikatan Jual-Beli** (Perjanjian Ikatan Jual-Beli Kapal, disingkat PIJB Kapal) dalam kaitannya dengan **Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUHPerdara**;
- 2) Tidak dilaksanakannya pembayaran Sisa Harga Pembelian Kapal atas Perjanjian Ikatan Jual-Beli Kapal (PIJB Kapal) masing-masing Nomor: 23, 24, 25, dan 26 tertanggal 08 April 2016 (Vide Bukti T-8.1 s/d T-8.4) oleh Terbanding (dahulu Penggugat).**



3) Terbanding (dahulu Penggugat) **tidak pernah mengajukan permohonan kredit dan tidak pernah ada sebuah perjanjian tentang pemberian kredit;**

4) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Debitur (pemohon pinjaman) dalam pengajuan permohonan fasilitas kredit; dan

5) Pihak yang sebenarnya telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji terhadap **Perjanjian Ikatan Jual-Beli Kapal (PIJB Kapal) masing-masing Nomor: 23, 24, 25, dan 26** tertanggal 08 April 2016 (**Vide Bukti T-8.1 s/d T-8.4**);

b. Bahwa berkenaan terlebih dahulu Pembanding menjelaskan kembali **fakta yang sesungguhnya terungkap** di persidangan tingkat pertama perkara *a quo*, agar kiranya **tidak menjadi suatu kekeliruan** bagi Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam **memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan yang berdasarkan fakta yang sesungguhnya, tidak bertentangan dengan hukum, dan seadil-adilnya.**

c. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada **alinea ke-1**, halaman **110-111**, telah berpendapat **terbukti menurut hukum**, yaitu sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak yang bersengketa, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **benar** berdasarkan Akta Kuasa Nomor 59 tanggal 14 April 2015, dibuat di hadapan Wasi'ah, S.H., Sp.N, Notaris & PPAT di Kota Samarinda dan Akta Kuasa Nomor 645 tanggal 30 Maret 2016, ... dst ..., Tergugat telah mendapat Kuasa dari Turut Tergugat untuk menawarkan, menjual, atau melepaskan hak atas beberapa unit kapal milik Turut Tergugat yang menjadi agunan/jaminan kredit pada Tergugat;

- Bahwa **benar** pada tanggal 30 Maret 2016, Penggugat melakukan pembayaran uang muka/down payment (DP) atas take over/pembelian 2 (dua) set kapal milik Turut Tergugat, yakni tongkang fery eks PB 3301 sebesar Rp 13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah), tugboat Yasin 7 sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), tongkang fery 1 sebesar Rp 11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah), dan tugboat CMPL 03 sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), total sebesar Rp 1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta

Halaman 86 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



rupiah) atau 5% (lima persen) dari nilai take over yakni Rp 38.000.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar rupiah);

- Bahwa **benar** pembayaran uang muka/DP tersebut oleh Penggugat dilakukan langsung kepada Turut Tergugat ke rekening Turut Tergugat nomor 001159499, dengan perincian sebagai berikut:

a) Pembayaran uang muka/DP untuk Tongkang Fery 1: 5% dari harga Rp. 11.000.000.000,00 sebesar Rp 550.000.000,00

b) Pembayaran uang muka/DP untuk Tugboat CMPL 03: 5% dari harga Rp 7.000.000.000,00 adalah sebesar Rp 350.000.000,00

c) Pembayaran uang muka/DP untuk Tugboat Yasin 7: 5% dari harga Rp. 7.000.000.000,00 adalah sebesar Rp 350.000.000,00
Pembayaran uang muka/DP untuk Tongkang Fery 9 Eks PB 3301: 5% dari harga Rp. 13.000.000.000,00 adalah sebesar Rp 650.000.000,00

- Bahwa terkait kesepakatan awal antara Penggugat dengan Turut Tergugat tentang jual beli 2 (dua) set kapal tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan dibuatkan perjanjian ikatan jual beli kapal (selanjutnya disebut PIJB Kapal) tanggal 8 April 2016 masing-masing ... dst ... antara Tergugat (sebagai penerima kuasa untuk menjual) dengan Penggugat selaku pembeli.

d. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada huruf c di atas, guna **memperoleh gambaran yang jelas, terang benderang** mengenai duduk perkara *a quo* yang **sebenarnya** sesuai dengan **fakta-fakta persidangan** dan **fakta hukum** yang telah terungkap di persidangan tingkat pertama, maka Pembanding **tanggapi** dengan uraian dan penjelasan sebagai berikut:

1) Sebagaimana **fakta persidangan** dan **fakta hukum** di persidangan perkara *a quo*, baik berdasarkan keterangan **saksi Syamsu Alam, saksi Yudi Iswandi dan saksi Taufik Ramdhani** maupun **Perjanjian Ikatan Jual Beli Kapal (PIJB) Kapal** masing-masing Nomor: 23, 24, 25 dan 26 tertanggal 08 April 2016 (*Vide Bukti T-8.1 s/d T-8.4*), **mekanisme/ketentuan cara pembayaran yang harus dilakukan Terbanding** (dahulu Penggugat) atas harga pembelian seluruh unit-unit kapal tersebut, pada intinya adalah:

a) Untuk **uang muka/down payment**, total sebesar **Rp 1.900.000.000,-** atau 5% dari **Rp 38.000.000.000,-** dan telah



dibayar pada tanggal 30 Maret 2016 sebagaimana **Tanda Terima Pembayaran tertanggal 30 Maret 2016** (*Vide Bukti T-7*).

b) Untuk sisa pembayaran sebesar **Rp 36.100.000.000,-** atau **95%** dari **Rp 38.000.000.000,-** dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:

- Sebesar **Rp 5.700.000.000,-** atau **15%** dari **Rp 38.000.000.000,-** **harus dibayarkan** oleh Terbanding (dahulu Penggugat) **sebelum penandatanganan akad kredit** dari Lembaga Keuangan (Bank) Pemberi Kredit.
- Sebesar **Rp 30.400.000.000,-** atau **80%** dari **Rp 38.000.000.000,-** akan dibayar **apabila fasilitas kredit** dari Lembaga Keuangan (Bank) Pemberi Kredit **telah cair**.

2) Berdasarkan **Tanda Terima Pembayaran tertanggal 30 Maret 2016** (*Vide Bukti T-7*), Terbanding (dahulu Penggugat) **baru** melakukan pembayaran **uang muka/down payment** sebesar **Rp 1.900.000.000,-** atau **5%** dari total harga pembelian sebesar **Rp 38.000.000.000,-**.

3) Dengan demikian, Terbanding (dahulu Penggugat) **masih memiliki kewajiban** atau **masih terdapat kekurangan pembayaran sisa harga pembelian** atas 2 (dua) set kapal milik Turut Terbanding (dahulu Turut Tergugat) **sebesar Rp 36.100.000.000,-** atau **95%** dari total harga pembelian sebesar **Rp 38.000.000.000,-** Pada faktanya, **hingga saat ini terbukti sama sekali belum ada pelunasan pembayaran** dari Terbanding (dahulu Penggugat) **atas sisa harga pembelian 2 (dua) set kapal** milik Turut Terbanding (dahulu Turut Tergugat) tersebut;

4) Mengenai **syarat** untuk dapat dilakukannya **penyerahan unit-unit kapal** dalam perkara *a quo*, berikut **dokumen-dokumen kapal dan segala perizinannya**, telah diatur dalam **PIJB Kapal** masing-masing nomor: **23, 24, 25 dan 26 tertanggal 08 April 2016** (*Vide Bukti T-8.1 s/d T-8.4*).

5) Sebagaimana **fakta persidangan** dan **fakta hukum** di persidangan perkara *a quo*, baik berdasarkan keterangan oleh **saksi Syamsu Alam, saksi Yudi Iswandi dan saksi Taufik Ramdhani** maupun **PIJB Kapal** masing-masing nomor: **23, 24, 25 dan 26 tertanggal 08 April 2016** (*Vide Bukti T-8.1 s/d T-8.4*),



tentang **Syarat Penyerahan unit-unit kapal** dimaksud secara **jelas, tegas dan lengkapnya** adalah:

a) Pada halaman **kedelapan** PIJB Kapal **Nomor 23** dan halaman **kesembilan** PIJB Kapal **Nomor 24, 25 dan 26**:

*"Kapal tersebut berserta peralatannya, Grosse akta dan surat menyurat serta baliknamanya **baru dapat dilaksanakan/ diserahkan** kepada Pihak Kedua (-Terbanding/dahulu Penggugat) **setelah** Pihak Kedua (Penggugat) **melunasi kewajibannya** kepada Pihak Pertama (-Pembanding/dahulu Tergugat)."*

b) Pada ketentuan **Pasal 1** PIJB Kapal **Nomor 23, 24, 25 dan 26**:

*"Terhitung mulai hari ini, kapal tersebut berpindah kepada Pihak Kedua (-Terbanding/dahulu Penggugat) dan **kapal tersebut akan menjadi milik (kepunyaan)** dan dikuasai sepenuhnya oleh Pihak Kedua (-Terbanding/dahulu Penggugat) **setelah dilunasinya harga pembelian. Kapal** tersebut beserta peralatannya **akan diserahkan** oleh Pihak Pertama (Tergugat) kepada Pihak Kedua (-Terbanding/dahulu Penggugat) **setelah** Pihak Kedua (-Terbanding/dahulu Penggugat) **melunasi harga pembelian** kapal tersebut, penyerahan mana ... dst."*

c) Pada ketentuan **Pasal 4** PIJB Kapal **Nomor 23, 24, 25 dan 26**:

*"**Penyerahan kapal** tersebut dalam keadaan laik pakai oleh Pihak Pertama (-Pembanding/dahulu Tergugat) kepada Pihak Kedua (-Terbanding / dahulu Penggugat) berikut penyerahan surat-surat/dokumen kapal tersebut dan segala perizinannya **akan dilakukan bersamaan dengan pelunasan harga pembelian** kapal tersebut."*

6) Merujuk **fakta persidangan** dan **fakta hukum** pada huruf d angka **1), 2), 3), dan 4)** tersebut di atas, maka secara **jelas, tegas dan lengkap** serta **sah menurut hukum, penyerahan unit-unit kapal** berikut surat-surat/dokumen kapal beserta segala perizinannya **baru dapat dilakukan** oleh Pembanding **setelah** atau **bersamaan dengan dilunasinya sisa harga pembelian** atas seluruh unit kapal tersebut **oleh Terbanding** (dahulu Penggugat).

7) Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat sebagaimana Pertimbangan Hukumnya pada halaman **113-114**, yang menyebutkan:



“... dengan ketentuan **Pasal 1** telah di atur bahwa “.... terhitung mulai hari ini kapal tersebut berpindah kepada pihak kedua (Penggugat) dan kapal tersebut akan menjadi milik (kepunyaan) dan dikuasai sepenuhnya oleh pihak kedua (Penggugat) **setelah dilunasinya harga pembelian kapal tersebut**”;

-Menimbang, bahwa secara detail perjanjian sebagaimana tersebut di atas telah mengatur ketentuan-ketentuan pokok yang harus dipenuhi oleh Penggugat selaku pembeli maupun Tergugat selaku kuasa penjual, khususnya mengenai harga/nilai barang yang disepakati, tata cara dan metode pembayaran, hingga akhirnya pelunasan dan serah terima kapal-kapal motor/tugboat dan tongkang tersebut di atas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhitung sejak tanggal diterimanya uang muka pembayaran terhadap 2 (dua) set kapal aquo maka status kapal obyek jual beli akan berpindah tangan kepada Tergugat, dan adapun **terhadap kepemilikan secara penuh** oleh Penggugat selaku pembeli baru akan terjadi **setelah dilunasinya harga pembelian kapal tersebut**.”

8) Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada angka 6) di atas adalah **keliru** dan **mengabaikan syarat penyerahan** kapal, oleh karena ketentuan **Pasal 1** dan **Pasal 4** PIJB Kapal (Vide Bukti T-8.1 s/d T-8.4) telah mengatur tentang **mekanisme/syarat penyerahan** unit-unit kapal tersebut, maka **seharusnya** Majelis Hakim Tingkat Pertama **memahami** bahwa **Pasal 1** dan **Pasal 4** PIJB Kapal (Vide Bukti T-8.1 s/d T-8.4) tersebut **sebagai produk hukum** yang **mengikat** dan **harus ditaati** serta **dilaksanakan** oleh Terbanding (dahulu Penggugat).

9) Dengan demikian, **Pasal 1** dan **Pasal 4** PIJB Kapal (Vide Bukti T-8.1 s/d T-8.4) tersebut yang mengatur tentang mekanisme/syarat penyerahan unit-unit kapal, **harus dipahami** sebagai sebuah **produk hukum** yang **utuh** dan **lengkap**, merupakan **satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan** serta **bukan** untuk **diambil** dan **dimaknai sebagian/sepotong-sepotong** dari isi ketentuan/pasal dimaksud, dengan **hanya menyebutkan** sepotong kalimat yakni “... terhitung mulai hari ini ...” sebagai dalil Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pertimbangan Hukumnya, padahal **Pasal 1** tersebut ada paragraf ke-2 yang berbunyi:

“Kapal tersebut beserta peralatannya akan diserahkan oleh Pihak Pertama (Tergugat) kepada Pihak Kedua (-Terbanding/dahulu



Penggugat) **setelah** Pihak Kedua (-Terbanding / dahulu Penggugat) **melunasi harga pembelian** kapal tersebut, penyerahan mana ... dst.”

Entah lalai, entah sengaja, Majelis Hakim Tingkat Pertama **telah mengabaikan satu rangkaian** bunyi **Pasal 1** PIJB Kapal dimaksud, antara **paragraf ke-1 dan paragraf ke-2 yang tak terpisahkan**.

10) Apabila merujuk pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada **alinea 2 halaman 111**, menyebutkan:

“... sebagaimana ditegaskan dalam putusan MA No. 3164/K/Pdt/1983 “bahwa beban pembuktian ada ditangan Penggugat, karena ia yang mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya”, akan tetapi hal tersebut dilakukan dengan **tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya** (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi **merata bagi para pihak** sehingga **tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah**, sebagaimana disebutkan oleh Malikul Adil dalam bukunya “Pembaharuan Hukum Perdata Kita” bahwa “**hakim yang insyaf akan berarti kedudukannya tidak akan lupa bahwa dalam membagi-bagi beban pembuktian, ia harus bertindak jujur dan sportif, tidak akan membebankan kepada suatu pihak untuk membuktikan hal yang tidak dapat dibuktikannya**”;

11) Sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada angka **9)** diatas, dapat **dimaknai dan disimpulkan** bahwa Majelis Hakim dalam membagi beban pembuktian kepada para pihak yang berperkara untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, **harus bertindak jujur, adil, dan sportif dengan tidak mengesampingkan kewajiban salah satu pihak untuk membuktikan pula kebenaran akan dalil-dalilnya**.

12) Majelis Hakim Tingkat Pertama **tidak boleh mengesampingkan/ mengeliminir** Perjanjian Pengikatan para pihak yang tertuang dalam produk hukum **PIJB Kapal** masing-masing nomor: **23, 24, 25 dan 26 tertanggal 08 April 2016** (Vide Bukti **T-8.1 s/d T-8.4**) yang mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang (Asas *Pacta Sunt Servanda*) sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdata, **dengan dalih** bahwa “... terhitung mulai hari ini ...” yang **hanya dipertimbangkan sepotong/ sebagian** isi dari ketentuan dalam **Pasal 1 PIJB Kapal** masing-masing



nomor: **23, 24, 25 dan 26 tertanggal 08 April 2016** (*Vide* Bukti **T-8.1 s/d T-8.4**), **tanpa mempertimbangkan paragraf ke-2** dari Pasal 1 tersebut. Jika pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipertahankan dan dibenarkan, maka **konsekuensi yuridis yang akan muncul di kemudian hari adalah setiap ada Perjanjian Pengikatan/Ikatan Jual-Beli (PIJB) atas kewajiban para pihak yang berperkara baik dalam melunasi sisa pembayaran dari harga pembelian suatu objek pengikatan jual-beli yang telah dilakukan pembayaran uang muka/down payment (DP) maupun melakukan penyerahan sepenuhnya terhadap objek pengikatan jual-beli yang dikaitkan/dipersyaratkan dengan pelunasan sisa harga pembelian atas objek tersebut menjadi tidak berlaku, tidak mempunyai kekuatan mengikat, dan menjadi perjanjian pengikatan/ikatan jual-beli yang tidak mempunyai nilai.**

13) Secara logika hukum timbul pertanyaan bagi Para Pembuat Perjanjian Pengikatan, yaitu: **Apakah Majelis Hakim Tingkat Pertama harus menganggap batal, tidak sah, dan/atau mengabaikan Perjanjian Pengikatan/Ikatan Jual-Beli yang mengatur tentang mekanisme/ syarat penyerahan unit-unit kapal tersebut yang telah diatur dalam Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (PIJB) ?**

14) Rujukan Majelis Hakim kepada Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUHPerdara, **seharusnya dipergunakan untuk Perjanjian Jual-Beli/Akta Jual-Beli, bukan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (PIJB).**

15) Oleh karena pada faktanya sudah **terbukti hingga saat ini, Terbanding (dahulu Penggugat) sama sekali belum melunasi sisa harga pembelian atas seluruh unit kapal tersebut yaitu sebesar Rp 36.100.000.000,- atau 95% dari total harga pembelian sebesar Rp 38.000.000.000,- maka secara hukum penyerahan seluruh unit-unit kapal tersebut tidak dapat dilakukan oleh Pembanding kepada Terbanding (dahulu Penggugat).**

16) Dalam **PIJB Kapal** masing-masing nomor: **23, 24, 25 dan 26** tertanggal 08 April 2016 (*Vide* **Bukti T-8.1 s/d T-8.4**), **sama sekali tidak tersurat dan tidak tersirat, jika Terbanding (dahulu Penggugat) telah melakukan pembayaran uang muka atas harga pembelian seluruh unit kapal tersebut, maka status seluruh unit kapal yang menjadi obyek pengikatan jual beli akan berpindah kepada Terbanding (dahulu Penggugat).**



17) Berdasarkan keterangan saksi Syamsu Alam, saksi Yudi Iswandi dan saksi Taufik Ramdhani di persidangan perkara *a quo*, kedudukan/ status Pembanding atas seluruh unit kapal yang menjadi obyek pengikatan jual beli dalam perkara *a quo* **hanyalah sebagai Penerima Kuasa** dari Turut Terbanding (dahulu Turut Tergugat) berdasarkan **Akta Kuasa Nomor 59 tertanggal 14 April 2015 (Vide Bukti T-4)**, dalam hal untuk **menjual** atau menawarkan unit-unit kapal tersebut kepada pihak ketiga termasuk kepada Terbanding (dahulu Penggugat) dan hanya dapat bekerja/bertindak berdasarkan materi muatan yang ada di dalam kuasa yang diberikan dan mempunyai keterbatasan-keterbatasan dalam bertindak.

18) Berdasarkan surat Turut Terbanding (dahulu Turut Tergugat) **No.: 121/HBL-SMD/Adm-1/XI/2021 tertanggal 26 Nopember 2021** pada angka 4 (*Vide Bukti T- 20*), Turut Terbanding (dahulu Turut Tergugat) selaku pemilik unit-unit kapal tersebut juga sudah menegaskan, pada prinsipnya **bersedia menyerahkan seluruh unit kapal** tersebut kepada Terbanding (dahulu Penggugat), **apabila diperintahkan** oleh Pembanding **sepanjang sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku**. Oleh karena itu, terkait penyerahan unit-unit kapal yang menjadi obyek pengikatan jual beli dalam perkara *a quo* kepada Terbanding (dahulu Penggugat) selaku pembeli, **harus sepenuhnya berpedoman** kepada ketentuan-ketentuan dalam PIJB masing-masing nomor: **23, 24, 25 dan 26** tertanggal 08 April 2016 (*Vide Bukti T-8.1 s/d T-8.4*).

e. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada **halaman 114-115**, pada intinya merujuk kepada ketentuan Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUHPerdara sebagai dasar untuk menyimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam sebuah hubungan hukum yang dilandasi suatu perjanjian jual beli adalah **pertimbangan hukum yang tidak tepat dan keliru**. Selanjutnya, Pembanding tanggapi dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Hubungan hukum antara Terbanding (dahulu Penggugat) dan Pembanding dilandasi oleh sebuah **Perjanjian Ikatan Jual Beli Kapal (PIJB)** Kapal masing-masing Nomor: **23, 24, 25 dan 26** tertanggal 08 April 2016 (*Vide Bukti T-8.1 s/d Bukti T-8.4*). PIJB Kapal tersebut **baru merupakan pengikatan awal**, yang lazimnya **dalam dunia hukum keperdataan sering juga digunakan istilah**

Halaman 93 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



Perjanjian Pengikatan Jual-Beli antara Terbanding (dahulu Penggugat) selaku calon pembeli dengan Pembanding selaku Penerima Kuasa dari Turut Terbanding (dahulu Turut Tergugat) **untuk melakukan pengikatan jual beli**. Jika seluruh hak dan kewajiban yang telah diatur dalam PIJB Kapal tersebut **sudah tuntas dilaksanakan oleh para pihak**, pengikatan untuk melakukan jual-beli dimaksud, nantinya baru **dapat ditingkatkan statusnya menjadi jual-beli** dan dituangkan ke dalam sebuah **Akta Jual-Beli/Perjanjian Jual-Beli**.

2) Dengan perkataan lain, **hubungan hukum yang terbentuk** antara Terbanding (dahulu Penggugat) dengan Pembanding adalah baru merupakan **sebuah pengikatan** untuk melakukan jual beli sebagaimana **Perjanjian Ikatan Jual Beli Kapal (PIJB)** Kapal masing-masing Nomor: **23, 24, 25 dan 26** tertanggal 08 April 2016 (*Vide* **Bukti T-8.1 s/d Bukti T-8.4**), **belum/bukan dalam bentuk jual beli**.

3) Dalam keempat PIJB Kapal tersebut **telah diatur jelas** antara lain mengenai **Mekanisme Pembayaran** dan **Syarat-Syarat Penyerahan** atas seluruh unit kapal dalam perkara *a quo*, yang satu sama lain **saling berkaitan** dan merupakan **satu kesatuan yang tidak terpisahkan**.

4) Oleh karena pada faktanya Terbanding (dahulu Penggugat) **belum melunasi sisa harga pembelian** atas seluruh unit kapal dalam perkara *a quo*, maka penyerahan atas seluruh unit kapal tersebut tidak dapat dilakukan oleh Pembanding. Dengan kata lain, **rangkaian proses pengikatan jual-beli** antara Terbanding (dahulu Penggugat) dengan Pembanding **belum tuntas dilakukan** dan **belum dapat ditingkatkan statusnya untuk dituangkan ke dalam sebuah Perjanjian/Akta Jual-Beli (belum terjadi jual-beli)**.

5) Dengan demikian, ketentuan **Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUHPerdata** diatur dan disebutkan secara jelas, hubungan hukum yang terjadi antara para pihak adalah **dalam bentuk Jual-Beli**.

f. Bahwa Pembanding selaku Penerima Kuasa dari Turut Terbanding (dahulu Turut Tergugat) telah **beritikad baik** untuk melakukan upaya **pertemuan-pertemuan, komunikasi-komunikasi, dan surat-menyurat**



baik kepada Terbanding (dahulu Penggugat) maupun Turut Terbanding (dahulu Turut Tergugat), terkait tindaklanjut/realisasi jual-beli kapal.

Bahkan **Pembanding** melalui **Turut Terbanding** (dahulu Turut Tergugat) telah **meminta agar dapat membantu** secara aktif untuk diupayakan pertemuan antara Turut Terbanding dengan Terbanding (dahulu Penggugat) dalam rangka penjualan unit-unit kapal. Namun kenyataannya, Terbanding (dahulu Penggugat) **tidak menunjukkan keseriusannya** dalam memenuhi komitmen-komitmen sebagaimana **PIJB Kapal (Vide Bukti T-8.1 s/d T-8.4)**. Oleh karena **ketidakterseriusan Terbanding** (dahulu Penggugat) tersebut, Pembanding **beritikad baik** tetap berupaya dengan memberikan kesempatan kepada Terbanding (dahulu Penggugat) dalam memenuhi komitmen-komitmennya tersebut.

g. Bahwa **fakta yang sebenarnya** sebagaimana **fakta persidangan** dan **fakta hukum** di persidangan perkara a quo, baik berdasarkan keterangan **saksi Syamsu Alam, saksi Yudi Iswandi, saksi Taufik Ramdhani, dan saksi Windras Indana Sasmita** maupun **Bukti T-9 s/d T-22**, Pembanding telah mengupayakan **pertemuan-pertemuan, komunikasi-komunikasi, dan surat-menyurat** baik kepada Terbanding (dahulu Penggugat) maupun Turut Terbanding, terkait tindaklanjut/realisasi jual beli kapal, sebagai berikut:

1) Merujuk **Berita Acara Pertemuan** tertanggal **04 Mei 2016 (Vide Bukti T-9)** yang merupakan notulensi dari hasil pertemuan tanggal **03 Mei 2016**, telah terjadi pertemuan pada tanggal **03 Mei 2016** antara **Pembanding** (dihadiri oleh Bapak Muhammad Yamin, **saksi Syamsu Alam**, Bapak Muhammad Hidayat (Alm), Bapak Agus Setiawan, **saksi Taufik Ramdhani** dan **saksi Windras Indana Sasmita**) dengan **Terbanding** (dahulu Penggugat) yang diwakili oleh **Ibu Yuliana Mashud** (selaku **saudari/adik kandung** dari Bapak **Hasanuddin Mashud** dan Bapak **Rahmad Mashud**, serta orang yang ditunjuk langsung oleh Bapak **Rahmad Mashud**), dalam rangka **menindaklanjuti proses takeover** atas 2 (dua) set kapal **Tugboat** dan **Tongkang** milik **Turut Terbanding** (dahulu Turut Tergugat) oleh Terbanding (dahulu Penggugat), yang berlangsung/diadakan di kantor PT. Cindara Pratama Lines, di Balikpapan.

2) Merujuk **Berita Acara Pertemuan** tertanggal **18 Mei 2016 (Vide Bukti T-11)**, telah dilakukan pertemuan antara **Pembanding** dengan

Halaman 95 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



Turut Terbanding (dahulu Turut Tergugat). Dalam pertemuan tersebut, Pembanding telah merasa **ada ketidakseriusan** baik dari **Terbanding** (dahulu Penggugat) maupun **Turut Terbanding (dahulu Turut Tergugat)** dalam **menindaklanjuti jual beli kapal** tersebut, sehingga Pembanding meminta Turut Terbanding agar dapat **membantu secara aktif dan mengupayakan adanya pertemuan** antara Turut Terbanding dengan Terbanding (dahulu Penggugat) terkait penjualan unit-unit kapal.

3) Merujuk **Dokumentasi Konfirmasi/Berita Acara Konfirmasi** tertanggal **23 Juni 2016** (*Vide* Bukti T-13), Pembanding (melalui **saksi Windras Indana Sasmita** selaku Asisten UPPK Kantor Cabang Balikpapan) telah mengupayakan konfirmasi/komunikasi melalui **telepon** dan **SMS** kepada Terbanding (dahulu Penggugat) (**Ibu Yuliana Mashud** selaku **Direktur PT. Cindara Pratama Lines—Grup Usaha** dari Terbanding dan juga **orang yang ditunjuk/diminta langsung** oleh Bapak **Rahmad Mashud**) terkait **perencanaan waktu pertemuan** antara Terbanding (dahulu Penggugat) dengan Pembanding **untuk membicarakan rencana jual beli kapal**, namun **tidak pernah mendapatkan balasan/respon** baik dari Terbanding (dahulu Penggugat) maupun Ibu Yuliana Mashud.

4) Merujuk surat PT. BPD Kaltim Kaltara **Nomor: 385/D-1/BPD-PST/PKK/VI/2016** tertanggal **29 Juni 2016** (*Vide* Bukti T-14), **Pembanding** telah **memberitahukan** dan **mengingatkan** Terbanding (dahulu Penggugat) untuk **segera menyelesaikan proses jual-beli kapal** dalam waktu **1 (satu) bulan** sejak tanggal surat tersebut dan **apabila melampaui batas waktu yang ditentukan**, maka Pembanding akan **membatalkan seluruh Perjanjian Ikatan Jual Beli Kapal**. Surat tersebut juga **ditembuskan** kepada **Turut Terbanding** (dahulu Turut Tergugat) dan Ibu **Yuliana Mashud** selaku **Direktur PT. Cindara Pratama Lines (Grup Usaha Terbanding)**.

Surat tersebut telah **diterima** oleh pihak Terbanding (dahulu Penggugat) yaitu pada tanggal **04 Juli 2016** dengan **bukti** penerimaan surat berupa **tandatangan Sdr. M. Faisal**, pegawai Terbanding.



5) Merujuk surat PT. BPD Kaltim Kaltara **Nomor: 727/D-1/BPD-PST/PKK/X /2016 tertanggal 04 Oktober 2016** (*Vide* Bukti T-15), Pembanding **kembali menyampaikan batas waktu rencana penjualan kapal dan meminta jawaban tertulis** kepada Terbanding (dahulu Penggugat) mengenai kepastian pembelian kapal, **paling lambat dalam waktu 1 (satu) minggu** sejak tanggal surat tersebut. Apabila dalam batas waktu yang ditentukan **tidak ada jawaban dan kepastian** dari Terbanding (dahulu Penggugat), maka **uang muka/DP sebesar 5% atau sebesar Rp 1.900.000.000,- dianggap hangus dan PIJB Kapal** (*Vide* Bukti T-8.1 s/d T-8.4) **dianggap batal**.

Surat tersebut telah **diterima** oleh pihak Terbanding pada tanggal **08 Oktober 2016**, dengan **bukti** penerimaan surat berupa **stempel 'PT. MANDAR OCEAN BALIKPAPAN'** dan **tandatangan Sdri. Nani**, pegawai Terbanding.

6) Merujuk **Berita Acara Pertemuan tertanggal 18 Januari 2017** (*Vide* Bukti T-17). Pada tanggal **18 Januari 2017** telah dilakukan pertemuan antara Pembanding dengan Turut Terbanding (dahulu Turut Tergugat) dengan agenda *Tindak Lanjut Penyelesaian Kredit Bermasalah PT. Hasamin Bahar Lines*. Hasil pertemuan tersebut pada intinya Turut Terbanding (dahulu Turut Tergugat) **siap membantu kelancaran transaksi jual beli unit-unit kapal** dalam perkara *a quo*.

7) **Pada kenyataannya** sejak surat-surat Pembanding, masing-masing: surat **No. 385** (*Vide* Bukti T-14) dan surat **No. 727** (*Vide* Bukti T-15) dikirimkan kepada Terbanding (dahulu Penggugat) pada tahun 2016, dengan **peringatan konsekuensi pembatalan PIJB dan hangusnya Down Payment (DP)** apabila **batas waktu terlewati**, sampai dengan bulan **Oktober 2021**, Terbanding (dahulu Penggugat) **sama sekali tidak pernah memberikan respon baik melakukan komunikasi, surat menyurat maupun datang langsung** ke kantor Pembanding untuk menanyakan tindak lanjut jual beli kapal-kapal tersebut, sehingga Pembanding **secara hukum berpendapat** bahwa Terbanding (dahulu Penggugat) **menerima konsekuensi pembatalan PIJB Kapal** (*Vide* Bukti T-8.1 s/d T-8.4) dan **menerima hangusnya pembayaran DP sebesar 5% atau sebesar Rp 1.900.000.000,-**.

8) Jika Terbanding (dahulu Penggugat) benar-benar mempunyai itikad baik dan keseriusan dalam merealisasikan dan menyelesaikan



pengikatan jual beli unit-unit kapal dalam perkara *a quo*, **timbul pertanyaan** sebagai berikut:

a) Mengapa dalam kurun waktu **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** setelah dibuatnya **PIJB Kapal** (*Vide* Bukti T-8.1 s/d T-8.4) **sampai akhir Oktober 2021**, Terbanding (dahulu Penggugat) **sama sekali tidak pernah merespon** upaya-upaya komunikasi yang telah dilakukan oleh Pembanding ?

b) Jika ada hal-hal yang bersifat **urgen** atau **memang harus dibicarakan** mengenai objek unit-unit kapal tersebut seperti halnya **appraisal dan/atau perhitungan ulang** terhadap unit-unit kapal, mengapa **tidak dikomunikasikan/ditindaklanjuti** dengan Pembanding pada **kesempatan awal/sesegera mungkin** setelah dibuatnya PJB Kapal (*Vide* Bukti T-8.1 s/d T-8.4) ?

9) Merupakan **suatu fakta yang tidak terbantahkan**, dalam rentang waktu setelah kurang lebih **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** lamanya, Terbanding (dahulu Penggugat) **tidak pernah bersikap, tidak pernah merespon, tidak pernah membantah, dan tidak pernah menanggapi** segala upaya komunikasi yang telah dilakukan atau disampaikan Pembanding.

h. Bahwa sebagaimana Pembanding telah uraikan **fakta yang sesungguhnya** pada huruf **f** dan **g** tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama **tidak sama sekali mempertimbangkan** pembuktian atas **kebenaran dalil-dalil Pembanding** yang seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya.

Hal ini menjadi **kontradiktif** apabila merujuk pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada **alinea 2 halaman 111**, yang pada intinya menegaskan:

"...akan tetapi hal tersebut dilakukan dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah, sebagaimana disebutkan oleh Malikul Adil dalam bukunya "Pembaharuan Hukum Perdata Kita" bahwa "hakim yang insyaf akan berarti kedudukannya tidak akan lupa bahwa dalam membagi-bagi beban pembuktian, ia harus bertindak jujur dan sportif, tidak akan membebankan kepada suatu pihak untuk membuktikan hal yang tidak dapat dibuktikan";"

Halaman 98 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



i. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama **pada alinea ke-1 halaman 116**, menyebutkan:

"... tindakan Tergugat dengan tidak menyelesaikan kewajibannya adalah merupakan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji terhadap Penggugat, melanggar ketentuan 1243 K.U.H Perdata, yakni ... dst"

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah **keliru, tidak benar, cacat hukum, dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya**. Selanjutnya, Pembandinganggapi dengan penjelasan yang sebenarnya sebagai berikut:

1) **Terbukti** atas **sikap Terbanding** (dahulu Penggugat) sebagaimana telah Pembanding uraikan pada huruf **f** dan **g** tersebut di atas, **perbuatan Terbanding** (dahulu Penggugat) tersebut **telah memenuhi** salah satu unsur wanprestasi/ingkar janji yaitu **tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan**, terkait mekanisme pembayaran untuk **Harga Pembelian** sebagai **syarat penyerahan, kepemilikan dan/atau penguasaan** atas 2 (dua) unit Tongkang dan 2 (dua) unit Tugboat milik Turut Terbanding (dahulu Turut Tergugat) sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 1** dan **Pasal 4** PIJB Kapal Nomor: **23, 24, 25** dan **26** tertanggal 08 April 2016 (**Vide Bukti T-8.1 s/d T-8.4**).

2) Dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang menyebutkan Pembanding terbukti wanprestasi dengan tidak melaksanakan suatu prestasi sebagaimana Pasal 1243 KUHPerdata adalah **tidak benar, keliru dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya**, karena **pada faktanya** dalam perkara *a quo* **secara yuridis justru terbukti Terbandinglah** (dahulu Penggugat) yang **melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji** terhadap kesepakatan yang tertuang dalam PIJB Kapal (**Vide Bukti T-8.1 s/d T-8.4**).

j. Bahwa berkaitan dengan fasilitas kredit dari Pembanding kepada Terbanding (dahulu Penggugat):

1) **Permohonan** pembiayaan yang **disampaikan Terbanding** (dahulu Penggugat) yang diwakili langsung oleh Ibu **Yuliana Mashud** sebagaimana tertuang **pada butir 4** dalam **Berita Acara Pertemuan** (**Vide Bukti T-9**), **tidaklah dapat disamakan** dengan **sebuah perjanjian/kesepakatan** tentang pemberian fasilitas kredit.

2) Untuk pemberian sebuah fasilitas kredit bagi bank manapun, khususnya Pembanding, **setiap permohonan** kredit oleh calon nasabah (calon debitur) **harus diajukan secara tertulis**, kemudian **dilakukan**

Halaman 99 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



analisa kredit secara **sejauh-majauhnya**, mendalam, dan menjaga prinsip kehati-hatian perbankan, yang nantinya pemberian kredit tersebut akan diperiksa, diuji, dan dinilai secara berjenjang sebelum diputuskan dapat tidaknya permohonan tersebut di kabulkan.

3) **Faktanya**, Terbanding (dahulu Penggugat) tidak pernah sama sekali mengajukan permohonan pembiayaan apapun kepada Pemanding hingga saat ini.

4) **Aneh dan mengada-ngada**, terhadap fasilitas kredit yang oleh Terbanding (dahulu Penggugat) sendiri tidak pernah mengajukan permohonan kepada Pemanding hingga saat ini, tiba-tiba oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan bahwa Pemanding telah wanprestasi. Menjadi kehilangan akal sehat dan hancur berantakan logika hukum serta runtuhnya penegakan hukum bila Terbanding (dahulu Penggugat) tidak pernah mengajukan permohonan kredit, tapi Pemanding dinyatakan wanprestasi.

5) Merujuk kepada angka 4) di atas, apakah Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Terbanding (dahulu Penggugat) tidak perlu lagi mengajukan permohonan fasilitas kredit dan Pemanding langsung secara pro aktif harus membuka sebuah nomor rekening milik Terbanding (dahulu Penggugat), kemudian mengucurkan sejumlah dana ke dalam rekening tersebut, meskipun tidak ada pengajuan permohonan kredit, tidak disebutkan berapa jumlah kredit yang disepakati, tidak disebutkan/disepakati suku bunga, tidak disebutkan/disepakati berapa lama jangka waktunya, bagaimana cara pembayarannya, apa jaminannya ???

Berdasarkan uraian di atas yang didasarkan pada fakta hukum di persidangan, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah **khilaf, keliru**, dan **cacat hukum**, baik dalam bagian Eksepsi maupun dalam bagian Pokok Perkara.

III. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang Pemanding uraikan diatas, Pemanding mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berkenan **memeriksa, mengadili**, dan **menjatuhkan Putusan** sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding (dahulu Tergugat);



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda dalam Perkara Perdata Nomor: 03/Pdt.G/2022/PN.Smr Tanggal 13 Oktober 2022, sepanjang bagian Dalam Provisi:

3. Mengadili sendiri:

3.1. DALAM EKSEPSI

3.1.1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pembanding (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;

3.1.2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat (Terbandoing) seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat (Terbandoing) tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO)

3.2. DALAM POKOK PERKARA

3.2.1. Menerima Jawaban, Duplik, Kesimpulan, dan Memori Bandoing Pembandoing (dahulu Tergugat) **untuk seluruhnya;**

3.2.2. Menyatakan Pembandoing (dahulu Tergugat) tidak terbukti melakukan perbuatan wanprestasi;

3.2.3. Menolak Gugatan Penggugat (Terbandoing) seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat (Terbandoing) tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO);

3.2.4. Menghukum Terbandoing (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Tingkat Bandoing berpendapat lain, mohon **Putusan yang arief, bijaksana, dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).**

Menimbang, bahwa memori bandoing dari Pembandoing semula Tergugat tersebut telah disampaikan secara elektronik kepada Terbandoing semula Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Bandoing yang diajukan oleh Pembandoing semula Tergugat tersebut, Terbandoing semula Penggugat sampai putusan dalam perkara a quo diucapkan di Pengadilan Tingkat Bandoing, tidak mengajukan kontra memori bandoing;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, kepada Pembandoing semula Tergugat, kepada Terbandoing semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, telah diberi kesempatan untuk **mempelajari berkas perkara (inzage)** di Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, masing-masing Nomor: 3/Pdt.G/2022/PN Smr tanggal 4 November 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan atas perkara Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Smr pada tanggal 13 Oktober 2022 yang dihadiri secara elektronik oleh Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat tanpa dihadiri oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa isi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Smr tanggal 13 Oktober 2022 tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2022/PN Smr yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 13 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Smr **tanggal 13 Oktober 2022** tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada **tanggal 27 Oktober 2022** sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 48/Bdg/2022/Pdt.Smr Jo Nomor: 3/Pdt.G/2022/PN.Smr tanggal 27 Oktober 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut **secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa setelah permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat secara formal diterima, selanjutnya Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan banding/ulangan yang juga merupakan peradilan *judex facti* mempunyai tugas dan fungsi untuk memeriksa ulang perkara yang diajukan pemeriksaan banding secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat, pada pokoknya memohon:

1. **Menerima Permohonan Banding dari Pembanding (dahulu Tergugat);**

Halaman 102 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Samarinda dalam Perkara Perdata Nomor: 03/Pdt.G/2022/PN.Smr Tanggal 13 Oktober 2022, sepanjang bagian Dalam Provisi:

3. **Mengadili sendiri:**

3.3. DALAM EKSEPSI

3.3.1. **Menerima dan Mengabulkan** Eksepsi Pembanding (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;

3.3.2. Menyatakan **menolak Gugatan Penggugat (Terbanding) seluruhnya** atau **setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat (Terbanding) tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO)**

3.4. DALAM POKOK PERKARA

3.4.1. **Menerima** Jawaban, Duplik, Kesimpulan, dan Memori Banding Pembanding (dahulu Tergugat) **untuk seluruhnya;**

3.4.2. **Menyatakan Pembanding (dahulu Tergugat) tidak terbukti** melakukan perbuatan wanprestasi;

3.4.3. **Menolak Gugatan Penggugat (Terbanding) seluruhnya** atau **setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat (Terbanding) tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO);**

3.4.4. **Menghukum** Terbanding (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon **Putusan yang arief, bijaksana, dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).**

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur **memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama** berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 13 Oktober 2022 Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Smr, memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Pengadilan



Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo karena pertimbangan dan putusan tersebut sudah tepat dan benar dan diamabil sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Mengenai Provisi.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan menolak tuntutan Provisi Penggugat, menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding adalah tepat dan benar, karena tuntutan provisi Terbanding semula Penggugat tersebut ternyata bukan tuntutan yang sifatnya sementara dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat selama proses perkara berlangsung, akan tetapi justru tuntutan mengenai pokok perkara sebagaimana dimohonkan dalam petitum keempat, kelima dan keenam gugatan Terbanding semula Penggugat;

Mengenai Eksepsi.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan menolak eksepsi Tergugat, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkannya, dengan alasan:

Mencermati dalil-dalil eksepsi Pembanding semula Tergugat atas gugatan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya menyatakan:

1. Gugatan Terbanding semula Penggugat melanggar prosedural di luar eksepsi kompetensi.
2. Gugatan Terbanding semula Penggugat cacat error in persona, yaitu:

- a. Bentuk dan atau kualifikasi adanya kekeliruan atau kesalahan bertindak (diskualifikasi in person) yang tidak memenuhi syarat/tidak mempunyai hak untuk menggugat;



b. Bentuk dan atau kualifikasi tentang kekeliruan menarik dan atau menempatkan tergugat;

3. Gugatan Terbanding semula Penggugat prematur;
4. Gugatan Terbanding semula Penggugat kabur (obscur libelium);

Menimbang, bahwa mencermati dalil eksepsi Pembanding semula Tergugat yang pada pokoknya menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat melanggar prosedural di luar eksepsi kompetensi, karena bentuk Surat Kuasa Khusus Terbanding semula Penggugat Nomor: 004/SK-Pdt/LO-AS/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR jo SEMA Nomor 01 Tahun 1971 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994, karena tidak menyebutkan secara jelas tentang keperluan tertentu digunakannya surat kuasa khusus tersebut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati Surat Kuasa Khusus Terbanding semula Penggugat Nomor: 004/SK-Pdt/LO-AS/XI/2021 tanggal 10 November 2021, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formal karena telah menyebutkan secara khusus keperluan surat kuasa tersebut dibuat yaitu “guna mengajukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Samarinda terhadap PT. Bank Pembangunan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara”, dengan demikian dalil eksepsi Pembanding semula Tergugat tersebut tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Pembanding semula Tergugat yang pada pokoknya menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat cacat error in persona karena adanya kekeliruan atau kesalahan bertindak (diskualifikasi in person) yang tidak memenuhi syarat/tidak mempunyai hak untuk menggugat dan adanya kekeliruan menarik dan atau menempatkan tergugat, terhadap dalil tersebut



Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan, bahwa setelah meneliti dan mencermati gugatan Terbanding semula Penggugat, benar dalam identitas Penggugat tidak disebutkan secara eksplisit kedudukan **Thahir Al Qodari** bertindak untuk dan atas nama PT Mandar Ocean, akan tetapi dalam uraian/dalil dan petitum gugatan, jelas tergambar, **Thahir Al Qodari** yang dalam kenyataannya adalah sebagai Direktur PT Mandar Ocean sesuai dengan Akta Pendirian PT. Mandar Ocean Nomor 31, adalah bertindak untuk dan atas nama PT Mandar Ocean. Demikian juga, setelah mencermati Surat Kuasa Khusus Nomor: 004/SK-Pdt/LO-AS/XI/2021 tanggal 10 November 2021, jelas menunjukkan, **Thahir Al Qodari** memberi kuasa kepada kuasanya atas nama Agus Shali, S.H., CLA, dkk adalah bertindak untuk dan atas nama PT Mandar Ocean;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Pembanding semula Tergugat yang pada pokoknya menyatakan keliru menempatkan Pembanding semula Tergugat sebagai Tergugat dalam perkara a quo dimana yang semetinya menjadi Tergugat adalah Turut Tergugat (PT. Hasamin Bahar Lines), menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding, dalil Pembanding semula Tergugat tersebut tidak beralasan, karena gugatan Terbanding semula Penggugat dalam perkara a quo adalah mengenai wanprestasinya Pembanding semula Tergugat atas Perjanjian Ikatan Jual Beli Kapal (PIJB Kapal) Nomor: 23, 24, 25 dan 26 tertanggal 08 April 2016, dimana pihak dalam perjanjian tersebut adalah Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat, bukan Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Pembanding semula Tergugat yang menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat premateur karena sampai saat ini Pembanding semula Tergugat tidak pernah menerima pernyataan lalai secara tertulis (somasi) dari Terbanding semula Penggugat, padahal menurut pasal 1234 KUH-Perdata untuk menyatakan seseorang wanprestasi diperlukan proses pernyataan lalai (ingebrekestelling) atau in mora stelling (interpellation);

Menimbang, bahwa pasal 1238 KUH-Perdata menentukan “ Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya itu sendiri, ialah



jika ini menetapkan, si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Selanjutnya pasal 1243 KUH-Perdata menentukan " Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya";

Menimbang, bahwa dari ketentuan sebagaimana dikutip di atas, dapat disimpulkan, proses pernyataan lalai tidak diperlukan apabila dalam perjanjian tercantum secara tegas tempo pelaksanaan perjanjian tersebut, akan tetapi apabila tidak ada klausul mengenai batas waktu pelaksanaan perjanjian, maka harus ada peringatan atau teguran dari kreditur kepada debitur agar melaksanakan isi perjanjian;

Menimbang, bahwa bukti P- 06, P- 07 dan P- 08 masing-masing berupa Permohonan Realisasi Jual Beli Tk. Fery Eks PB 3301, Tb Yasin 7, Tb CMPL 03, Tk Fery 1 yang pada intinya ke tiga surat tersebut meminta kepada Pembanding semula Tergugat agar melaksanakan kesepakatan jual beli Tongkang Fery eks PB 3301, Tough Boat Yasin 7, Tough Boat CMPL 03 dan Tongkang Fery 1 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun ketiga surat tersebut tidak diberi judul sebagai teguran/peringatan atau somasi, namun ketiga surat tersebut haruslah dipandang sebagai teguran/peringatan atau somasi agar Pembanding semula Tergugat melaksanakan isi Perjanjian Ikatan Jual Beli Kapal (PIJB Kapal) Nomor: 23, 24, 25 dan 26 tertanggal 08 April 2016 tersebut, dengan demikian dalil eksepsi Pembanding semula Tergugat yang pada pokoknya menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat prematur, tidak beralasan secara hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Pembanding semula Tergugat yang pada pokoknya menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat kabur (obscure libelium), setelah Pengadilan Tingkat Banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan Terbanding semula Penggugat, Penggugat telah menguraikan secara jelas



mengenai dasar fakta (fetelijke grond) dan dasar hukum (rechtelijke grond) gugatan dan antara posita dengan petitum gugatan tidak ada yang bertentangan, dengan demikian dalil eksepsi Pembanding semula Tergugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Mengenai Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam amar putusan angka 3 (tiga) pada pokoknya menyatakan sah dan mengikat menurut hukum, perjanjian ikatan jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, dengan obyek berupa 1 (satu) unit kapal tongkang bernama Fery 1, 1 (satu) unit kapal motor/tugboat bernama CMPL 03, 1 (satu) unit kapal motor/tugboat bernama Yasin 7, dan 1 (satu) unit kapal tongkang bernama Fery 9 eks PB 330;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mencermati dan meneliti pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada akhirnya berkesimpulan dan menyatakan sah dan mengikat menurut hukum perjanjian ikatan jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, dengan obyek berupa 1 (satu) unit kapal tongkang bernama Fery 1, 1 (satu) unit kapal motor/tugboat bernama CMPL 03, 1 (satu) unit kapal motor/tugboat bernama Yasin 7 dan 1 (satu) unit kapal tongkang bernama Fery 9 eks PB 330, sebagaimana dimohonkan Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, karena sebagaimana telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa Perjanjian Ikatan Jual Beli Kapal (PIJB Kapal) Nomor: 23, 24, 25 dan 26 tertanggal 08 April 2016 (bukti T- 8.1, T – 8.2, T- 8.3 dan T- 8.4) telah sesuai dan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH-Perdata, dimana antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat telah bersepakat untuk melakukan jual beli barang berupa 1 (satu) unit kapal tongkang bernama Fery 1, 1 (satu) unit kapal motor/tugboat bernama CMPL 03, 1 (satu) unit kapal motor/tugboat bernama Yasin 7 dan 1 (satu) unit kapal tongkang bernama Fery 9 eks PB 3301,



kedua belah pihak yang bersepakat yaitu Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat adalah pihak yang cakap dan berwenang membuat kesepakatan tersebut, adanya suatu hal tertentu atau objek yang disepakati yaitu jual beli atas 1 (satu) unit kapal tongkang bernama Fery 1, 1 (satu) unit kapal motor/tugboat bernama CMPL 03, 1 (satu) unit kapal motor/tugboat bernama Yasin 7 dan 1 (satu) unit kapal tongkang bernama Fery 9 eks PB 3301 dan apa yang diperjanjikan tersebut adalah sesuatu yang halal, sebab tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan maupun kesusilaan;

Menimbang, bahwa dalil keberatan Pembanding semula Tergugat sebagaimana dikemukakan dalam Memori Bandingnya (juga dalam jawabannya atas gugatan Terbanding semula Penggugat), yang pada pokoknya menyatakan sejak surat-surat Pembanding semula Tergugat, masing-masing surat No. 385 (Bukti T-14) dan surat No. 727 (Bukti T-15) dikirimkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tahun 2016, dengan peringatan konsekuensi pembatalan PIJB dan hangusnya Down Payment (DP) apabila batas waktu terlewati, sampai dengan bulan Oktober 2021, Terbanding semula Penggugat sama sekali tidak pernah memberikan respon baik melakukan komunikasi, surat menyurat maupun datang langsung ke kantor Pembanding semula Tergugat untuk menanyakan tindak lanjut jual beli kapal-kapal tersebut, sehingga Pembanding semula Tergugat secara hukum berpendapat bahwa Terbanding semula Penggugat menerima konsekuensi pembatalan PIJB Kapal (Vide Bukti T-8.1 s/d T-8.4) dan menerima hangusnya pembayaran DP sebesar 5% atau sebesar Rp 1.900.000.000, menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding, dalil tersebut adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sebab andaikata pun dari pihak Terbanding semula Penggugat yang tidak mau memproses penyelesaian jual beli sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Ikatan Jual Beli Kapal (PIJB Kapal) Nomor: 23, 24, 25 dan 26 tertanggal 08 April 2016 (bukti T-8.1, T – 8.2, T- 8.3 dan T- 8.4), maka tidak serta merta perjanjian-perjanjian tersebut dianggap batal dan Down Payment (DP) hangus, akan tetapi semestinya Pembanding semula Tergugat mengajukan pembatalannya ke Pengadilan, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1266 KUH-Perdata yang menentukan: “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan

Halaman 109 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim". Dan sesuai ketentuan pasal pasal 1338 KUH-Perdata "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan atau perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain atas kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu".

Menimbang, bahwa dengan demikian, setiap pemutusan perjanjian harus dilakukan dengan kesepakatan para pihak dan dimintakan kepada Pengadilan Negeri. Dan Pemutusan perjanjian secara sepihak dapat menyebabkan seseorang tersebut digugat atas perbuatan melawan hukum sebagaimana kaidah hukum yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt/2014 yang menyatakan: "Bahwa perbuatan Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat/Termohon Kasasi secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdata, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak." Mengenai hal tersebut juga diperkuat dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 580 PK/Pdt/2015, yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyatakan: "Bahwa penghentian Perjanjian Kerjasama secara sepihak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Tergugat harus membayar kerugian yang dialami Penggugat;"

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan Pembanding semula Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut telah tepat dan benar, hal ini merupakan konsekwensi dari putusan yang menyatakan sah dan mengikat menurut hukum perjanjian ikatan jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dengan obyek berupa 1 (satu) unit kapal tongkang bernama Fery 1, 1 (satu) unit kapal motor/tugboat bernama CMPL 03, 1 (satu) unit kapal motor/tugboat bernama Yasin 7 dan 1 (satu) unit kapal tongkang bernama Fery 9 eks PB 330, sebab walaupun Terbanding semula

Halaman 110 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat melalui suratnya Nomor: 029/LO-AS/KK/XI/2021 tanggal 15 November 2021, Nomor : 030/LO-AS/KK/XI/2021 tanggal 30 November 2021 dan Nomor : 030/LO-AS/KK/XI/2021 tanggal 07 Desember 2021, masing-masing Perihal Permohonan Realisasi Jual Beli Tk. Fery eks PB 3301, Tb. Yasin 7, Tb. CMPL 03, Tk. Fery 1 (bukti P- 06, P- 07 dan P- 08) telah memohon agar Pembanding semula Tergugat merealisasikan isi Perjanjian Ikatan Jual Beli Kapal (PIJB Kapal) Nomor: 23, 24, 25 dan 26 tertanggal 08 April 2016 (bukti T- 8.1, T – 8.2, T- 8.3 dan T- 8.4), namun Pembanding semula Tergugat tidak merealisasikannya, dengan demikian beralasan secara hukum menyatakan Pembanding semula Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Terbanding semula Penggugat. Dengan demikian pula beralasan secara hukum memerintahkan Pembanding semula Tergugat untuk merealisasikan perjanjian ikatan jual beli kepada Penggugat terhadap 1 (satu) unit kapal tongkang bernama Fery 1, 1 (satu) unit kapal motor/tugboat bernama CMPL 03, 1 (satu) unit kapal motor/tugboat bernama Yasin 7 dan 1 (satu) unit kapal tongkang bernama Fery 9 eks PB 3301;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang Memerintahkan Pembanding semula Tergugat melakukan appraisal dan/atau penghitungan kembali terhadap masa ekonomis kapal motor/tugboat dan tongkang tersebut di atas sebagai dasar penetapan harga jual beli terhadap tugboat dan tongkang tersebut kepada Penggugat dengan mengacu kepada penjualan terakhir yang dilakukan Tergugat kepada pihak lain dengan jenis kapal motor/tugboat dan tongkang yang serupa, menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding sudah tepat dan benar, karena nilai ekonomis objek jual beli berupa 1 (satu) unit kapal tongkang bernama Fery 1, 1 (satu) unit kapal motor/tugboat bernama CMPL 03, 1 (satu) unit kapal motor/tugboat bernama Yasin 7 dan 1 (satu) unit kapal tongkang bernama Fery 9 eks PB 3301 pada tahun 2016 ketika jual beli tersebut disepakati, tidaklah sama lagi dengan nilai ekonomis saat ini;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan pengadilan dengan menyerahkan 1 (satu) unit kapal tongkang bernama Fery 1, 1 (satu) unit

Halaman 111 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal motor/tugboat bernama CMPL 03, 1 (satu) unit kapal motor/tugboat bernama Yasin 7 dan 1 (satu) unit kapal tongkang bernama Fery 9 eks PB 3301 kepada Penggugat, serta tidak memindah tangankan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun sebelum adanya putusan pengadilan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap, menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding sudah tepat dan benar, karena Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah memberi kuasa kepada Pembanding semula Tergugat untuk menjual 1 (satu) unit kapal tongkang bernama Fery 1, 1 (satu) unit kapal motor/tugboat bernama CMPL 03, 1 (satu) unit kapal motor/tugboat bernama Yasin 7 dan 1 (satu) unit kapal tongkang bernama Fery 9 eks PB 3301 kepada pembeli, sehingga merupakan kewajiban bagi Turut Terbanding semula Turut Tergugat menyerahkan objek sengketa tersebut setelah Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat melaksanakan masing-masing kewajibannya sesuai isi perjanjian;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai eksepsi adalah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian keberatan-keberatan mengenai eksepsi tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat mengenai pokok perkara yang pada pokoknya menyatakan seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo, lebih teliti dalam menilai substansi permasalahan dan fakta hukum sebenarnya yang terungkap dalam persidangan, khususnya mengenai:

1. Perbedaan antara Jual-Beli dengan Pengikatan Jual-Beli (Perjanjian Ikatan Jual-Beli Kapal, disingkat PIJB Kapal) dalam kaitannya dengan Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUHPerdara;
2. Tidak dilaksanakannya pembayaran Sisa Harga Pembelian Kapal atas Perjanjian Ikatan Jual-Beli Kapal (PIJB Kapal) masing-

Halaman 112 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing Nomor: 23, 24, 25, dan 26 tertanggal 08 April 2016 (Vide Bukti T-8.1 s/d T-8.4) oleh Terbanding semula Penggugat;

3. Terbanding semula Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan kredit dan tidak pernah ada sebuah perjanjian tentang pemberian kredit;

4. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Debitur (pemohon pinjaman) dalam pengajuan permohonan fasilitas kredit; dan

5. Pihak yang sebenarnya telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji terhadap Perjanjian Ikatan Jual-Beli Kapal (PIJB Kapal) masing-masing Nomor: 23, 24, 25, dan 26 tertanggal 08 April 2016 (Vide Bukti T-8.1 s/d T-8.4)

Meimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, setelah memeriksa dan meneliti secara seksama putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, telah mempertimbangkan putusannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dan setelah meneliti dan memeriksa lebih lanjut dalil-dalil keberatan Pembanding semula Tergugat tersebut yang pada pokoknya sebagaimana disebut di atas, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya Memori Banding Pembanding semula Tergugat tersebut tidak dipertimbangkan lagi lebih lanjut oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 13 Oktober 2022 Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Smr, beralasan hukum untuk dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, dengan demikian Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam R.Bg. Stb. Nomor 1927/227, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Smr tanggal 13 Oktober 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa, 6 Desember 2022, yang terdiri dari Marolop Simamora, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Sukri Sulumin, S.H., M.H dan Erma Suharti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 187/PDT/2022/PT SMR tanggal 14 November 2022 dan putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, 13 Desember 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Halifah, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 114 dari 115 halaman Putusan Nomor 187/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sukri Sulumin, S.H., M.H.

Marolop Simamora, S.H., M.H.

Erma Suharti, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halifah, S.H

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|--------|--------------------------|--|
| 1. | Meterai putusan | : Rp10.000,00 |
| 2. | Redaksi putusan | : Rp10.000,00 |
| 3. | <u>Biaya pemberkasan</u> | <u>: Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |